

WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DAN PAKAIAN KERJA PEGAWAI HARIAN LEPAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, pelayanan, tanggung jawab, motivasi kerja dan keseragaman serta penegasan tugas-tugas teknis tertentu perlu mengatur penggunaan pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara dan pakaian kerja Pegawai Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;

b. bahwa Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pakaian Kerja Pegawai Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pakaian Kerja Pegawai Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dan Pakaian Kerja Pegawai Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 145);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1001);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1462) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 195 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2017);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Sub Unsur Kebakaran;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);

14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DAN PAKAIAN KERJA PEGAWAI HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
10. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
11. Pegawai Harian Lepas yang selanjutnya disingkat PHL adalah pegawai tidak tetap atau non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
12. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
13. *Smart local casual* adalah jenis pakaian produk lokal yang memadukan berbagai pakaian terkini yang menarik dan juga nyaman tetapi tanpa meninggalkan kesan profesional sehingga dapat dikenakan sebagai pakaian untuk di kantor.
14. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian seragam yang dipergunakan oleh Pegawai Negeri Sipil pada organisasi perangkat daerah tertentu, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk keperluan tugas pelayanan publik, tugas-tugas lapangan, tugas-tugas tertentu atau untuk mempertegas tugas-tugas teknis tertentu yang mengacu pada ketentuan yang ada dilingkungan kementerian dimana Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan koordinasi terhadap hal-hal yang bersifat teknis.
15. Pakaian Kerja Pegawai Harian Lepas adalah pakaian yang digunakan oleh pegawai tidak tetap atau non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
16. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
17. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

Pasal 2

(1) ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Walikota ini.
(2) PHL di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang wajib memakai Pakaian Kerja dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Walikota ini.
(3) Penggunaan Pakaian Dinas dan Pakaian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN dan PHL.

BAB II
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang terdiri dari:
a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL pada perangkat daerah tertentu;
f. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
g. Pakaian Linmas;
h. Pakaian Dinas Khusus; dan
i. Pakaian Dinas Camat dan Lurah.

Pasal 4

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
   a. PDH warna khaki;
   b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
   c. PDH batik nasional;
   d. PDH batik daerah;
   e. PDH *smart local casual*.
(2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(3) Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku paling lambat pada Tahun 2021.

Pasal 5

(1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a terdiri atas:
   a. PDH Khaki Kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
   b. PDH Khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
   c. PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional:
   d. PDH warna kuning khaki untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
(2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 6

(1) PDH kemeja putih, celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf b terdiri atas:
   a. PDH kemeja putih lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
   b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pelaksana dan pejabat fungsional;
   c. PDH kemeja putih, celana/rok hitam untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan
(2) PDH kemeja putih, celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

(1) PDH batik nasional dan/atau PDH batik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan d digunakan ASN pada hari Kamis, dan juga pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(2) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH batik nasional dan/atau PDH batik daerah lengan panjang dan/atau pendek.
(3) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik nasional dan/atau PDH batik daerah lengan pendek.

Pasal 8

(1) PDH *smart local casual* sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf e digunakan PNS Kota Pangkalpinang pada hari Jum'at.
(2) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH *smart local casual* lengan panjang dan/atau pendek.
(3) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH *smart local casual* lengan pendek.

Pasal 9

(1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
   a. PSH untuk pria dengan ketentuan jas lengan pendek dan celana panjang warna sama dengan jas, leher berdiri dan terbuka, terdapat 1 (satu) saku terbuka pada dada kiri dan 1 (satu) saku tertutup pada bagian bawah kiri dan 1 (satu) saku tertutup pada bagian bawah kanan dan jumlah kancing 5 (lima) buah;

b. PSH untuk wanita dengan ketentuan jas lengan pendek, rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut berwarna sama dengan jas, leher berdiri dan terbuka, terdapat 1 (satu) saku di dada kiri, 1 (satu) saku di bagian kiri bawah dan 1 (satu) saku di bagian kanan bawah; dan
c. PSH wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

(2) PSH berlaku bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota.

(3) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

(1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan pakaian untuk menghadiri upacara yang bukan upacara resmi kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, dipakai pada malam hari dan/atau sesuai ketentuan acara, terdiri atas:
a. PSR untuk pria dengan ketentuan jas lengan panjang dan celana panjang warna sama dengan jas, leher berdiri dan terbuka, terdapat 1 (satu) saku di dada sebelah kiri, 1 (satu) saku di bagian kiri bawah dan satu saku di bagian kanan bawah;
b. PSR untuk wanita dengan ketentuan jas lengan panjang, rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut berwarna sama dengan jas, leher berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku di dada bagian kiri, 1 (satu) saku di bagian kiri bawah, 1 (satu) saku di bagian kanan bawah dan jumlah kancing 5 (lima) buah; dan
c. PSR wanita bejilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

(2) PSR berlaku bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota.

(3) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan, bepergian resmi ke luar negeri dan/atau sesuai ketentuan acara, terdiri atas:
a. PSL untuk pria dengan ketentuan jas warna gelap, celana panjang warna samadengan jas, bagian dalam mengenakan kemeja dengan dasi; dan
b. PSL untuk wanita terdiri dengan ketentuan, jas warna gelap, rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna sama dengan jas, bagian dalam mengenakan kemeja dengan dasi.
c. PSL wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

(2) PSL berlaku bagi Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota.
(3) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

(1) PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh perangkat daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang pada saat bertugas di luar kantor.
(2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 13

(1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dipakai pada:
    a. saat upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
    b. tanggal 17 setiap bulan;
    c. upacara hari besar nasional; dan
    d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
(2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna hitam dan pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
(3) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
(4) Apabila tanggal 17 bertepatan pada hari libur (tanggal merah), penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digeser ke hari kerja berikutnya.
(5) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

(1) Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dipakai oleh seluruh PNS pada hari ulang tahun Linmas dan hari- hari tertentu sesuai dengan kebutuhannya dan kegiatan yang berhubungan dengan Linmas kecuali PNS anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang melaksanakan pengamanan pada saat kegiatan berlangsung, terdiri atas:

a. pakaian Linmas untuk pria dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. pakaian warna hijau beserta atribut-atribut Linmas dan topi Linmas, lengan pendek, terdapat 2 (dua) saku timbul pada dada kanan dan kiri masing-masing berkancing satu;
   2. terdapat monogram Linmas pada ujung kerah masing-masing 1 (satu) buah, lidah bahu kiri dan kanan;
   3. memakai ban kancing, dengan batas garis jahitan di punggung bagian atas;
   4. penggunaannya dimasukan ke dalam celana;
   5. celana panjang tanpa lipatan di bagian bawah;
   6. ikat pinggang warna hitam dengan timang berlambang Linmas; dan
   7. sepatu warna hitam, kaos kaki warna gelap.
b. pakaian Linmas untuk wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. pakaian warna hijau beserta atribut-atribut Linmas dan topi Linmas, lengan panjang atau pendek;
   2. terdapat monogram Linmas pada ujung kerah masing-masing 1 (satu) buah, lidah bahu kiri dan kanan;
   3. terdapat 2 (dua) saku dalam di bagian bawah baju, rok pendek atau panjang atau celana panjang;
   4. ikat pinggang warna hitam dengan timang berlambang Linmas; dan
   5. sepatu warna hitam dan kaos kaki warna gelap.
c. pakaian Linmas untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

(2) Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

Jenis Pakaian Dinas Khusus di lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, terdiri atas:
a. pakaian dinas khusus anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
b. pakaian dinas khusus Aparatur Pemadam Kebakaran;
c. pakaian dinas khusus pada Dinas Perhubungan; dan
d. pakaian dinas khusus pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 16

(1) Pakaian Dinas Khusus anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari, terdiri atas:
   a. PDH;
   b. PDL I dan PDL II;
   c. PDU I dan PDU II;
   d. Pakaian Dinas Pembawa Pataka disingkat PDPP;
   e. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal disingkat PDPTI;
   f. Pakaian Dinas Korps Musik;
   g. Pakaian Dinas Satgas; dan
   h. Pakaian Dinas Olahraga.

(2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Pakaian Dinas pria dan wanita.

(3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh wanita hamil dan wanita berjilbab menyesuaikan dengan PDH, PDL, PDU, Pakaian Dinas petugas tindak internal, Pakaian Dinas Korps Musik, Pakaian Dinas Satgas, dan Pakaian Dinas Olahraga.

(4) PDH, dan PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dengan spesifikasi:
   a. warna: Khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan zat warna Disperse Bejana L: 34.28, a: 0.71, b: 7.39, $\Delta E \leq 1.5$;
   b. bahan: Polyester 65%, Rayon 35% (± 3%);
   c. *weave* (anyaman): Twill 2/2;
   d. komposisi bahan: TR40/2 x TR40/2;
   e. jumlah benang: 125 x 60 helai/inch (± 6);
   f. lebar kain: 150 cm;
   g. berat kain: 240 gr/m2 (± 5%);
   h. kekuatan tarik: 900 N (Lusi), 350 N (Pakan);
   i. kekuatan sobek: 70 N (Lusi), 65 N (Pakan);
   j. ketahanan warna terhadap cucian;
      - perubahan warna : grade 4 (min)
      - kelunturan warna : grade 4 (min)
   k. ketahanan warna terhadap keringat;
      - perubahan warna : grade 4 (min)
      - kelunturan warna : grade 4 (min)
   l. ketahanan warna terhadap gosokan;
      - kering : 4 (min)
      - basah : 3 (min)
   m. ketahanan warna terhadap cahaya: grade 4 (min); dan
   n. susut terhadap pencucian: 3 %.

(5) PDL, dan PDPTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf e, dengan spesifikasi:
   a. warna: Khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan zat warna Disperse Bejana L: 34.28, a: 0.71, b: 7.39, $\Delta E \leq 1.5$;
   b. bahan: Cotton 65%, Polyester 65% (± 3%);
   c. *weave* (anyaman): Plain Ripstop;

d. komposisi bahan: CVC 16 x CVC 16;
e. jumlah benang: 90 x 52 helai/inch (± 6);
f. lebar kain: 160 cm;
g. berat kain: 225 gr/m2 (± 5%);
h. kekuatan tarik: 1100 N (Lusi), 550 N (Pakan);
i. kekuatan sobek: 40 N (Lusi), 30 N (Pakan);
j. ketahanan warna terhadap cucian;
   - perubahan warna : grade 4 (min)
   - kelunturan warna : grade 4 (min)
k. ketahanan warna terhadap keringat;
   - perubahan warna : grade 4 (min)
   - kelunturan warna : grade 4 (min)
l. ketahanan warna terhadap gosokan;
   - kering : 4 (min)
   - basah : 3 (min)
m. ketahanan warna terhadap cahaya: grade 4 (min); dan
n. susut terhadap pencucian: 3 %.

(6) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk identitas, keseragaman, pengawasan dan estetika.

(7) Pakaian Dinas Khusus anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta atribut dan kelengkapan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

(2) PDL I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, digunakan oleh anggota Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada Pol PP dan masyarakat.

(3) PDL II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, digunakan oleh Pol PP pada saat melaksanakan tugas penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

(4) PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, digunakan oleh pejabat struktural Satpol PP pada saat menghadiri upacara yang bersifat kenegaraan, dan pemakaman Pol PP.

(5) PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, digunakan oleh pejabat struktural Satpol PP pada saat menghadiri upacara hari ulang tahun Pemerintah Daerah, hari ulang tahun Satpol PP, hari ulang tahun Korps Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, peresmian dan pelantikan.

(6) PDPTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, digunakan oleh petugas tindak internal Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas, pengawasan internal dan penegakan kode etik Pol PP.

Pasal 18

(1) Pakaian Dinas Khusus bagi Aparatur Pemadam Kebakaran sebagaiman dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:
   a. PDH;
   b. PDL;
   c. PDU;
   d. Pakaian penyelamatan;
   e. Pakaian siaga; dan
   f. Pakaian teknik.
(2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Pakaian Dinas pria dan wanita.
(3) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
(4) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta atribut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

(1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
   a. PDU I;
   b. PDU II;
   c. Pakaian Dinas Pembawa Panji Tanda Kehormatan; dan
   d. PDU Korps Musik.
(2) PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh pejabat struktural Dinas pada saat menghadiri upacara yang bersifat nasional dan upacara hari ulang tahun pemadam kebakaran setiap tanggal 1 Maret.
(3) PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh Pejabat struktural Dinas pada saat menghadiri upacara peresmian, pelantikan, hari ulang tahun Dinas dan perangkat daerah/instansi lainnya.
(4) Pakaian Dinas Pembawa Panji Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh Pemadam Pembawa Panji Tanda Kehormatan pada saat melaksanakan tugas pada upacara hari ulang tahun pemadam kebakaran setiap tanggal 1 Maret dan hari ulang tahun Perangkat Daerah.
(5) PDU Korps Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan oleh petugas korps musik pada saat melaksanakan tugas upacara.

Pasal 20

(1) Pakaian penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
    a. pakaian penyelamatan pada operasi nonkebakaran;
    b. pakaian tahan panas;
    c. pakaian tahan api; dan
    d. pakaian penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran.
(2) Pakaian penyelamatan pada operasi nonkebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi penyelamatan pada operasi nonkebakaran.
(3) Pakaian tahan panas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi pemadaman dan penyelamatan pada saat kebakaran.
(4) Pakaian tahan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi pemadaman dan penyelamatan pada kebakaran dengan kondisi tertentu sesuai dengan kebutuhan.
(5) Pakaian penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi Pemadaman dan penyelamatan pada saat kebakaran bahan berbahaya beracun kebakaran sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 21

Pakaian siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, digunakan oleh Pemadam pada saat melaksanakan tugas siaga dan tugas piket.

Pasal 22

Pakaian Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f, digunakan oleh Pemadam pada saat melaksanakan tugas perbengkelan.

Pasal 23

(1) Pakaian Dinas Khusus pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri atas:
    a. Pakaian Dinas Harian;
    b. Pakaian Dinas Lapangan;dan
(2) Pakaian Dinas Harian pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta atribut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 24

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dipakai pada saat melaksanakan tugas sehari-hari.
(2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Pakaian Dinas Harian untuk pria:
        1. kemeja lengan pendek berwarna putih, dengan ketentuan sebagai berikut:
            a) krah baju model berdiri;
            b) lidah pundak berkancing;
            c) dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku timbul tertutup berkancing dan 6 (enam) buah kancing baju;
            d) bagian pundak berlidah dengan tanda pangkat/ golongan di atasnya;
            e) tanda pengenal pegawai di saku bagian kiri; dan
            f) tulisan DINAS PERHUBUNGAN di lengan sebelah kanan dan lambang Perhubungan di bawahnya, papan nama di bordir di atas saku sebelah kanan, Pin Perhubungan berwarna kuningan di atas saku sebelah kiri, tulisan PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG di bagian lengan sebelah kiri dengan Lambang Daerah Kota Pangkalpinang di bawahnya.
        2. celana panjang tanpa lipatan bawah warna biru tua (*dark blue*), dengan ketentuan sebagai berikut:
            a) terdapat 2 (dua) buah saku samping;
            b) 2 (dua) buah saku belakang terbuka; dan
            c) dilengkapi ikat pinggang warna hitam bahan nilon dengan kepala berlambang perhubungan.
        3. sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam.
    b. Pakaian Dinas Harian untuk wanita:
        1. kemeja lengan pendek dan/atau panjang berwarna putih, dengan ketentuan sebagai berikut:
            a) krah baju model berdiri;
            b) lidah pundak berkancing;
            c) dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku timbul tertutup berkancing dan 6 (enam) buah kancing baju;
            d) bagian pundak berlidah dengan tanda pangkat/ golongan di atasnya;
            e) tanda pengenal pegawai di saku bagian kiri;

f) tulisan DINAS PERHUBUNGAN di lengan sebelah kanan dan lambang Perhubungan di bawahnya, papan nama di bordir di atas saku sebelah kanan, Pin Perhubungan berwarna kuningan di atas saku sebelah kiri, tulisan PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG di bagian lengan sebelah kiri dengan Lambang Daerah Kota Pangkalpinang di bawahnya;
g) kemeja lengan pendek dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana dan dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang badge nama; dan
h) kemeja lengan panjang dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana dan tidak dapat dilengkapi dengan rompi.

2. celana dan atau rok panjang berwarna biru tua (*dark blue*), dengan ketentuan sebagai berikut:
a) terdapat 2 (dua) buah saku samping;
b) dilengkapi ikat pinggang warna hitam bahan nilon dengan kepala berlambang perhubungan;
c) panjang rok sampai menutupi mata kaki, bagian belakang dari lutut kebawah diberi belahan / ploi yang tertutup; dan
d) rok panjang dibuat dengan ukuran tidak ketat dan cukup longgar.

3. sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam.

c. Pakaian Dinas Harian untuk wanita berjilbab dengan ketentuan sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang berwarna putih beraksesoris dua kancing di bagian pergelangan tangan, dua saku di bagian depan bawah kiri dan kanan dengan bar di mulut saku, bagian pundak berlidah dengan tanda pangkat/ golongan di atasnya, tulisan DINAS PERHUBUNGAN di lengan sebelah kanan dan lambang Perhubungan di bawahnya, papan nama di bordir di dada sebelah kanan, Pin Perhubungan berwarna kuningan di dada sebelah kiri, tulisan PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG di bagian lengan sebelah kiri dengan Lambang Daerah Kota Pangkalpinang di bawahnya, identitas pegawai disangkut di saku bagian kiri; dan
2. Celana dan atau rok panjang berwarna biru tua (*dark blue*), bagian bawah kaki tanpa lipatan.

d. Pakaian Dinas Harian untuk wanita hamil dengan ketentuan sebagai berikut :

1. kemeja lengan pendek atau panjang berwarna putih beraksesoris dua kancing di bagian pergelangan tangan untuk lengan panjang, bagian pundak berlidah dengan tanda pangkat/ golongan di atasnya, tulisan DINAS PERHUBUNGAN di lengan sebelah kanan dan lambang Perhubungan di bawahnya, tulisan PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG di bagian lengan sebelah kiri dengan Lambang Daerah Kota Pangkalpinang di bawahnya, kancing depan dua buah, bentuk baju mekar ke bawah menyesuaikan dengan kebutuhan; dan
2. Rompi panjang sesuai kebutuhan berwarna biru tua (*dark blue*), papan nama dibordir di dada sebelah kanan, Pin Perhubungan di dada sebelah kiri, identitas pegawai disangkut di sebelah kiri disamping Pin Perhubungan.

Pasal 25

(1) PDL pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dipakai pada saat melaksanakan tugas di lapangan.
(2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. PDL bagi Petugas Lapangan Pria dan Wanita, dengan ketentuan sebagai berikut:
        1. baju lengan panjang warna putih / abu-abu muda, krah leher model tidur, lidah pundak berkancing, 2 (dua) buah saku model tertutup berkancing, 5 (lima) buah kancing baju dilengkapi dengan ban tangan, ban lengan dan tali peluit beserta peluit;
        2. baju kaos lengan pendek warna biru tua tanpa krah leher;
        3. rompi lapangan;
        4. celana panjang tanpa lipatan bawah warna biru tua, 2 (dua) buah saku samping, 2 (dua) buah saku belakang model tertutup, dilengkapi ban pinggang dan tempat ikat pinggang, kopel reem warna putih dengan pending warna kuning emas berlambang perhubungan;
        5. sepatu lars panjang warna hitam untuk pria dan sepatu lars pendek warna hitam untuk wanita, dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam;
        6. menggunakan topi (*jungle pet*) / helm warna dasar putih dan biru tua; dan
        7. penggunaan PDL bagi petugas lapangan wanita berjilbab dan wanita hamil dapat menyesuaikan.
    b. PDL bagi Petugas Penguji Kendaraan Bermotor;

1. baju/kemeja lengan pendek warna biru tua, krah leher model berdiri, lidah pundak berkancing, 2 (dua) buah saku model tertutup berkancing dan 6 (enam) buah kancing baju;
2. celana panjang tanpa lipatan bawah warna biru tua, 2 (dua) buah saku samping, 2 (dua) buah saku belakang model terbuka, dilengkapi ban pinggang dan tempat ikat pinggang;
3. sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam; dan
4. menggunakan helm/topi, kopel reem dan dilengkapi atribut Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Pemeriksa atau tanda kualifikasi kecakapan.

Pasal 26

(1) Pakaian Dinas Khusus pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari dan tugas bantuan bencana terdiri atas:
   a. Pakaian Dinas Harian; dan
   b. Pakaian Dinas Lapangan;
(2) Pakaian Dinas Harian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 27

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dipakai setiap hari Rabu dengan ketentuan sebagai berikut.

a. pakaian lengan pendek berwarna abu-abu, kantong berkancing di bagian dada kiri dan kanan, lencana KORPRI di bagian dada kiri, lambang Kota di lengan sebelah kiri dengan tulisan KOTA PANGKALPINANG diatasnya, lambang Penanggulangan Bencana disebelah kanan dengan tulisan BPBD di atasnya;
b. celana panjang berwarna hijau kehitam-hitaman, ikat pinggang warna hitam bergesper warna kuning, kantong bagian depan dan bagian belakang kiri dan kanan tidak berkancing; dan
c. Pakaian Dinas Harian untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 28

Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dipakai oleh Tenaga Tim Reaksi Cepat yang terdiri atas:

a. pakaian berwarna *orange* lengan panjang, kerah tegak, bersaku dua buah di bagian dada kanan dan kiri masing-masing berkancing satu, di bagian lengan kanan tertulis BPBD dengan lambang BPBD Kota di bawahnya, di bagian lengan kiri tertulis KOTA PANGKALPINANG dengan Lambang Daerah Kota Pangkalpinang di bawahnya, pengenaan baju bagian bawah dengan cara dimasukan ke dalam celana hingga ikat pinggang terlihat, di bagian punggung atau bagian belakang baju tertulis BPBD dengan tulisan besar, celana panjang warna hitam bersaku timbul pada bagian pinggul kiri dan kanan masing-masing berkancing 1(satu), saku timbul di paha bagian samping kiri dan kanan diatas lutut masing-masing berkancing 2 (dua), saku biasa model miring di bagian depan kiri dan kanan; dan
b. Pakaian Dinas Lapangan untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 29

(1) Jenis Pakaian Dinas camat dan lurah di lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, terdiri atas:
   a. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah; dan
   b. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah.
(2) Pakaian Dinas Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta atribut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 30

Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. PDH Camat dan Lurah Pria dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu warna kuning khaki;
   2. celana panjang warna khaki;
   3. ikat pinggang bahan nilon/kulit, timang KORPRI, kaos kaki, dan sepatu warna hitam;
   4. menggunakan tanda jabatan dan tanda pangkat.
b. PDH Camat dan Lurah Wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
   2. rok panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang warna khaki;
   3. sepatu berhak warna hitam; dan
   4. menggunakan tanda jabatan dan tanda pangkat.
c. PDH warna kuning khaki untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 31

Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. PDU Camat dan Lurah Pria:
    1. jas lengan panjang warna putih dengan ketentuan sebagai berikut:
        a) kerah baju model jas;
        b) berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
        c) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
        d) memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
        e) memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian bawah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
        f) seluruh kancing baju adalah kancing besar yang terbuat dari bahan kuningan / warna kuning emas;
    2. celana panjang warna putih, dengan ketentuan sebagai berikut:
        a) saku samping dan saku belakang terbuka 2 (dua) buah;
        b) celana tanpa rampel / lipatan.
    3. kemeja warna putih dengan kerah berdiri;
    4. dasi panjang warna hitam polos
    5. kaos kaki warna hitam;
    6. sepatu kulit / sepatu pakaian dinas upacara berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
    7. atribut.
b. PDU Camat dan Lurah Wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. jas lengan panjang warna putih dengan ketentuan sebagai berikut:
        a) kerah baju model jas;
        b) berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
        c) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
        d) memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
        e) memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian bawah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
        f) seluruh kancing baju adalah kancing besar yang terbuat dari bahan kuningan / warna kuning emas.
    2. rok panjang 15 cm dibawah lutut berwarna putih, dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka;
    3. kemeja warna putih dengan kerah berdiri;
    4. dasi panjang warna hitam polos;
    5. sepatu fantovel berwarna hitam; dan
    6. atribut.

c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
d. PDU Camat dan Lurah digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

BAB III
PAKAIAN DINAS
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 32

(1) PDH PPPK digunakan oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
(2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
    b. PDH batik nasional dan/atau PDH batik daerah; dan
    c. PDH *smart local casual*.
(3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
(4) PDH batik nasional dan/atau PDH batik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK Pemerintah Kota Pangkalpinang pada hari Kamis, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(6) PDH *smart local casual* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan oleh PPPK Pemerintah Kota Pangkalpinang pada hari Jum'at.

BAB IV
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 33

Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
a. tutup kepala;
b. tanda pangkat;
c. tanda jabatan bagi Pejabat Struktural;
d. tanda jasa
e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
f. papan nama;
g. nama perangkat daerah atau satuan kerja;
h. nama Kota Pangkalpinang;
i. lambang Kota Pangkalpinang; dan
j. tanda pengenal.

Pasal 34

Atribut dan kelengkapan Pakaian Sipil Lengkap beserta penggunaannya terdiri atas:
a. dasi yang dipakai bersama kemeja didalam jas; dan
b. peci atau kopiah warna hitam polos.

Pasal 35

Atribut dan kelengkapan pakaian Linmas beserta penggunaannya terdiri atas:
a. *badge* LINMAS dipasang pada tengah lengan baju sebelah kiri;
b. *badge* Kementerian Dalam Negeri dipasang pada tengah lengan baju sebelah kanan;
c. tanda satuan bertulis LINMAS dipasang di atas tutup saku baju sebelah kiri;
d. lencana KORPRI dipasang di atas tanda satuan bertulis LINMAS;
e. tanda monogram LINMAS dipasang di ujung kerah baju;
f. papan nama dipasang atas tutup saku baju kanan; dan
g. tanda pengenal pegawai dipasang tergantung pada saku di dada sebelah kiri.

Pasal 36

(1) Atribut pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:
    a. tanda pangkat;
    b. tanda jabatan;
    c. papan nama
    d. tulisan dan monogram Polisi Pamong Praja;
    e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
    f. tanda kewenangan Polisi Pamong Praja;
    g. tulisan Kemendagri dan *badge* Polisi Pamong Praja;
    h. tulisan dan *badge* Pemerintah Kota Pangkalpinang;
    i. emblem Polisi Pamong Praja;
    j. tanda pengenal dan tanda kemahiran; dan
    k. tanda penghargaan;
(2) Kelengkapan pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:
    a. sepatu;
    b. tongkat komando;
    c. mutz;
    d. pet;
    e. topi lapangan;
    f. topi rimba;
    g. baret;
    h. helm PDPP;
    i. helm dalmas;

j. helm motor;
k. kaos oblong;
l. ikat pinggang;
m. kemeja putih;
n. dasi;
o. kaos kaki;
p. kartu tanda anggota;
q. ban lengan;
r. selempang; dan
s. drahrim.

Pasal 37

(1) Atribut pakaian dinas Aparatur Pemadam Kebakaran terdiri atas:
a. tanda pangkat;
b. monogram Pemadam Kebakaran;
c. papan nama
d. tanda jabatan;
e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
f. lencana Pemadam Kebakaran;
g. tanda jasa atau penghargaan satya lencana karya satya;
h. tanda penugasan;
i. tanda pengenal identitas;
j. tulisan Pemadam Kebakaran dan *badge* Pemadam Kebakaran; dan
k. tulisan dan *badge* Kota Pangkalpinang;

(2) Perlengkapan pakaian dinas Aparatur Pemadam Kebakaran terdiri atas:
a. baret;
b. topi;
c. pet;
d. emblem pada baret dan pet;
e. tongkat komando;
f. ikat pinggang;
g. kopel;
h. drahrim;
i. kaos kaki;
j. sepatu pantopel/sepatu lars panjang;
k. kaos oblong;
l. kaos berkerah/kaos olahraga;
m. kemeja lengan panjang;
n. dasi;
o. ban lengan;
p. helm Pemadam;
q. helm penyelamatan;
r. kacamata Pemadam;
s. sarung tangan Pemadam;
t. sepatu boot Pemadam;
u. kapak personil; dan/atau
v. senter personil.

(3) Selain atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota dapat melengkapi Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran dengan atribut sesuai dengan kondisi dan karakteristik khusus daerah setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

Pasal 38

Atribut dan kelengkapan pakaian dinas pada Dinas Perhubungan terdiri atas:

a. lambang Daerah Kota Pangkalpinang dengan jahitan bordir dipasang pada lengan kiri;
b. lambang Perhubungan dengan tulisan ”DINAS PERHUBUNGAN” di atasnya, dibordir kain berlatar warna kuning dipasang pada lengan kanan;
c. nama pegawai dibordir pada kain berlatar warna biru gelap dengan tulisan serta bingkai kuning yang dibordir;
d. ikat pinggang dengan logo Perhubungan pada kepala ikat pinggang, tali berwarna hitam berbahan kanvas yang dipakai bersamaan dengan PDH Perhubungan;
e. gesper dengan tali putih dipakai bersana dengan Pakaian Dinas Lapangan Perhubungan;
f. tanda pangkat atau pembeda golongan dibuat dari kain berwarna dasar biru, dibawah tanda pangkat bertulis ”DISHUB” yang dibordir warna kuning dan dipasang pada lidah bahu pada pundak kiri dan kanan;
g. tanda jabatan atau pin Perhubungan terbuat dari logam dengan ukuran garis tengah 3 (tiga) cm dipasang 5 (lima) cm di atas saku baju sebelah kiri diatas emblem tanda penghargaan berwarna dasar.
h. emblem tanda kehormatan dipasang 1 (satu) cm di atas saku PDH/Pakaian Dinas Lapangan sebelah kiri di bawah pin Perhubungan;
i. tanda Keahlian atau kecakapan dapat dipasang di atas nama pegawai;
j. sepatu PDH Pria berwarna hitam menggunakan tali, sepatu PDH wanita warna hitam berhak setingi 3 sd 5 cm tanpa tali dan sepatu Pakaian Dinas Lapangan berwarna hitam lars panjang berbahan kulit atau kulit sintetis;

Pasal 39

Atribut dan kelengkapan pakaian dinas Camat dan Lurah terdiri atas:

(1) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
    a. tanda pangkat;
    b. tanda Jabatan;
    c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
    d. papan Nama;

e. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Kota;
f. lambang daerah Provinsi dan lambang daerah Kota; dan
g. tanda Pengenal.

(2) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
a. tanda pangkat;
b. tanda Jabatan;
c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
d. papan Nama;
e. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Kota;
f. lambang daerah Kota; dan
g. tanda Pengenal.

Pasal 40

Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
a. papan Nama; dan
b. tanda Pengenal.

Pasal 41

(1) Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, terdiri atas :
a. atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang asta brata berwarna kuning emas dengan lempeng emas berlist merah;
b. atribut tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berupa 1 (satu) bintang asta brata berwarna kuning emas berlempeng emas;
c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas; dan
d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas.

(2) Tanda jabatan bintang asta brata mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.

(3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

Pasal 42

(1) Tanda jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dikenakan pada kerah baju bagian kanan.

(2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.
(3) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.
(4) Tanda jabatan bagi Camat dan Lurah disematkan di saku atas sebelah kanan.

Pasal 43

(1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf j, Pasal 35 huruf g, Pasal 36 huruf j, Pasal 37 huruf I, Pasal 39 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf g, serta Pasal 40 huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
(2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
(3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
    a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
    b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
    c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
    d. *orange* untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
    e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
    f. kuning untuk PPPK.

Pasal 44

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PAKAIAN KERJA PEGAWAI HARIAN LEPAS

Pasal 45

(1) Pakaian Kerja PHL terdiri atas:
    a. pakaian kerja PHL untuk pria berwarna krem muda, motif polos, lengan pendek, satu buah saku luar di dada sebelah kiri, kerah tegak atau berdiri, tanpa menggunakan atribut apapun kecuali papan nama, nama Pemerintah Kota dan Lambang Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang, celana panjang berwarna abu-abu gelap tanpa lipatan di bagian bawah celana, ikat pinggang warna hitam, sepatu warna hitam jenis pantovel, kaos kaki berwarna gelap;

b. pakaian kerja PHL untuk wanita berwarna krem muda, motif polos, lengan panjang atau pendek, satu buah saku luar di dada sebelah kiri, kerah jatuh, tanpa menggunakan atribut apapun kecuali papan nama, rok panjang atau pendek atau celana panjang berwarna abu-abu gelap tanpa lipatan di bagian bawah celana, ikat pinggang warna hitam, sepatu warna hitam jenis pantovel tinggi minimal 3 (tiga) cm dan maksimal 5 (lima) cm, kaos kaki berwarna gelap;
c. penggunaan pakaian kerja PHL berlaku untuk seluruh PHL di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dan dipakai setiap hari Senin dan Selasa. Untuk hari Rabu menggunakan kemeja putih polos dan celana bahan kain warna hitam/gelap. Untuk hari Kamis menggunakan pakaian batik nasional/daerah. Sedangkan pada hari Jum'at menggunakan pakaian *smart local casual*.
d. model pakaian kerja PHL di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja berstatus PHL yang melaksanakan tugas atau yang akan melaksanakan tugas lapangan, pengamanan, penertiban dan pengawalan dapat dikecualikan dengan kata lain tetap menggunakan seragam Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak dilengkapi tanda kepangkatan atau golongan dan atribut lain yang dibedakan dengan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berstatus PNS.

(3) Atribut yang akan dihilangkan pada pakaian seragam anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berstatus PHL diserahkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk membedakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja berstatus PNS dengan anggota Satuan Polisi Pamong Praja berstatus PHL yang selanjutnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban untuk melaporkan perbedaan atribut dimaksud kepada Walikota.

(4) PHL pada Dinas Perhubungan yang bertugas di lapangan dalam rangka penertiban dan pengaturan di jalan raya dapat dikecualikan dengan kata lain tetap menggunakan seragam khusus Dinas Perhubungan yang tidak dilengkapi tanda kepangkatan atau golongan dan atribut lain yang dibedakan dengan petugas lapangan Dinas Perhubungan yang berstatus PNS kecuali papan nama.

(5) Atribut yang akan dihilangkan pada seragam petugas lapangan Dinas Perhubungan yang berstatus sebagai PHL diserahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk membedakan petugas lapangan Dinas Perhubungan berstatus PNS dengan petugas lapangan Dinas Perhubungan berstatus PHL yang selanjutnya Kepala Dinas Perhubungan berkewajiban melaporkan perbedaan atribut dimaksud kepada Walikota.

(6) PHL pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah dan UPTD Puskesmas yang bertugas melaksanakan pelayanan secara langsung kepada masyarakat dapat dikecualikan dan tetap menggunakan seragam pakaian dinas yang tidak dilengkapi dengan atribut lain yang dibedakan dengan PNS kecuali papan nama.

(7) PHL pada UPTD Satuan Pendidikan yang bertugas mengajar dapat dikecualikan dan tetap menggunakan seragam pakaian dinas yang tidak dilengkapi dengan atribut lain yang dibedakan dengan PNS kecuali papan nama.

(8) PHL pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang bertugas pada *front office* / Pelayanan dapat dikecualikan dan tetap menggunakan seragam pakaian dinas yang tidak dilengkapi dengan atribut lain yang dibedakan dengan PNS kecuali papan nama.

(9) PHL pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertugas atau yang akan bertugas di lapangan dalam rangka bantuan bencana dapat dikecualikan dengan kata lain dapat menggunakan seragam khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(10) PHL pada Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas atau yang akan bertugas di lapangan sebagai petugas kebersihan dapat dikecualikan dengan kata lain dapat menggunakan seragam petugas kebersihan. Pengaturan penggunaan seragam petugas kebersihan diserakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

(11) PHL pada Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, UPTD Puskesmas dan UPTD Satuan Pendidikan yang melaksanakan tugas administrasi di kantor wajib menggunakan pakaian kerja PHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(12) Bagi PHL pada Perangkat Daerah dan UPTD yang tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) wajib menggunakan pakaian kerja PHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(13) Pakaian kerja PHL untuk wanita berjilbab dan wanita hamil dapat menyesuaikan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 46

Pendanaan Pakaian Dinas dan Pakaian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas dan Pakaian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

(1) Pakaian Dinas lainnya yang dapat digunakan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yaitu Pakaian Olah Raga.
(2) Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan pada saat melaksanakan kegiatan olah raga, gotong royong atau acara tertentu;

Pasal 49

ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang wajib:
a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 50

(1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenai sanksi administratif berupa:
    a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
    b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah terbaik.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

a. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pakaian Kerja Pegawai Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 58); dan
b. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pakaian Kerja Pegawai Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 November 2022

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

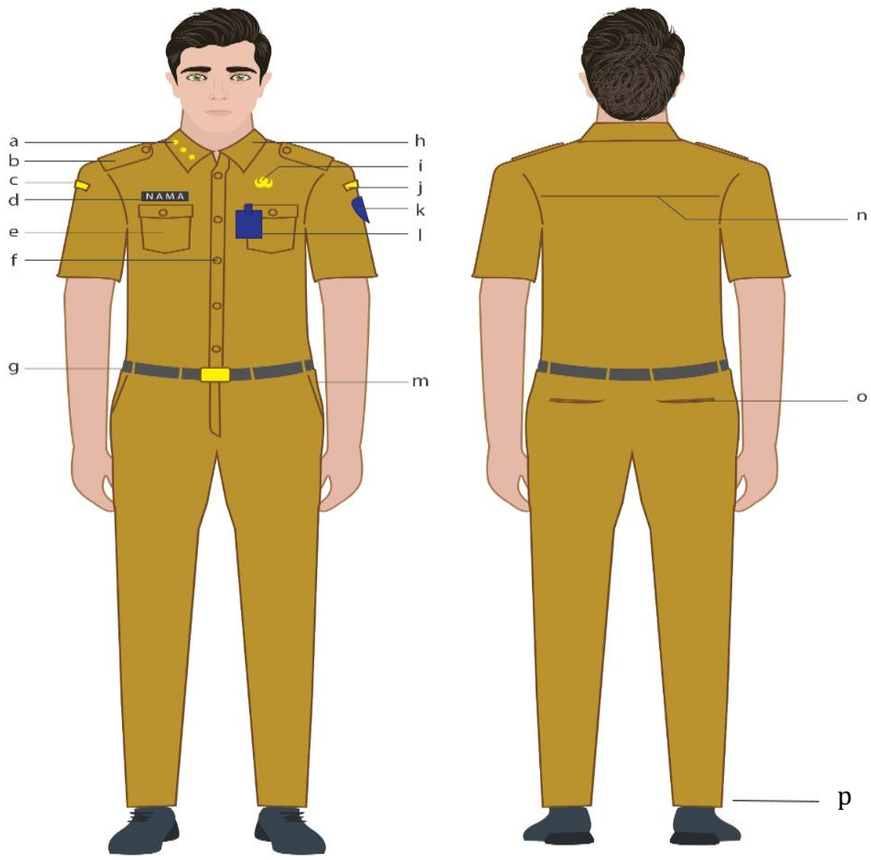
BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR 123

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 66TAHUN 2022
TANGGAL : 1 November 2022

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

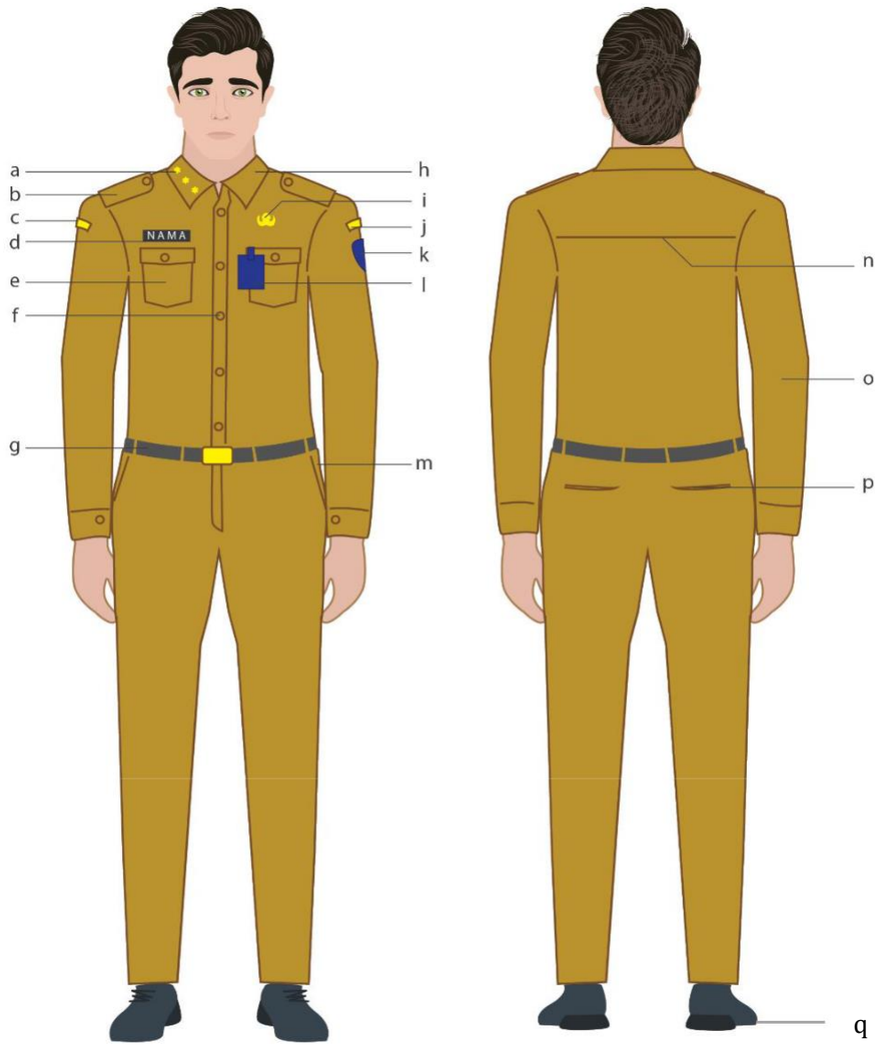
1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan :

a. Tanda Jabatan
b. Lidah Bahu
c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
d. Papan Nama
e. Saku Kemeja
f. Kancing
g. Ikat Pinggang
h. Krah
i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
j. Nama Kota Pangkalpinang
k. Lambang Kota Pangkalpinang
l. Tanda Pengenal
m. Saku Celana Depan
n. Sambungan Bahu Belakang
o. Saku Celana Belakang
p. Sepatu Pantofel warna hitam bertali

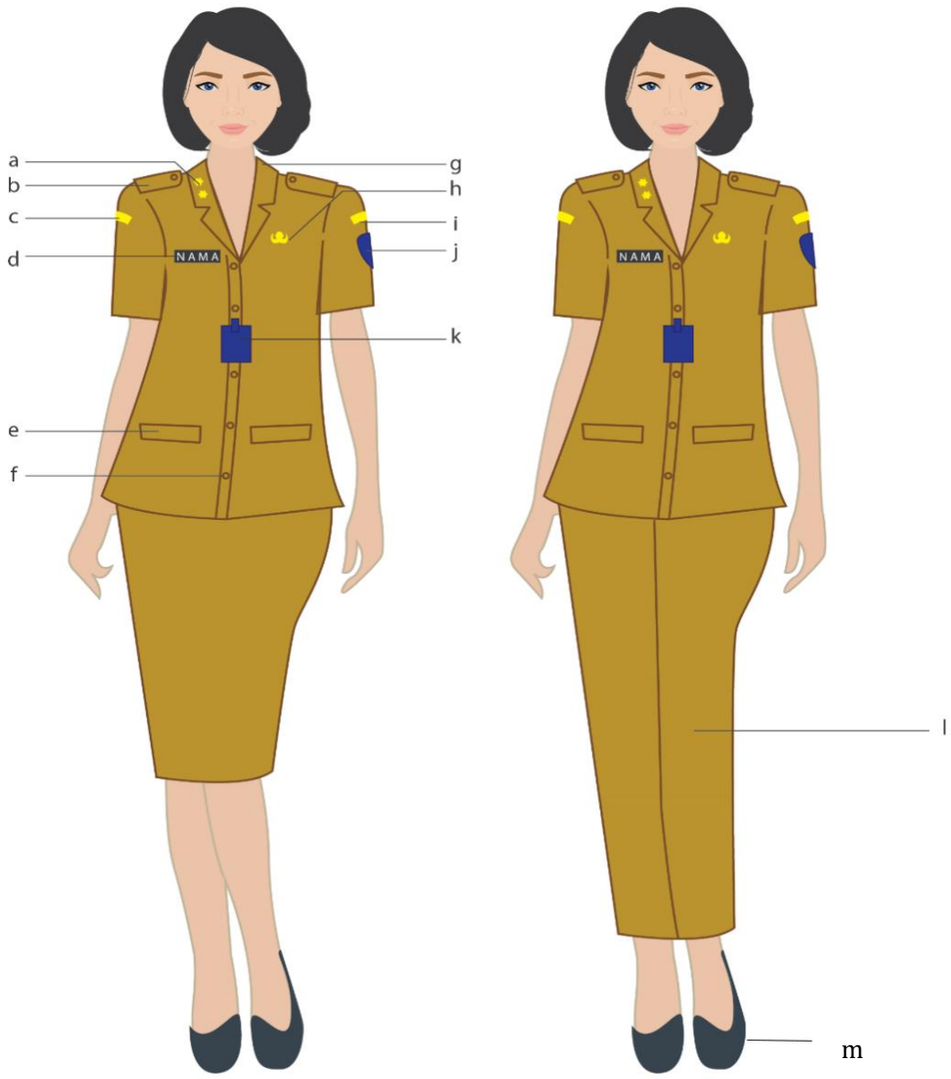
2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan :

a. Tanda Jabatan
b. Lidah Bahu
c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
d. Papan Nama
e. Saku Kemeja
f. Kancing
g. Ikat Pinggang
h. Krah
i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
j. Nama Kota Pangkalpinang
k. Lambang Kota Pangkalpinang
l. Tanda Pengenal
m. Saku Celana Depan
n. Sambungan Bahu Belakang
o. Lengan panjang
p. Saku Celana Belakang
q. Sepatu Pantofel warna hitam bertali

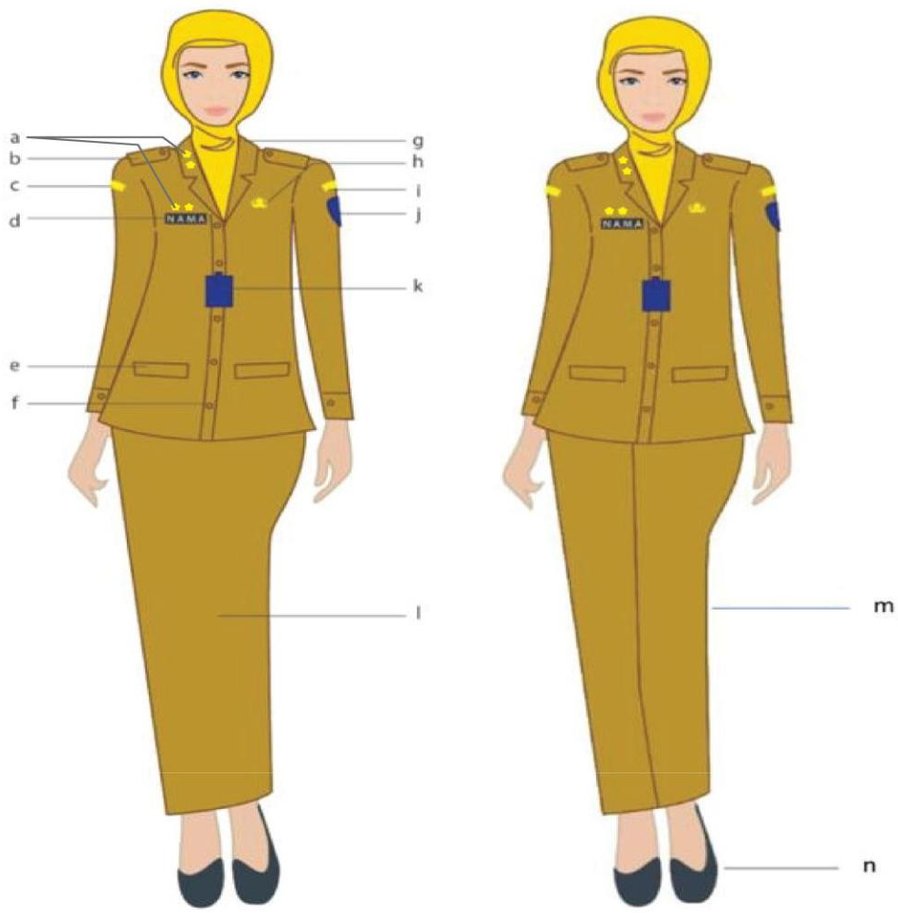
3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan :

a. Tanda Jabatan
b. Lidah Bahu
c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
d. Papan Nama
e. Tutup Saku Dalam
f. Kancing
g. Krah Rebah
h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. Nama Kota Pangkalpinang
j. Lambang Kota Pangkalpinang
k. Tanda Pengenal
l. Rok atau celana panjang
m. Sepatu pantofel warna hitam

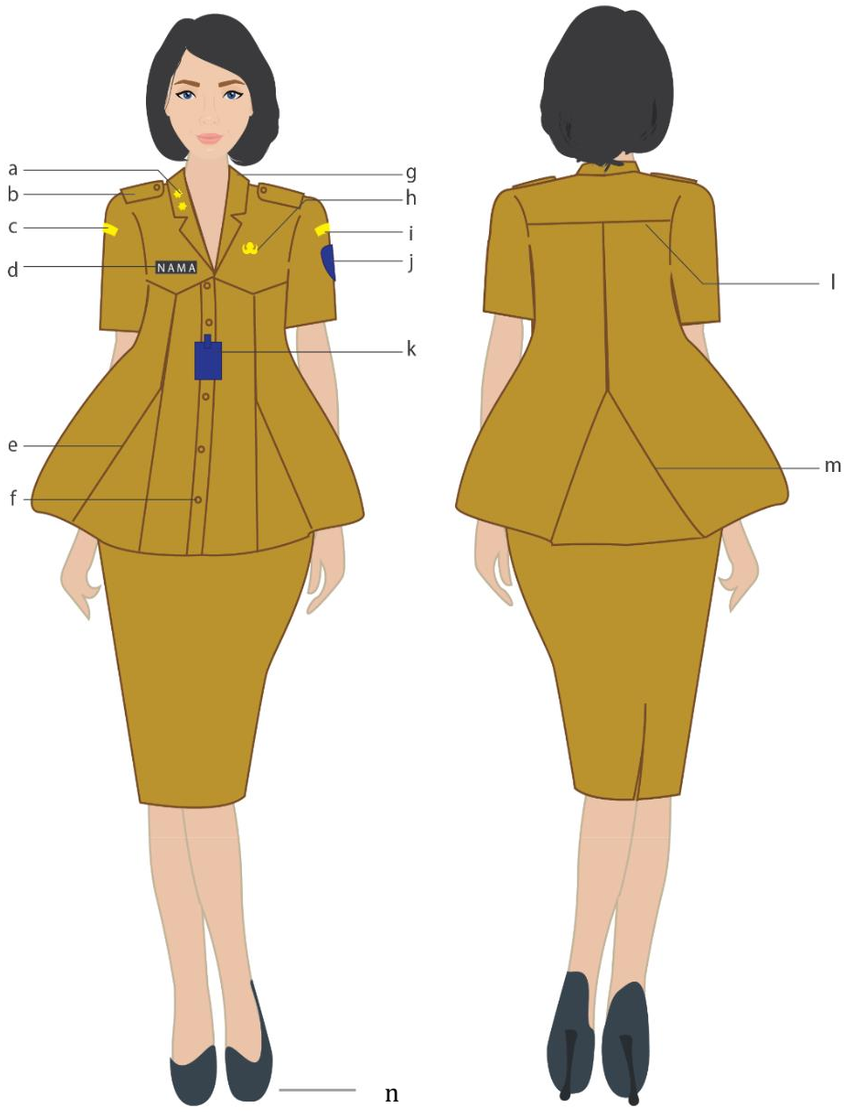
4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan :

a. Tanda Jabatan
b. Lidah Bahu
c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
d. Papan Nama
e. Tutup Saku Dalam
f. Kancing
g. Krah Rebah
h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. Nama Kota Pangkalpinang
j. Lambang Kota Pangkalpinang
k. Tanda Pengenal
l. Rok panjang
m. Celana panjang
n. Sepatu pantofel warna hitam

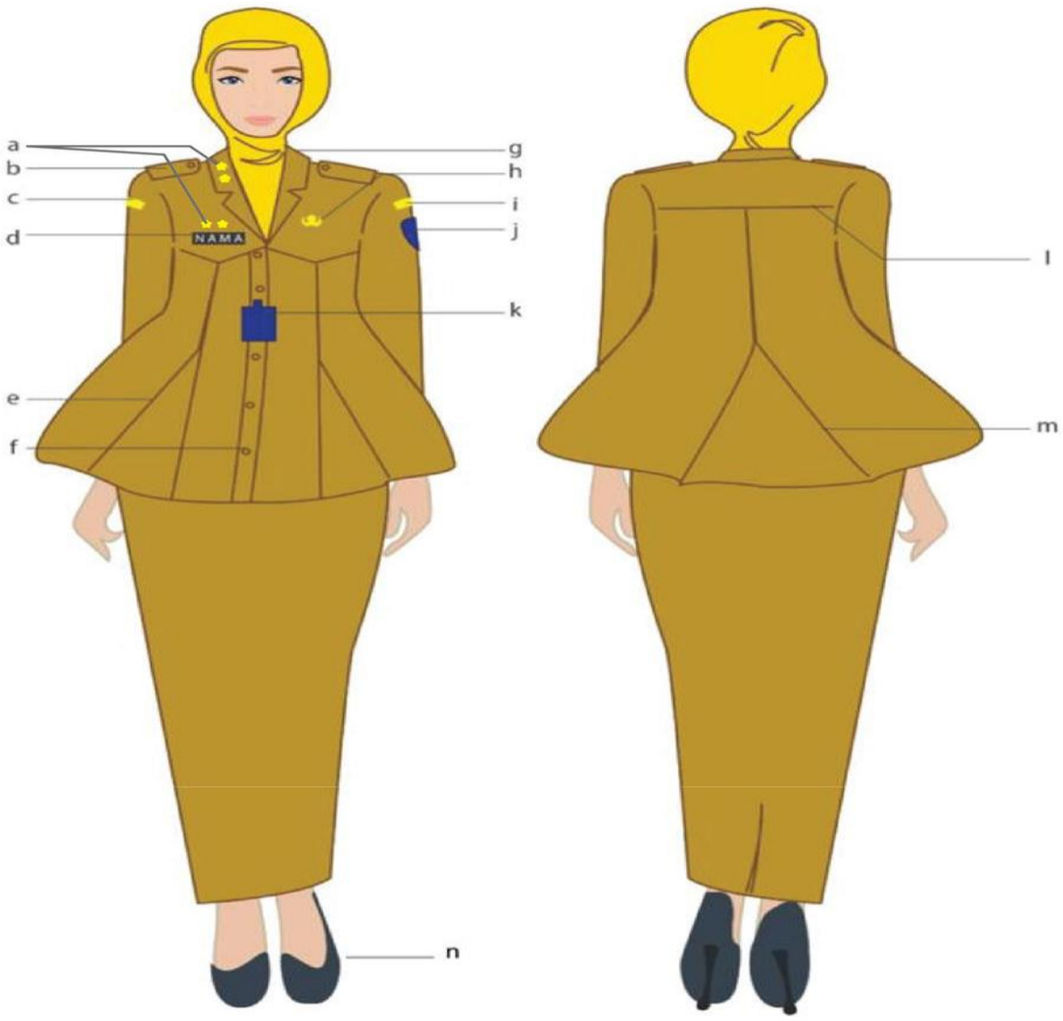
5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan :

a. Tanda Jabatan
b. Lidah Bahu
c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
d. Papan Nama
e. Tutup Saku Dalam
f. Kancing
g. Krah Rebah
h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. Nama Kota Pangkalpinang
j. Lambang Kota Pangkalpinang
k. Tanda Pengenal
l. Sambung bahu belakang
m. Sambung baju belakang
n. Sepatu pantofel warna hitam

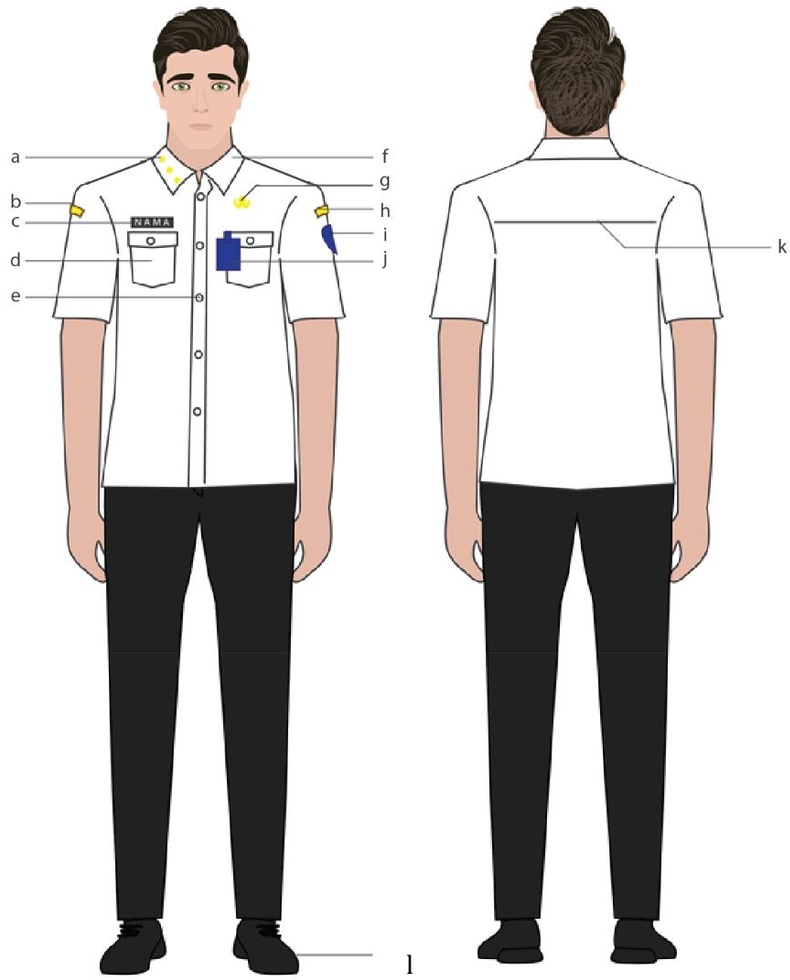
6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :

a. Tanda Jabatan
b. Lidah Bahu
c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
d. Papan Nama
e. Tutup Saku Dalam
f. Kancing
g. Krah Rebah
h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. Nama Kota Pangkalpinang
j. Lambang Kota Pangkalpinang
k. Tanda Pengenal
l. Sambung bahu belakang
m. Sambung baju belakang
n. Sepatu pantofel warna hitam

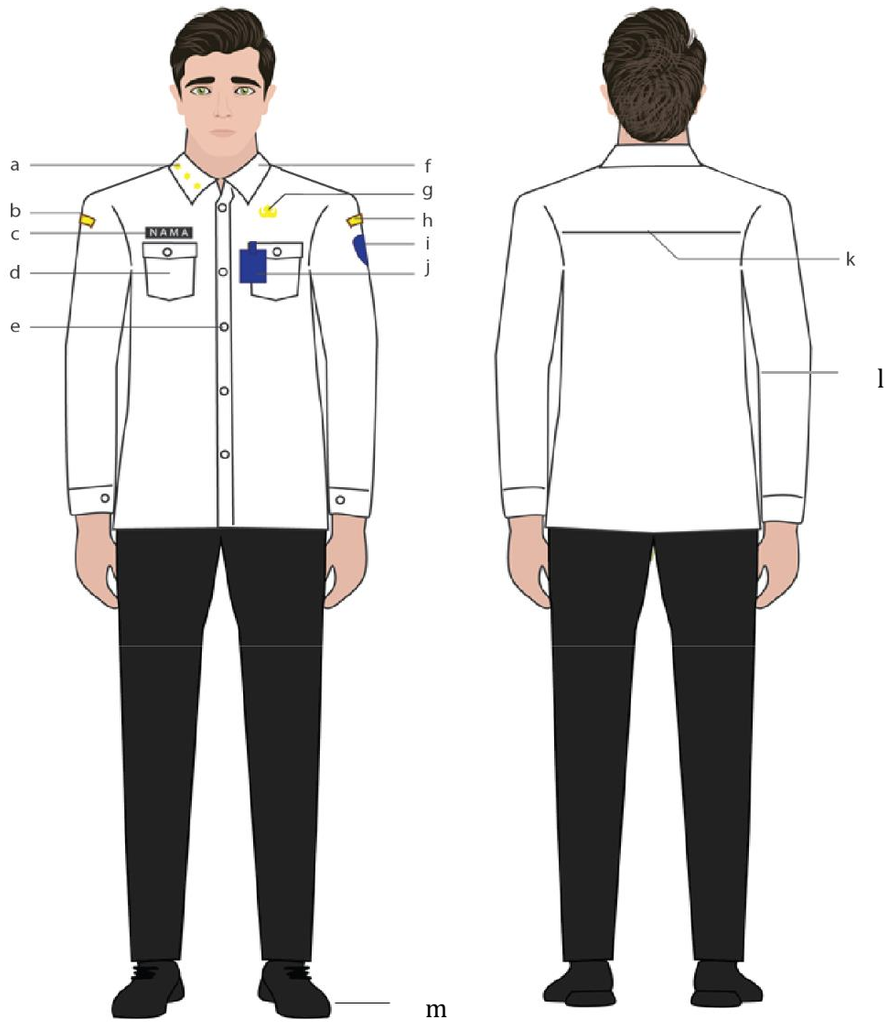
7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan :

a. Tanda Jabatan
b. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
c. Papan Nama
d. Saku Kemeja
e. Kancing
f. Krah
g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. Nama Kota Pangkalpinang
i. Lambang Kota Pangkalpinang
j. Tanda Pengenal
k. Sambungan Bahu Belakang
l. Sepatu Pantofel warna hitam bertali

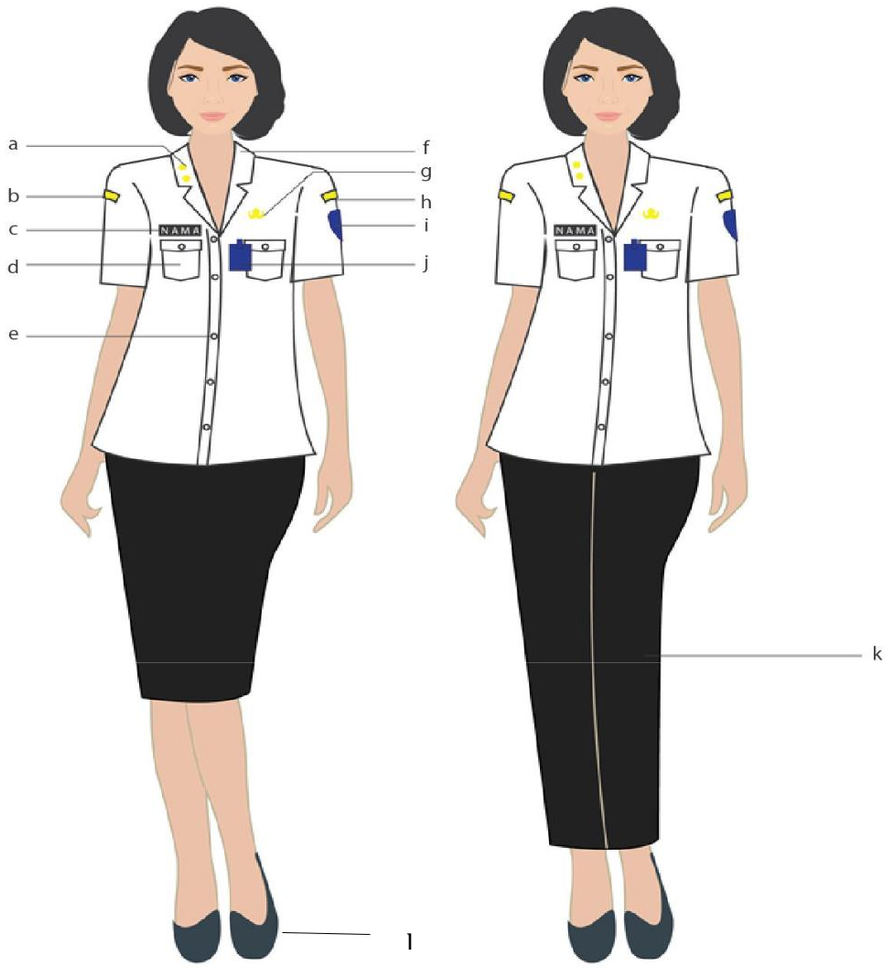
8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan :

a. Tanda Jabatan
b. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
c. Papan Nama
d. Saku Kemeja
e. Kancing
f. Krah
g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. Nama Kota Pangkalpinang
i. Lambang Kota Pangkalpinang
j. Tanda Pengenal
k. Sambungan Bahu Belakang
l. Lengan panjang
m. Sepatu Pantofel warna hitam bertali

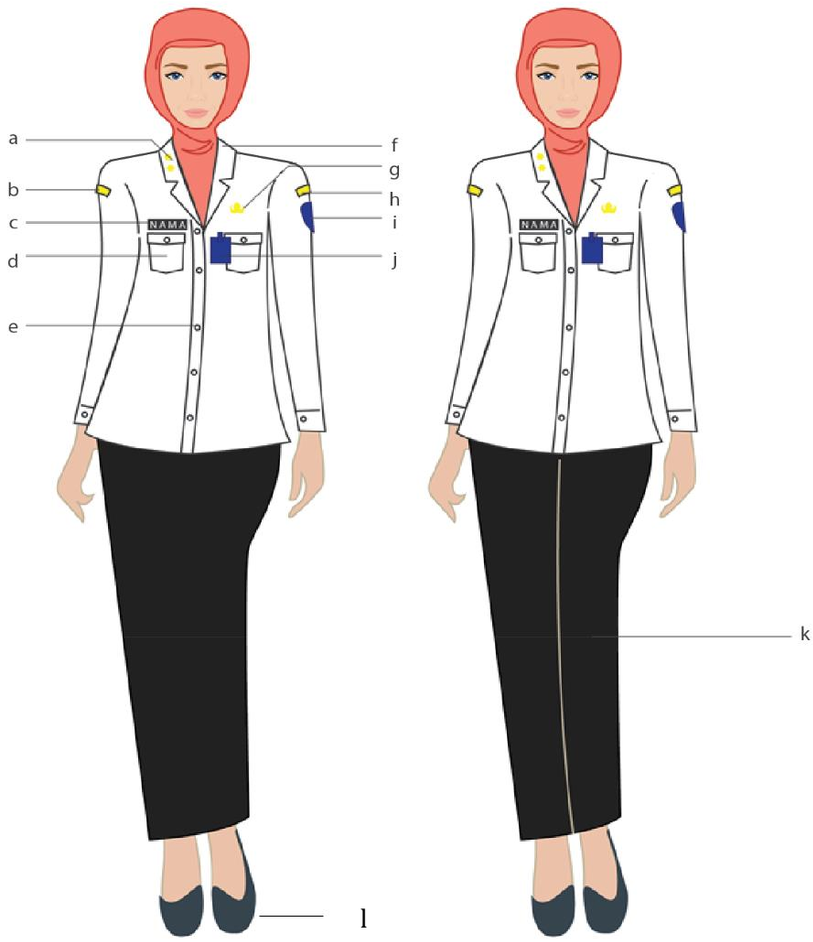
9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan :

a. Tanda Jabatan
b. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
c. Papan Nama
d. Saku Kemeja
e. Kancing
f. Krah rebah
g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. Nama Kota Pangkalpinang
i. Lambang Kota Pangkalpinang
j. Tanda Pengenal
k. Rok / Celana panjang
l. Sepatu Pantofel warna hitam bertali

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

a. Tanda Jabatan
b. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
c. Papan Nama
d. Saku Kemeja
e. Kancing
f. Krah rebah
g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. Nama Kota Pangkalpinang
i. Lambang Kota Pangkalpinang
j. Tanda Pengenal
k. Rok panjang / Celana panjang
l. Sepatu Pantofel warna hitam bertali

11. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK NASIONAL

a. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK NASIONAL PRIA LENGAN PENDEK



Keterangan:
a. Papan Nama;
b. Lencana KORPRI;
c. Tanda Pengenal

b. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK NASIONAL PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:
a. Papan Nama;
b. Lencana KORPRI;
c. Tanda Pengenal

c. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK WANITA



Keterangan:

a. Papan Nama;
b. Lencana KORPRI;
c. Tanda Pengenal

12. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK DAERAH

a. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK DAERAH PRIA DAN DESTAR



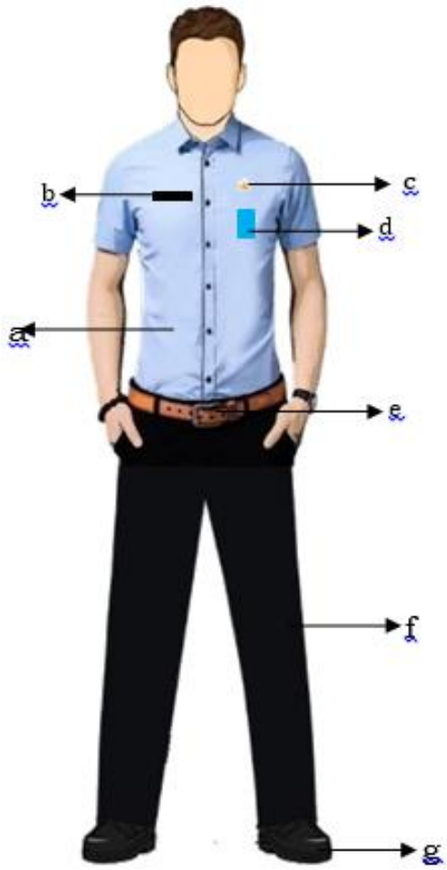



b. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK DAERAH WANITA




13. PAKAIAN DINAS HARIAN *SMART LOCAL CASUAL*

a. PAKAIAN DINAS HARIAN *SMART LOCAL CASUAL* PRIA

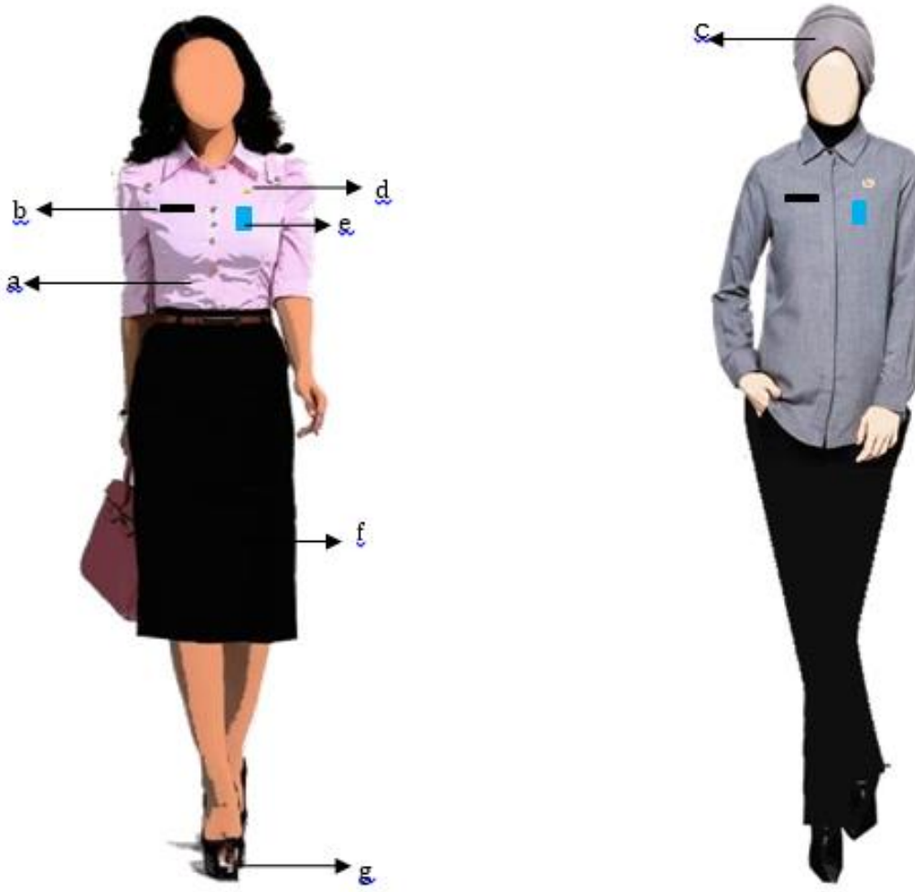




KETERANGAN:

a. kemeja lengan pendek/panjang, warna bebas tidak bercorak;
b. papan nama;
c. lencana KORPRI;
d. tanda pengenal;
e. ikat pinggang; dan
f. celana panjang warna hitam/abu-abu/biru/coklat/krem;
g. sepatu pantofel hitam bertali dan kaos kaki.

b. PAKAIAN DINAS HARIAN *SMART LOCAL CASUAL* WANITA



KETERANGAN:

a. kemeja lengan pendek/panjang, warna bebas tidak bercorak;

b. papan nama;

c. kerudung/jilbab warna menyesuaikan tidak bercorak (untuk wanita muslim berjilbab);

d. lencana KORPRI;

e. tanda pengenal;

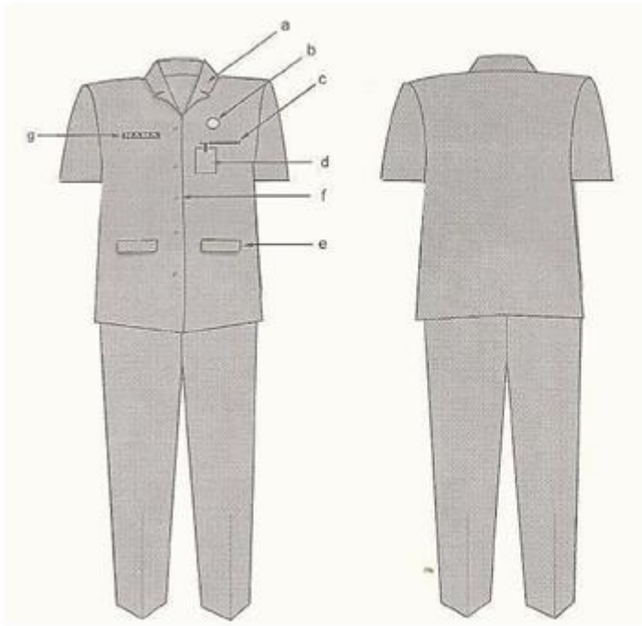
f. rok panjang atau celana panjang warna hitam/abu-abu/biru/coklat/krem; dan

g. sepatu pantofel.

Catatan : untuk pegawai wanita hamil model pakaian menyesuaikan.

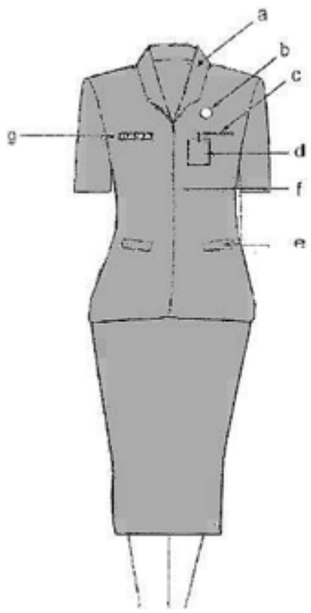
B. PAKAIAN SIPIL HARIAN

1. PAKAIAN SIPIL HARIAN PRIA



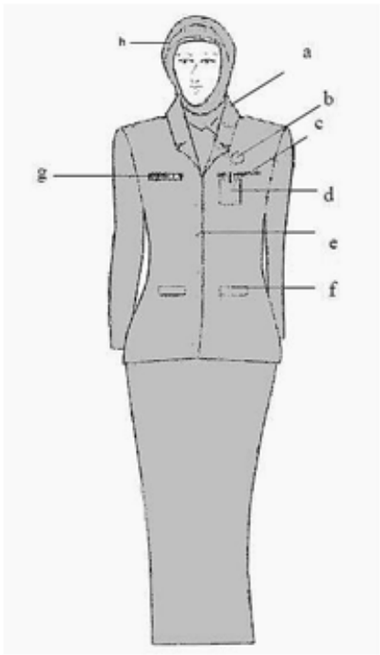
Keterangan:
a. Kerah berdiri
b. Lencana KORPRI
c. Saku baju atas terbuka
d. Tanda pengenal
e. Saku bawah tertutup
f. Kancing baju
g. Papan nama

2. PAKAIAN SIPIL HARIAN WANITA



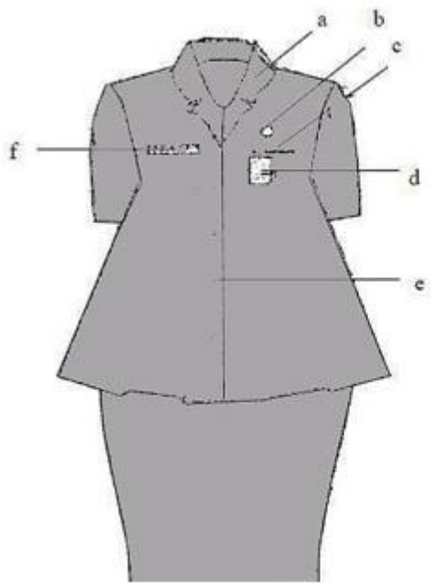
Keterangan:
a. Kerah berdiri
b. Lencana KORPRI
c. Saku baju atas terbuka
d. Tanda pengenal
e. Saku bawah tertutup
f. Kancing baju
g. Papan nama

3. PAKAIAN SIPIL HARIAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:
a. Kerah berdiri
b. Lencana KORPRI
c. Saku baju atas terbuka
d. Tanda pengenal
e. Kancing baju
f. Saku Bawah Tertutup
g. Papan nama
h. Jilbab

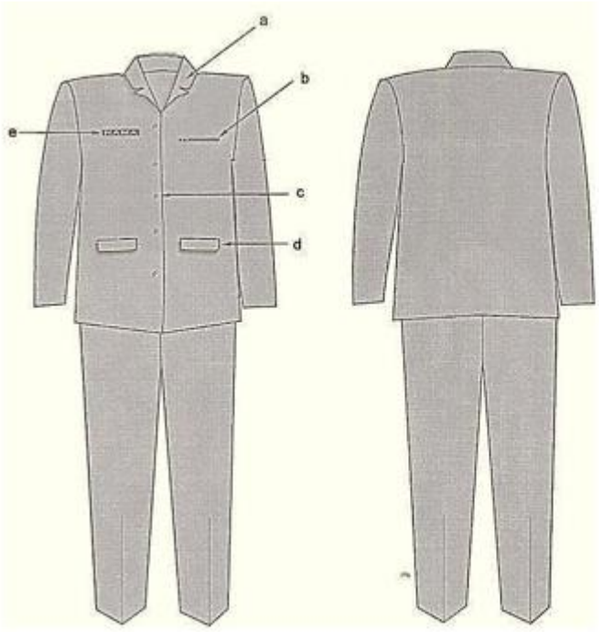
4. PAKAIAN SIPIL HARIAN WANITA HAMIL



Keterangan:
a. Kerah berdiri
b. Lencana KORPRI
c. Saku baju atas terbuka
d. Tanda pengenal
e. Kancing baju
f. Papan nama

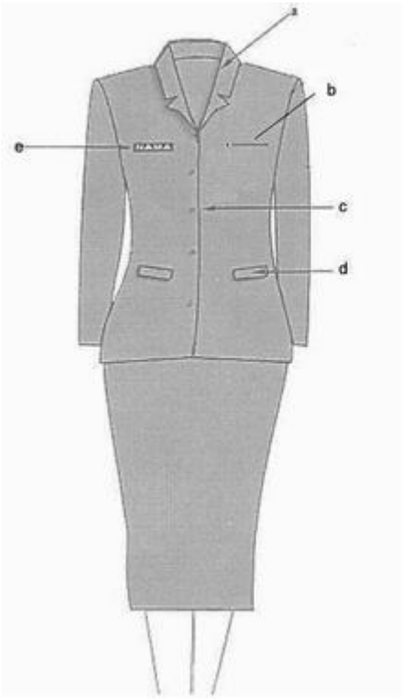
C. PAKAIAN SIPIL RESMI

1. PAKAIAN SIPIL RESMI PRIA



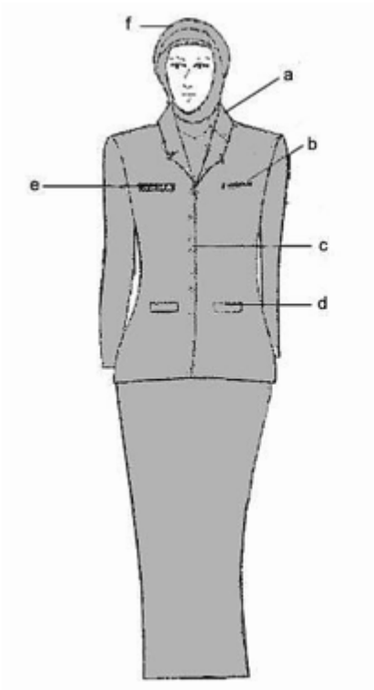
Keterangan:
a. Kerah berdiri
b. Saku baju atas terbuka
c. Kancing baju
d. Saku bawah tertutup
e. Papan nama

2. PAKAIAN SIPIL RESMI WANITA



Keterangan:
a. Kerah berdiri
b. Saku baju atas terbuka
c. Kancing baju
d. Saku bawah tertutup
e. Papan nama

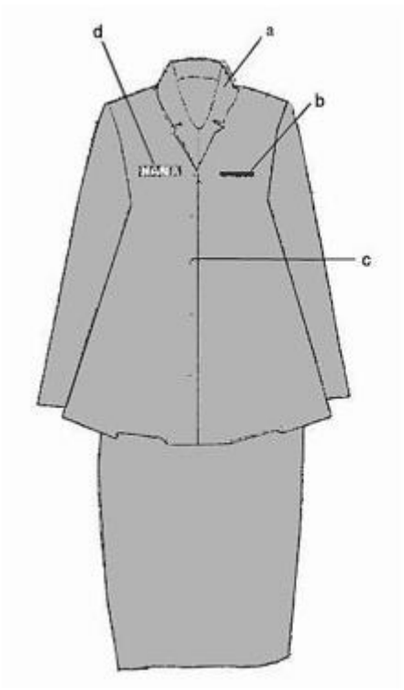
3. PAKAIAN SIPIL RESMI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

a. Kerah berdiri
b. Saku baju atas terbuka
c. Kancing baju
d. Saku bawah tertutup
e. Papannama
f. jilbab

4. PAKAIAN SIPIL RESMI WANITA HAMIL

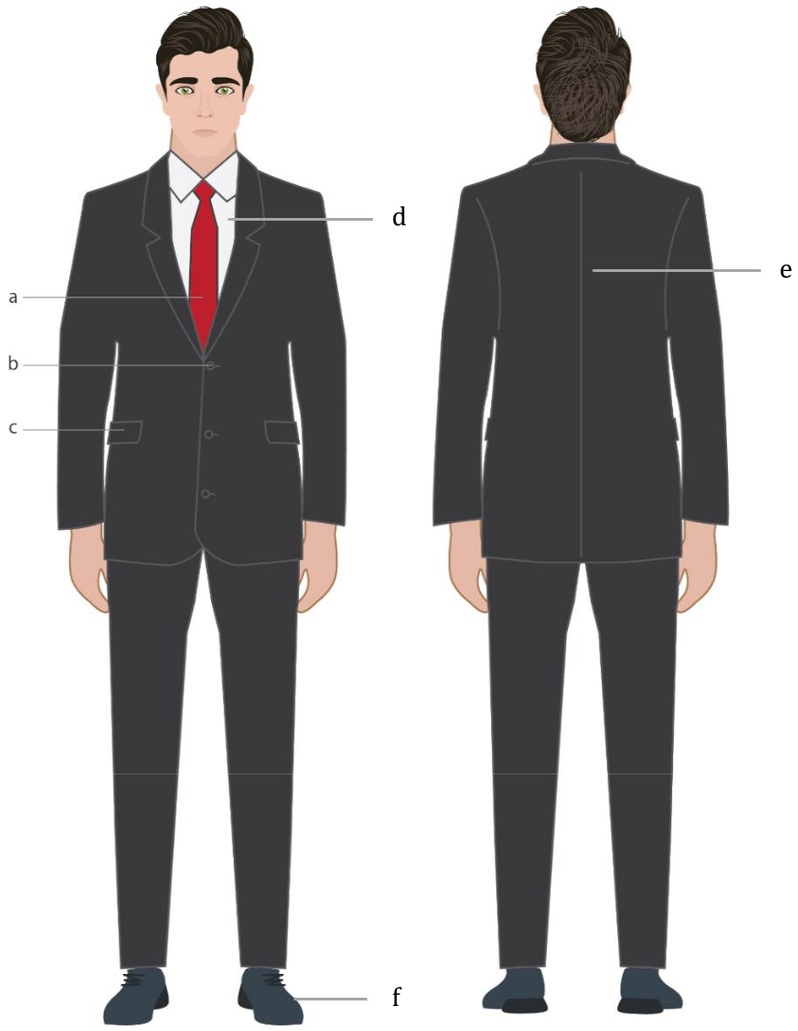


Keterangan:

a. Kerah berdiri
b. Saku baju atas terbuka
c. Kancing baju
d. Papan nama

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP

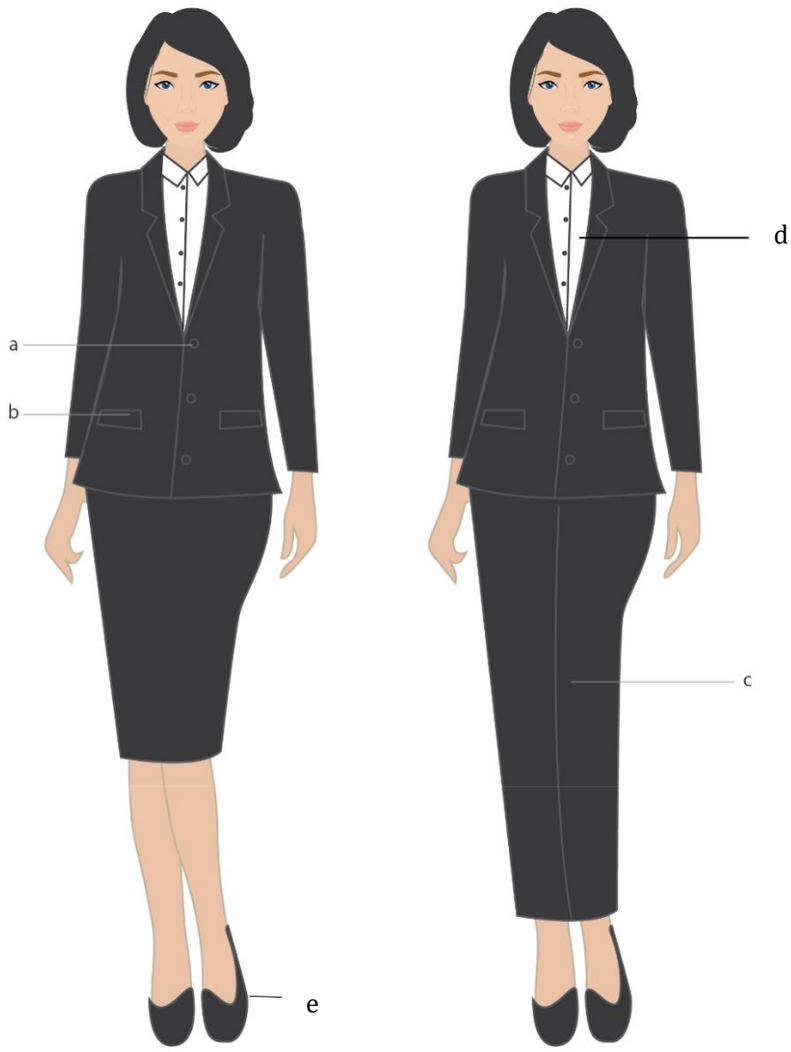
1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan :

a. Dasi
b. Kancing 3 buah
c. Saku bawah tertutup
d. Kemeja putih lengan panjang
e. Belahan jahitan
f. Sepatu pantofel warna hitam bertali

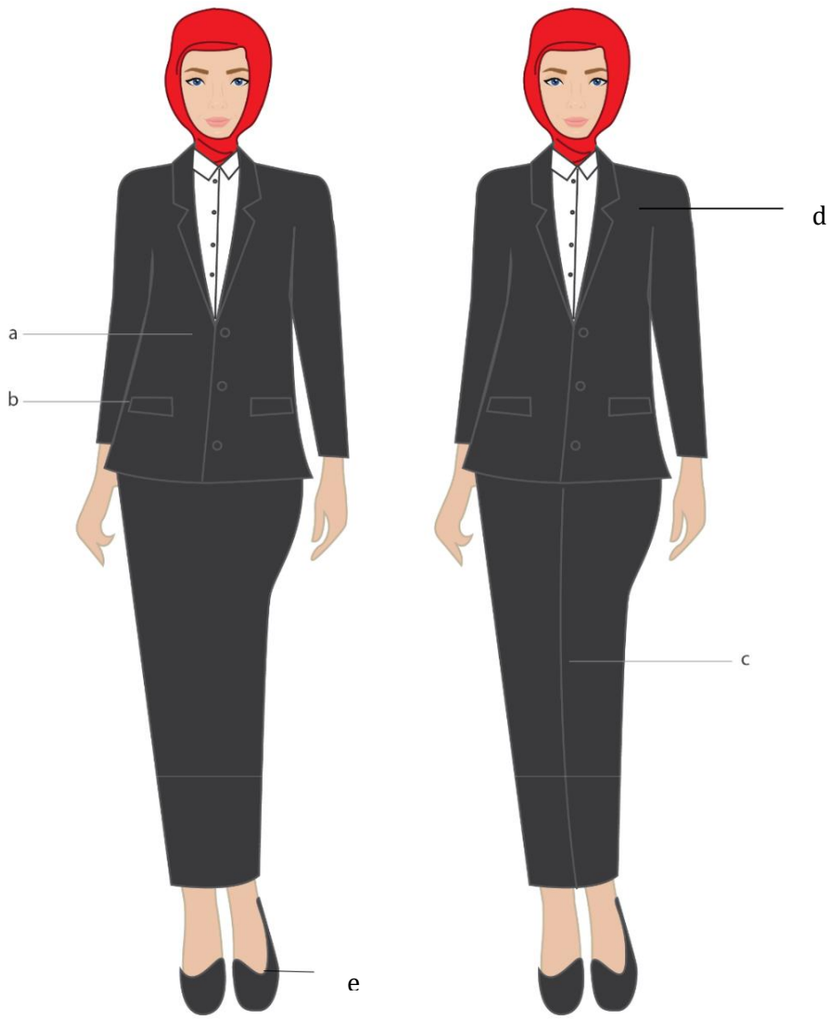
2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan :

a. Kancing 3 buah
b. Saku bawah tertutup
c. Celana panjang / rok hitam
d. Kemeja putih lengan panjang
e. Sepatu pantofel warna hitam

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB

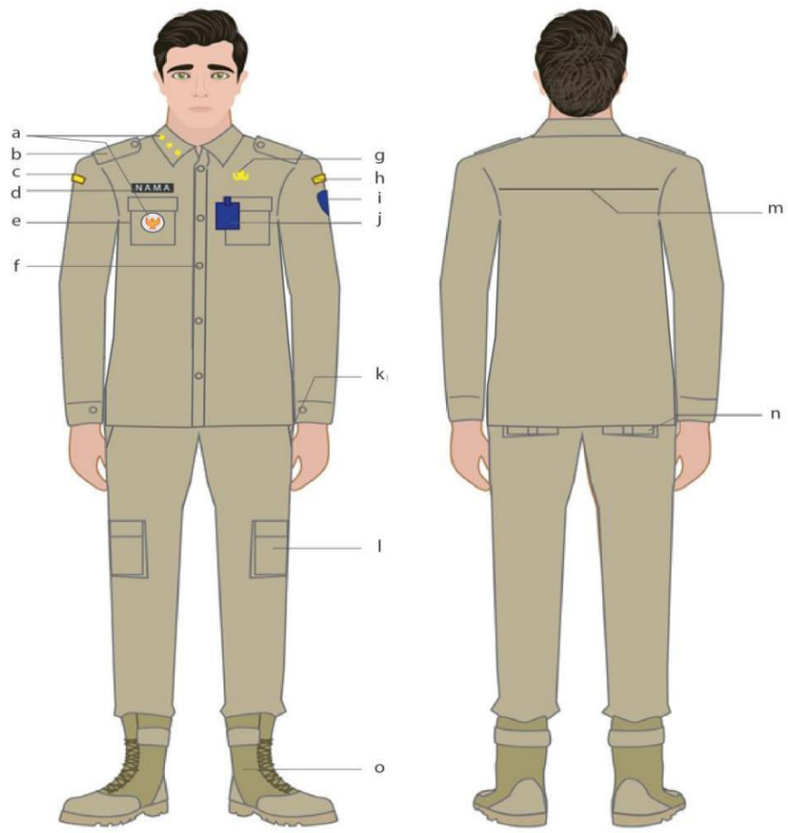


Keterangan :

a. Kancing 3 buah
b. Saku bawah tertutup
c. Celana panjang / rok hitam
d. Kemeja putih lengan panjang
e. Sepatu pantofel warna hitam

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN

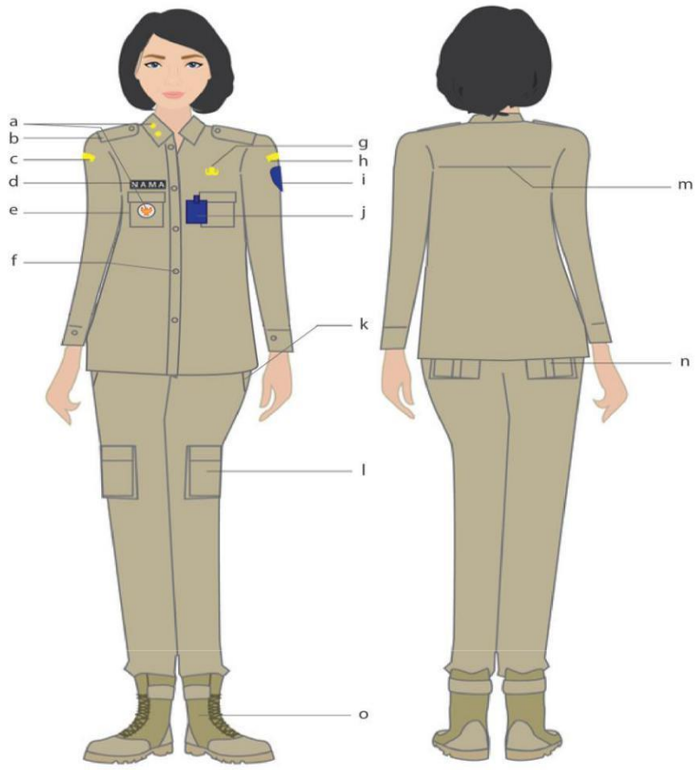
1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
c. Tulisan Kementerian Dalam Negeri untuk Daerah (dijahit)
d. Papan Nama (dijahit)
e. Saku Kemeja
f. Kancing
g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
h. Nama Kota Pangkalpinang (dijahit)
i. Lambang Kota Pangkalpinang (dijahit)
j. Tanda Pengenal
k. Celana
l. Saku Celana
m. Sambung Bahu Belakang
n. Saku Belakang
o. Sepatu PDL

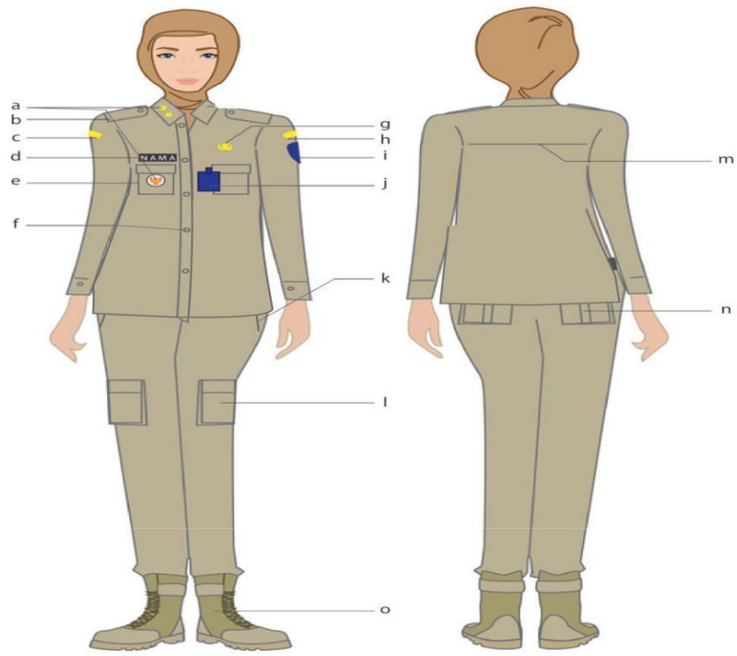
2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
c. Tulisan Kementerian Dalam Negeri untuk Daerah (dijahit)
d. Papan Nama (dijahit)
e. Saku Kemeja
f. Kancing
g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
h. Nama Kota Pangkalpinang (dijahit)
i. Lambang Daerah Kota pangkalpinang (dijahit)
j. Tanda Pengenal
k. Celana
l. Saku Celana
m. Sambung Bahu Belakang
n. Saku Belakang
o. Sepatu PDL

3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
c. Tulisan Kementerian Dalam Negeri untuk Daerah (dijahit)
d. Papan Nama (dijahit)
e. Saku Kemeja
f. Kancing
g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
h. Nama Kota Pangkalpinang (dijahit)
i. Lambang Daerah Kota pangkalpinang (dijahit)
j. Tanda Pengenal
k. Celana
l. Saku Celana
m. Sambung Bahu Belakang
n. Saku Belakang
o. Sepatu PDL

F. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

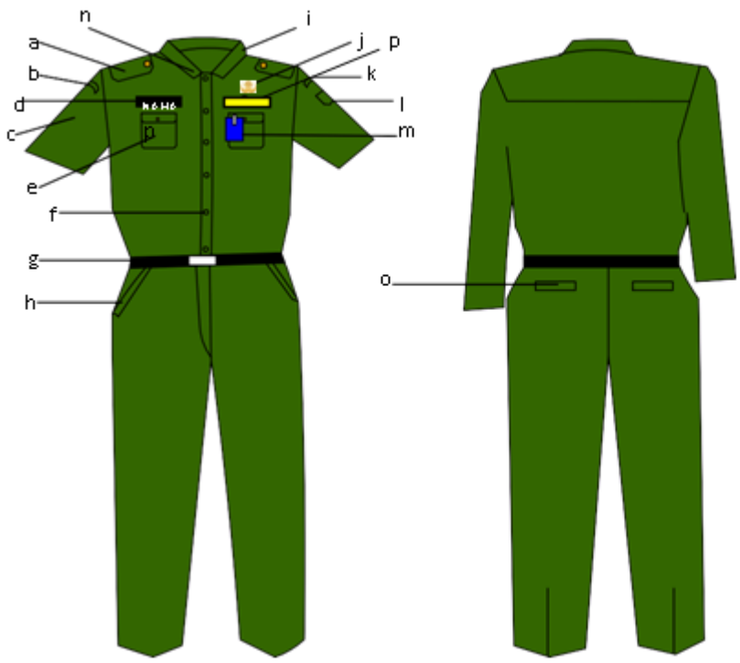


Keterangan :

a. Papan Nama
b. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
c. Tanda Pengenal

G. PAKAIAN LINMAS

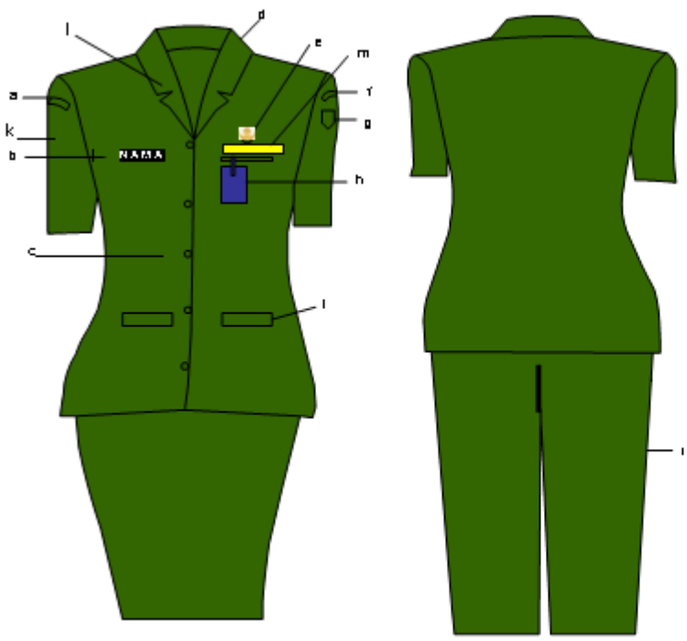
1. PAKAIAN LINMAS PRIA



Keterangan:

a. Lidah bahu
b. Nama Kemendagri
c. Lambang Kemendagri
d. Papan nama
e. Saku baju
f. Kancing baju
g. Ikat pinggang
h. Saku depan
i. Krah baju
j. Lencana KORPRI
k. Tulisan LINMAS
l. Lambang LINMAS
m. Tanda pengenal
n. Tanda monogram LINMAS
o. Saku belakang
p. Tulisan LINMAS bordir latar kuning

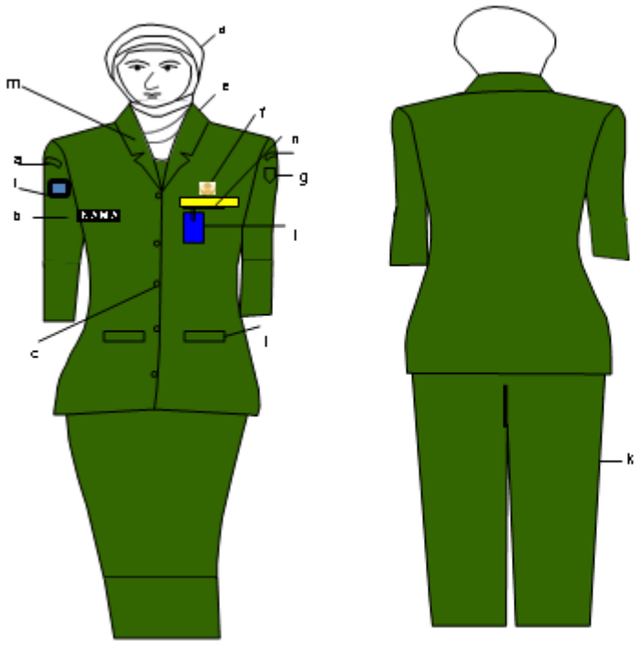
2. PAKAIAN LINMAS WANITA



Keterangan:

a. Nama Kemendagri
b. Papan nama
c. Kancing baju
d. Krah rebah
e. Lencana KORPRI
f. Tulisan LINMAS
g. Lambang LINMAS
h. Tanda pengenal
i. Saku baju depan
j. Celana panajng
k. Lambang Kemendagri
l. Tanda monogram LINMAS
m. Tulisan LINMAS bordir latar kuning

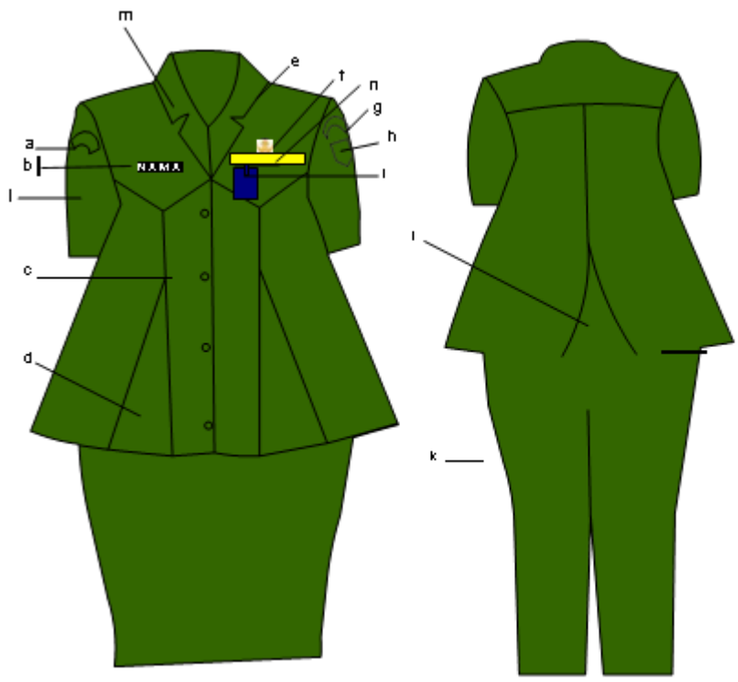
3. PAKAIAN LINMAS WANITA BERJILBAB



Keterangan:

a. Nama Kemendagri
b. Papan nama
c. Kancing baju
d. Jilbab
e. Krah rebah
f. Lencana KORPRI
g. Tulisan LINMAS
h. Lambang LINMAS
i. Tanda pengenal
j. Saku baju depan
k. Celana panajng
l. Lambang Kemendagri
m. Tanda monogram LINMAS
n. Tulisan LINMAS bordir latar kuning

4. PAKAIAN LINMAS WANITA HAMIL



Keterangan:

a. Nama Kemendagri
b. Papan nama
c. Kancing baju
d. Flui depan
e. Krah rebah
f. Lencana KORPRI
g. Tulisan LINMAS
h. Lambang LINMAS
i. Tanda pengenal
j. Flui panjang
k. Celana panjang
l. Lambang Kemendagri
m. Tanda monogram LINMAS
n. Tulisan LINMAS bordir latar kuning

H. PAKAIAN DINAS KHUSUS

1. PAKAIAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

a. PAKAIAN DINAS HARIAN

1) PDH PRIA



BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
2	3	4	5
1. Tutup kepala: a. Mutz Satpol PP warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; b. *fieldcap* warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan. 2. Tutup badan: a. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan,kerah baju model berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, dan saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; b. Kaos Oblong Warna Khaki tua kehijau-hijauan; c. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; dan d. Ikat pinggang warna hitam, berlogo Praja Wibawa berwarna kuning emas. 3. Tutup kaki: a. Sepatu dinas harian warna hitam; dan b. Kaos kaki warna hitam.	1. Tanda pangkat harian; 2. Papan nama; 3. Monogram Pol PP; 4. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 5. Tanda kewenangan; 6. Tongkat komando (bagi yang berhak); 7. Tanda jasa pita (bagi yang berhak); 8. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 9. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 10. Badge Satpol PP; 11. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 12. Korpri; dan 13. Tanda Pengenal.	Untuk dinas dan kegiatan sehari-hari	Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan: a. Patroli atau pengawalan menggunakan tali bahu pengenal; dan b. *fieldcap* digunakan untuk tugas operasional/ khusus.

2) PDH WANITA



BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
2	3	4	5
1. Tutup kepala: a. Mutz Pol PP warna khaki tua kehijau-hijauan, dengan emblem Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; b. *fieldcap* warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan c. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. 2. Tutup badan: a. Baju lengan pendek dan/atau lengan panjang warna khaki tua kehijau hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, dan saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan; d. Rok pendek/panjang dan/atau celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping rok atau celana model miring terbuka 2 (dua) buah, dan celana tanpa rampel/lipatan; dan e. Ikat pinggang warna hitam, berlogo Praja Wibawa warna kuning emas. 3. Tutup kaki: a. Menggunakan sepatu dinas harian warna hitam; dan b. Kaos kaki warna hitam.	1. Tanda pangkat harian; 2. Papan nama; 3. Monogram Pol PP; 4. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 5. Tanda kewenangan bentuk besar; 6. Tongkat komando (bagi yang berhak); 7. Tanda jasa pita (bagi yang berhak); 8. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 9. Tanda Pengenal; 10. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 11. Badge Satpol PP; 12. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan 13. Korpri.	1. Penggunaan rok pendek untuk dinas dan kegiatan sehari-hari pada Satuan Polisi Pamong Praja yang berseragam; 2. Penggunaan celana panjang untuk tugas lapangan; dan 3. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan.	Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan: a. Patroli atau pengawalan menggunakan tali bahu pengenal; dan b. fieldcap digunakan untuk tugas operasional/ khusus;

b. PAKAIAN DINAS LAPANGAN

1) PDL I PRIA



BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
2	3	4	5
1. Tutup kepala: Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa. 2. Tutup badan: a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset; b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan d. Menggunakan kopel rim berwarna cream dengan lambang Satpol PP dan kepala sabuk berbahan acetal. 3. Tutup kaki: a. Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan b. Kaos kaki warna cokelat muda.	1. **Tanda pangkat harian;** 2. **Papan nama;** 3. **Tanda jabatan (bagi yang berhak);** 4. **Tanda kewenangan;** 5. **Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak);** 6. Tanda Pengenal; 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 8. Badge Satpol PP; 9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 10. Korpri; 11. Papan Tulisan Pol PP; dan 12. Kopel Rim berwarna *cream*.	1. Dinas jaga/piket; 2. Pelaksanaan dan penegakan trantibum dan Perda/Perkada; dan 3. Tugas operasional Pol PP.	a. Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan; b. Kaki baju tidak dimasukan ke dalam celana melainkan lurus kebawah/ dikeluarkan; dan c. Semua atribut yang digunakan berbentuk bordir dengan warna yang telah ditetapkan.

2) PDL I WANITA



BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
2	3	4	5
1. Tutup kepala: a. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. 2. Tutup badan: a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset; b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan d. Menggunakan kopel rim berwarna cream dengan lambang Satpol PP dan kepala sabuk berbahan acetal. 3. Tutup kaki: a. Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan b. Kaos kaki warna cokelat muda.	1. **Tanda pangkat harian;** 2. **Papan nama;** 3. **Tanda Jabatan (bagi yang berhak);** 4. **Tanda kewenangan bentuk besar;** 5. **Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak);** 6. Tanda Pengenal; 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 8. Badge Satpol PP; 9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 10. Korpri; 11. Papan Tulisan Pol PP; dan 12. Kopel Rim berwarna *cream*.	1. Dinas jaga/piket; 2. Pelaksanaan dan penegakan Trantibum Linmas dan Perda/Perkada; dan 3. Tugas operasional Pol PP.	a. Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan; dan b. Kaki baju tidak dimasukan kedalam celana melainkan lurus kebawah/ dikeluarkan; dan c. Semua atribut yang digunakan berbentuk bordir dengan warna yang telah ditetapkan.

3) PDL II PRIA



BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
2	3	4	5
1. Tutup kepala: a. ***Fieldcap*** **warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan** b. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa. 2. Tutup badan: a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset; b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan d. Menggunakan kopel rim dan drah rim dengan lambang Satpol PP berbahan dasar nilon dan kepala sabuk berbahan acetal. 3. Tutup kaki: a. Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan b. Kaos kaki warna cokelat muda.	1. **Tanda pangkat harian;** 2. **Papan nama;** 3. **Tanda Jabatan (bagi yang berhak);** 4. **Tanda kewenangan;** 5. **Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak);** 6. Tanda Pengenal; 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri 8. Badge Satpol PP; 9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 10. Drah Rim (untuk yang di lapangan); 11. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan; 12. Sarung Tonfa (T-Stick) /Borgol; 13. Papan Tulisan Pol PP bordir; dan 14. Kopel Rim berwarna cream.	1. Dinas jaga/piket; 2. Pelaksanaan dan penegakan Trantibum dan Perda/Perkada; 3. Tugas operasional Pol PP; dan 4. Pengawalan dan patroli.	Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan.

4) PDL II WANITA



BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
2	3	4	5
1. Tutup kepala: a. ***Fieldcap* warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan** b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. 2. Tutup badan: a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset; b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan d. Menggunakan kopel rim dan drah rim dengan lambang Satpol PP berbahan dasar nilon dan kepala sabuk berbahan acetal. 3. Tutup kaki: a. Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan b. Kaos kaki warna cokelat muda.	1. **Tanda pangkat harian;** 2. **Papan nama;** 3. **Tanda Jabatan (bagi yang berhak);** 4. **Tanda kewenangan;** 5. **Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak);** 6. Tanda Pengenal; 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 8. Badge Satpol PP; 9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 10. Drah Rim (untuk yang di lapangan); 11. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan; 12. Sarung Tonfa (T-Stick) atau Borgol; 13. Papan Tulisan Pol PP bordir; dan 14. Kopel Rim berwarna cream.	1. Dinas jaga/piket; 2. Pelaksanaan dan penegakan Trantibum dan Perda/Perkada; 3. Tugas operasional Pol PP; dan 4. Pengawalan dan patroli.	Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan.

c. PAKAIAN DINAS UPACARA

1) PDU I PRIA



BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
2	3	4	5
1. Tutup kepala: Pet Pol PP warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis kuning dan hitam dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan. 2. Tutup badan: a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model jas, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; b. Memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukan ke dalam celana, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; c. Kemeja putih lengan panjang dan dasi warna hitam; dan d. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping terbuka 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan. 3. Tutup kaki: a. Sepatu PDU warna hitam; dan b. Kaos kaki warna hitam.	1. Tanda Pangkat Upacara; 2. Papan nama; 3. Monogram Pol PP; 4. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 5. Tongkat komando (bagi yang berhak); 6. Tanda jasa medali besar (bagi yang berhak); 7. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 8. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 9. Badge Satpol PP; 10. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 11. Korpri; dan 12. Tanda Kewenangan.	1. Acara kenegaraan; 2. Upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan RI; 3. Upacara Hari Ulang Tahun Pol PP; 4. Upacara pelantikan Kepala Daerah; 5. Acara penganugerahan tanda kehormatan; 6. Upacara penerimaan/ pelepasan kunjungan resmi kepala negara asing; 7. Ziarah; dan 8. Upacara Gabungan TNI/Polri	1. PNS Pol PP menggunakan Tanda Pangkat PNS; dan 2. Khusus upacara pemakaman menggunakan tanda jasa medali kecil.

2) PDU 1 WANITA



BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
2	3	4	5
1. **Tutup kepala:** a. **Pet Pol PP warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis kuning dan hitam dengan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan** b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. 2. **Tutup badan:** a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model jas, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; b. Memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukan ke dalam celana, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; c. Kemeja putih lengan panjang dan dasi warna hitam; dan d. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping terbuka 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan. 3. **Tutup kaki:** a. **Sepatu PDU warna hitam; dan** b. **Kaos kaki warna hitam.**	1. Tanda Pangkat Upacara; 2. Papan nama; 3. Monogram Pol PP; 4. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 5. Tongkat komando (bagi yang berhak); 6. Tanda jasa medali besar (bagi yang berhak); 7. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 8. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 9. Badge Satpol PP; 10. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 11. Korpri; dan 12. Tanda Kewenangan.	1. Acara Kenegaraan; 2. Upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan RI; 3. Upacara Hari Ulang Tahun Pol PP; 4. Upacara pelantikan Kepala Daerah; 5. Acara penganugerahan tanda kehormatan; 6. Upacara penerimaan/ pelepasan kunjungan resmi kepala negara asing; 7. Ziarah; dan 8. Upacara Gabungan TNI/Polri.	1. PNS Pol PP menggunakan Tanda Pangkat PNS; dan 2. Khusus upacara pemakaman menggunakan tanda jasa medali kecil.

3) PDU II PRIA



BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
2	3	4	5
1. Tutup kepala: Pet Satpol PP warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis kuning dan hitam, hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan. 2. Tutup badan: a. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah; b. Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukan ke dalam celana, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; dan memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; c. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka, mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan celana tanpa rampel/ lipatan; d. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa di dada sebelah kanan; dan e. Menggunakan sabuk baju dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas. 3. Tutup kaki: a. Sepatu dinas harian warna hitam; dan b. Kaos kaki warna hitam.	1. Tanda Pangkat Upacara; 2. Papan nama; 3. Monogram Pol PP; 4. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 5. Tongkat komando (bagi yang berhak); 6. Tanda jasa medali besar (bagi yang berhak); 7. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 8. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 9. Badge Satpol PP; 10. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi/ Kabupaten/ Kota; 11. Korpri; 12. Tanda Kewenangan; 13. Tanda Pengenal; dan 14. Sabuk baju.	1. Pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan; 2. Pejabat Sidang Kode Etik dan Etika Profesi Satpol PP dan Sidang Disiplin; dan 3. Pejabat dan peserta upacara pembukaan, penutupan Pendidikan/ pelatihan Satpol PP.	1. PNS Pol PP menggunakan Tanda Pangkat PNS; dan 2. Khusus upacara pemakaman menggunakan tanda jasa medali kecil.

4) PDU II WANITA



BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
2	3	4	5
1. Tutup kepala: a. Pet upacara warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis kuning dan hitam dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. 2. Tutup badan; a. Baju lengan pendek dan lengan panjang (bagi yang berjilbab) berwarna khaki tua kehijau-hijauan memakai lidah pundak dengan satu kancing logam kecil dan kerah tidur; b. Baju belahan depan dengan 4 (empat) buah kancing logam besar dan dua saku dada memakai tutup masing-masing memakai satu kancing logam kecil; c. Kaos dalam warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Pol PP pada dada bagian kiri; d. Rok pendek ukuran di bawah lutut dan rok panjang (bagi yang berjilbab) berwarna khaki tua kehijau-hijauan tanpa saku; dan e. Menggunakan sabuk baju dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas. 3. Tutup kaki: a. Sepatu dinas harian warna hitam; dan b. Kaos kaki warna hitam	1. Tanda pangkat Upacara; 2. Papan nama; 3. Monogram Pol PP; 4. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 5. Tongkat komando (bagi yang berhak); 6. Tanda jasa medali besar (bagi yang berhak); 7. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 8. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 9. Badge Satpol PP; 10. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 11. Korpri; 12. Tanda Kewenangan; 13. Tanda Pengenal; 14. Sabuk baju; 15. Sarung Senjata (Holster) jika dibutuhkan; dan 16. Kepala Sabuk (Logam).	1. Pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan; 2. Pejabat Sidang Kode Etik dan Etika Profesi Satpol PP dan Sidang Disiplin; dan 3. Pejabat dan peserta upacara pembukaan, penutupan Pendidikan/pelatihan Satpol PP.	1. PNS Pol PP menggunakan Tanda Pangkat PNS; dan 2. Bagi Pejabat dan Kasat menggunakan sabuk besar.

d. PAKAIAN DINAS PETUGAS PATAKA



BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
2	3	4	5
1. Tutup kepala: Helm warna putih dengan emblem Praja Wibawa. 2. Tutup badan: a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju; berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya; b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring terbuka 2 (dua) buah, saku belakang celana terbuka 2 (dua) buah, celana tanpa rampel/ lipatan, dan bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam; c. Kaos dalam warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Pol PP pada dada bagian kiri; d. Menggunakan kopel rim warna hitam dengan emblem Praja Wibawa; dan e. Menggunakan bretel/selempang putih. 3. Tutup kaki: a. Sepatu lars PDPP; dan b. Kaos kaki warna hitam.	1. Tanda Pangkat; 2. Monogram Pol PP; 3. Tali koor warna merah; 4. Tanda Kewenangan bordir; 5. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 6. Badge Polisi Pamong Praja; 7. Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Tanda Kemahiran bordir; 9. Badge Pemda; 10. Papan Nama bordir; 11. Tanda Pengenal; 12. Tanda Jabatan bordir; 13. Bretel/Selempang Putih; 14. Kopel Rim warna hitam; 15. Sepatu PDPP; dan 16. Sarung tangan warna putih.	1. Pelaksanaan upacara; 2. Pelaksanaan kegiatan penegakan trantibum dan Perda/Perkada; 3. Tugas operasional Pol PP lainnya; dan 4. Upacara pelantikan atau serah terima jabatan Kasat POL PP.	Digunakan oleh Petugas Pataka anggota Satpol PP.

e. PAKAIAN DINAS PETUGAS TINDAK INTERNAL

1) PDPTI PRIA



BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
2	3	4	5
1. Tutup kepala: Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa. 2. Tutup badan: a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju bermodel rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju tidak bermanset; b. Kaos dalam warna putih dengan logo Pol PP pada dada bagian kiri; c. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring terbuka 2 (dua) buah, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya, selana tanpa rampel/ lipatan, dan bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam; d. Menggunakan kopel rim dengan emblem Praja Wibawa dan bretel/selempang warna putih; dan e. Ban lengan berwarna kuning bertuliskan Satgas Trantibum (berwarna hitam) digunakan dalam pelaksanaan kegiatan trantibum dilapangan. 3. Tutup kaki: a. Sepatu PDPTI warna hitam putih; dan b. Kaos kaki warna hitam.	1. Tanda pangkat bordir; 2. Tali koor warna putih lis biru (untuk kepala regu); 3. Tali Koor warna biru (untuk anggota); 4. Tanda Kewenangan bordir; 5. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 6. Badge Lambang Polisi Pamong Praja; 7. Badge Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Tanda Kemahiran bordir; 9. Badge Lambang Pemda; 10. Papan Nama bordir; 11. Tanda Pengenal; 12. Tanda Jabatan bordir; 13. Bretel/Selempang Putih; 14. Kopel Rim warna putih; 15. Sepatu PDPTI; dan 16. Ban Lengan warna biru.	1. Dinas jaga/piket; 2. Pelaksanaan dan penegakan trantibum dan Perda/Perkada; 3. Tugas operasional Pol PP lainnya; dan 4. Pengawalan dan patroli.	Hanya digunakan oleh petugas tindak internal anggota Satpol PP.

2) PDPTI WANITA



BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
2	3	4	5
1. Tutup kepala: a. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. 2. Tutup badan: a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju bermodel rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju tidak bermanset; b. Kaos dalam warna putih dengan emblem Praja Wibawa pada dada bagian kiri; c. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring terbuka 2 (dua) buah, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya, selana tanpa rampel/ lipatan, dan bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam; dan d. Menggunakan kopel rim dengan emblem Praja Wibawa dan bretel/selempang warna putih. 3. Tutup kaki: a. Sepatu PDPTI warna hitam putih; dan b. Kaos kaki warna hitam.	1. Tanda pangkat bordir; 2. Tali koor warna putih lis biru (untuk kepala regu); 3. Tali Koor warna biru (untuk anggota); 4. Tanda Kewenangan bordir; 5. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 6. Badge Lambang Polisi Pamong Praja; 7. Badge Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Tanda Kemahiran bordir; 9. Badge Lambang Pemda; 10. Papan Nama bordir; 11. Tanda Pengenal; 12. Tanda Jabatan bordir; 13. Bretel/Selempang Putih; 14. Kopel Rim warna putih; 15. Sepatu PDPTI; dan 16. Ban Lengan warna biru.	1. Dinas jaga/piket; 2. Pelaksanaan dan penegakan trantibum dan Perda/Perkada; 3. Tugas operasional Pol PP lainnya; dan 4. Pengawalan dan patroli.	Hanya digunakan oleh petugas tindak internal anggota Satpol PP.

f. PAKAIAN DINAS KORPS MUSIK

1) PRIA



BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
2	3	4	5
1. **Tutup kepala:** **Pet warna putih dengan emblem Praja Wibawa, lis hitam dan kuning dengan gambar kapas pada klep.** 2. Tutup badan: a. Kemeja lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan manset memakai lidah pundak dengan satu kancing dan kerah tidur; b. Kemeja belahan depan polos dengan sembilan kancing miring dengan selempang putih lebar 15 cm dari kiri pundak ke pinggang kanan menyatu dengan kemeja; c. Kaos dalam warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa di dada sebelah kiri; d. Celana warna putih dengan tiga lus besar, dua saku samping model miring; e. Tali koor warna kuning (untuk kepala regu) dan tali koor warna biru (untuk anggota) dan pluit di bahu kanan; dan f. Ban lengan warna biru dengan logo Kemendagri disebelah kanan dan ban lengan dengan logo daerah disebelah kiri dengan tulisan korsik di bawah logo. 3. Tutup kaki: a. Sepatu korsik warna putih; dan b. Kaos kaki warna putih.	1. Topi pet; 2. Pangkat korsik; 3. Tali koor warna kuning (untuk kepala regu); 4. Tali koor warna biru (untuk anggota); 5. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 6. Badge Polisi Pamong Praja; 7. Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Tanda kemahiran; 9. Badge lambang Pemda; 10. Papan nama; 11. Tanda pengenal; 12. Tanda kewenangan 13. Tanda jabatan; 14. Sepatu putih korsik; dan 15. Ban lengan warna biru	1. Upacara peringatan HUT POL PP; dan 2. Upacara hari besar lainnya.	1. Hanya digunakan oleh petugas korsik Polisi Pamong Praja; dan 2. Penggunaan peralatan musik sesuai dengan kemahiran.

2) WANITA



BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
2	3	4	5
1. **Tutup kepala:** **a. Pet warna putih dengan emblem Praja Wibawa, lis hitam dan kuning dengan gambar kapas pada klep; dan** **b.** Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. 2. Tutup badan: a. Kemeja lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan manset memakai lidah pundak dengan satu kancing dan kerah tidur; b. Kemeja belahan depan polos dengan sembilan kancing miring dengan selempang putih lebar 15 cm dari kiri pundak ke pinggang kanan menyatu dengan kemeja; c. Kaos dalam warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa di dada sebelah kiri; d. Celana warna putih dengan tiga lus besar, dua saku samping model miring; e. Tali koor warna kuning (untuk kepala regu) dan tali koor warna biru (untuk anggota) dan pluit di bahu kanan; dan f. Ban lengan warna biru dengan logo Kemendagri disebelah kanan dan ban lengan dengan logo daerah disebelah kiri dengan tulisan korsik di bawah logo. 3. Tutup kaki: a. Sepatu korsik warna putih; dan b. Kaos kaki warna putih.	1. Topi pet; 2. Pangkat korsik; 3. Tali koor warna kuning (untuk kepala regu); 4. Tali koor warna biru (untuk anggota); 5. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 6. Badge Polisi Pamong Praja; 7. Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Tanda kemahiran; 9. Badge lambang Pemda; 10. Papan nama; 11. Tanda pengenal; 12. Tanda kewenangan 13. Tanda jabatan; 14. Sepatu putih korsik; dan 15. Ban lengan warna biru.	1. Upacara peringatan HUT POL PP; dan 2. Upacara hari besar lainnya.	1. Hanya digunakan oleh petugas korsik Polisi Pamong Praja; dan 2. Penggunaan peralatan musik sesuai dengan kemahiran.

g. PAKAIAN DINAS SATGAS

1) PAKAIAN DINAS SATGAS I

Pakaian Dinas Khusus Satgas	Celana Dinas Satgas	Sepatu Dinas Khusus Satgas
		
Keterangan Model: 1. Jenis bahan kain dengan spesifikasi L: 75.34, a: 1.23, b: 9.65, ΔE < 1.5. 2. Pada dada sebelah kiri terdapat tulisan Pol PP dan tanda kewenangan bordir serta tanda pengenal; 3. Pada bagian sebelah kanan terdapat papan nama dan tanda jabatan bordir; dan 4. Pada lengan kiri terdapat badge Satpol PP dan pada lengan sebelah kanan terdapat badge pemda.	Keterangan Model: 1. Celana dinas khusus pria/wanita model panjang berwarna khaki tua kehijau-hijaun; 2. Terdapat dua saku miring pada bagian depan sebelah kiri dan kanan; dan 3. Terdapat dua saku tutup di bagian paha sebelah kiri dan kanan dengan beberapa saku kecil tambahan lainnya.	Keterangan Model: 1. Jenis sepatu berbahan kain berwarna *cream*; 2. Model ikat tali dengan resleting pada bagian dalam kaki; dan 3. Terdapat tulisan Pol PP pada bagian belakang sepatu.
Keterangan Penggunaan: Pakaian dinas khusus Satgas digunakan untuk kegiatan pendampingan, penyuluhan, sosialisasi, dan monitoring evaluasi Pol PP (Hanya digunakan oleh PNS Pol PP).		

2) PAKAIAN DINAS SATGAS II

Pakaian Dinas Khusus Satgas Trantibum	Celana Dinas Khusus Satgas	Pakaian Dinas Khusus Evakuasi Bencana
		
Keterangan Model: 1. Jenis bahan *Green Celery* BS 40% *Cotton* 60%; 2. Pada dada sebelah kiri terdapat lencana Pol PP dan sebelah kanan tulisan Polisi Pamong Praja bordir; 3. Pada lengan kiri terdapat logo pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dan pada lengan sebelah kanan terdapat logo Kementerian Dalam Negeri bordir; dan 4. Pada bagian belakang bertuliskan Satgas Trantibum berwarna hitam.	Keterangan Model: 1. Celana dinas khusus pria/wanita berwarna khaki tua kehijau-hijauan; 2. Terdapat dua saku bagian belakang dengan tutup dan dua saku miring pada bagian depan; dan 3. Terdapat dua saku tutup di bagian paha sebelah kiri dan kanan dengan beberapa saku kecil tambahan lainnya.	Keterangan Model: 1. Jenis bahan *Orange Rust* BS 40% *Cotton* 60%; 2. Pada dada sebelah kiri terdapat lencana Pol PP dan sebelah kanan tulisan Polisi Pamong Praja bordir; 3. Pada lengan kiri terdapat logo pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dan pada lengan sebelah kanan terdapat logo Kementerian Dalam Negeri bordir; dan 4. Pada bagian belakang bertuliskan Satgas Evakuasi Bencana berwarna hitam.
Keterangan Penggunaan: Pakaian dinas khusus Satgas Trantibum digunakan pada saat melaksanakan kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban umum di lapangan.	Keterangan Penggunaan: Celana dinas khusus Satgas digunakan pada saat melakukan pelaksanaan Trantibum Linmas serta kegiatan Evakuasi Bencana di lapangan.	Keterangan Penggunaan: Pakaian dinas khusus Satgas Evakuasi Bencana digunakan pada saat melakukan kegiatan Evakuasi Bencana di lapangan.

h. PAKAIAN DINAS OLAHRAGA

Kaos Olahraga Satpol PP	Celana Olahraga Satpol PP	Jaket Olahraga Satpol PP
		
Keterangan: 1. Jenis kain berbahan *cotton* berwarna putih; 2. Pada dada sebelah kiri terdapat logo bordir Satpol PP dan tulisan Praja Wibawa pada dada sebelah kanan berwarna hijau tua; dan 3. Pada bagian belakang bertuliskan POL PP berwarna hijau tua.	Keterangan: 1. Jenis kain berbahan *cotton* berwarna hijau tua; 2. Pada samping paha sebelah kanan dan kiri terdapat tulisan POL PP berwarna putih; dan 3. Celana panjang dengan dua saku samping model resleting.	Keterangan: 1. Jenis kain berbahan *cotton* berwarna hijau tua; 2. Pada dada sebelah kiri terdapat logo bordir Satpol PP dan tulisan Praja Wibawa pada dada sebelah kanan berwarna putih; dan 3. Pada bagian punggung terdapat tulisan POL PP.

i. ATRIBUT PAKAIAN DINAS

1) TANDA PANGKAT

a) Tanda pangkat gol I

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN UKURAN	PANGKAT GOLONGAN	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna merah, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam.	Gol. I/a (Juru Muda)	Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.
	Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna merah, panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam.	Gol. I/b (Juru Muda Tingkat I)	Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN UKURAN	PANGKAT GOLONGAN	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna merah, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam.	Gol. I/c (Juru)	Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.
	Berbahan dasar kain, menggunakan 4 (empat) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna merah, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam.	Gol. I/d (Juru Tingkat I)	Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.
	Berbahan dasar kain, menggunakan balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah berwarna merah dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.	Tanda Pangkat Menyesuaikan	Digunakan pada Pakaian Dinas Lapangan Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan dan jumlah balok serta sebutan pangkat menyesuaikan.

b) Tanda pangkat gol II

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN UKURAN	PANGKAT/ GOLONGAN	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna perak, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam.	Gol. II/a (Pengatur Muda)	Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.
	Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna perak, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam.	Gol. II/b (Pengatur Muda Tingkat I)	Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.
	Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna perak, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam.	Gol. II/c (Pengatur)	Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.
	Berbahan dasar kain, menggunakan 4 (empat) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna perak, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam.	Gol. II/d (Pengatur Tingkat I)	Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.
	Berbahan dasar kain, menggunakan balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah berwarna perak dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.	Tanda Pangkat Menyesuaikan	Digunakan pada Pakaian Dinas Lapangan Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan dan jumlah balok serta sebutan pangkat menyesuaikan.

c) Tanda pangkat gol III

GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural/Komandan Regu	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II

Keterangan Gambar:

1. Pangkat Golongan III/a (Penata Muda), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah;
2. Pangkat Golongan III/a (Penata Muda), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai;
3. Pangkat Golongan III/a (Penata Muda), menggunakan 1 (satu) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan
4. Tanda pangkat PDL III/a, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 1 (satu) balok lurus dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.

GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural/Komandan Regu	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II

Keterangan Gambar:

1. Pangkat Golongan III/b (Penata Muda Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah;
2. Pangkat Golongan III/b (Penata Muda Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai;
3. Pangkat Golongan III/b (Penata Muda Tingkat I), menggunakan 2 (dua) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan
4. Tanda pangkat PDL III/b, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 2 (dua) balok lurus dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.

GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural/Komandan Regu	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II

Keterangan Gambar:

1. Pangkat Golongan III/c (Penata), Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah;
2. Pangkat Golongan III/c (Penata), Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai;
3. Pangkat Golongan III/c (Penata), menggunakan 3 (tiga) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan
4. Tanda pangkat PDL III/c, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 3 (tiga) balok lurus dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.

GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II

Keterangan Gambar:

1. Pangkat Golongan III/d (Penata Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah;
2. Pangkat Golongan III/d (Penata Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai;
3. Pangkat Golongan III/d (Penata Tingkat I), menggunakan 1 (satu) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan
4. Tanda pangkat PDL III/d, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 1 (satu) teratai dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.

d) Tanda pangkat gol IV

GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II

Keterangan Gambar:

1. Pangkat Golongan IV/a (Pembina), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah;
2. Pangkat Golongan IV/a (Pembina), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai;
3. Pangkat Golongan IV/a (Pembina), menggunakan 2 (dua) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan
4. Tanda pangkat PDL IV/a, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 2 (dua) teratai dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.

GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II

Keterangan Gambar:

1. Pangkat Golongan IV/b (Pembina Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah;
2. Pangkat Golongan IV/b (Pembina Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai;
3. Pangkat Golongan IV/b (Pembina Tingkat I), menggunakan 3 (tiga) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan
4. Tanda pangkat PDL IV/b, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 3 (tiga) teratai dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.

GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural (Fungsional)	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II

Keterangan Gambar:

1. Pangkat Golongan IV/c (Pembina Utama Muda), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah;
2. Pangkat Golongan IV/c (Pembina Utama Muda), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai;
3. Pangkat Golongan IV/c (Pembina Utama Muda), menggunakan 1 (satu) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan
4. Tanda pangkat PDL IV/c, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 1 (satu) bintang segi delapan dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.

GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural Non Pembina	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II

Keterangan Gambar:

1. Pangkat Golongan IV/d (Pembina Utama Madia), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah;
2. Pangkat Golongan IV/d (Pembina Utama Madia), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai;
3. Pangkat Golongan IV/d (Pembina Utama Madia), menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan
4. Tanda pangkat PDL IV/d, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.

GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural Pembina Umum	Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural Non Pembina	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II

Keterangan Gambar:

1. Pangkat Golongan IV/e (Pembina Utama), Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah;
2. Pangkat Golongan IV/e (Pembina Utama), Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai;
3. Pangkat Golongan IV/e (Pembina Utama), menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan
4. Tanda pangkat PDL IV/e, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.

e) Tanda pangkat kehormatan

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN UKURAN	TANDA KEHORMATAN	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 2 (dua) balok dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas. Panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm. Tidak menggunakan bingkai warna merah bahan logam.	Walikota	Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan tanda pangkat kehormatan sesuai jabatan.
	Menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 2 (dua) balok dengan emblem Praja Wibawa. Berbahan dasar logam dengan panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm berwarna kuning emas.	Walikota	Digunakan pada Pakaian Dinas Upacara I dan Pakaian Dinas Upacara II Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan pangkat sesuai tanda jabatan kehormatan.
	Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 1 (satu) balok dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas. Panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm. Tidak menggunakan bingkai warna merah bahan logam.	Wakil Walikota	Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan pangkat sesuai tanda jabatan kehormatan.
	Menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 1 (satu) balok dengan emblem Praja Wibawa. Berbahan dasar logam dengan panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm berwarna kuning emas.	Wakil Walikota	Digunakan pada Pakaian Dinas Upacara I dan Pakaian Dinas Upacara II Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan pangkat sesuai tanda jabatan kehormatan.

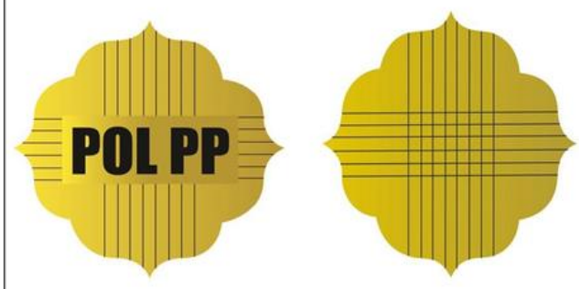
2) TANDA JABATAN

BENTUK, WARNA DAN UKURAN TANDA JABATAN			
1	2	3	4
			
Tanda Jabatan Walikota	Tanda Jabatan Wakil Walikota	Tanda Jabatan Kasat Pol PP Kota	Tanda Jabatan Eselon III dan IV Satpol PP Kota
Keterangan: Berbentuk segi lima dengan 3 (tiga) lapisan terdiri dari: 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak bertuliskan "Walikota" menunjukan wilayah kerja di daerah tingkat kota; 3. Lapisan ketiga berbentuk segi lima bermakna lima sila dari Pancasila; 4. Ukuran diameter lapisan pertama 4 cm, lapisan kedua 5 cm, dan lapisan ketiga 6 cm berwarna kuning emas; dan 5. Digunakan pada PDH dan PDU.	Keterangan: Berbentuk segi lima dengan 3 (tiga) lapisan terdiri dari: 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak bertuliskan "Wakil Walikota" menunjukan wilayah kerja di daerah tingkat kota; 3. Lapisan ketiga berbentuk segi lima bermakna lima sila dari Pancasila; 4. Ukuran diameter lapisan pertama 4 cm, lapisan kedua 5 cm, dan lapisan ketiga 6 cm berwarna kuning emas; dan 5. Digunakan pada PDH dan PDU.	Keterangan: Berbentuk segi lima dengan 3 (tiga) lapisan terdiri dari: 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak bertuliskan "Kota" menunjukan wilayah kerja di daerah tingkat kota; 3. Lapisan ketiga berbentuk segi lima bermakna lima sila dari Pancasila; 4. Ukuran diameter lapisan pertama 4 cm, lapisan kedua 5 cm, dan lapisan ketiga 6 cm berwarna kuning emas; dan 5. Digunakan pada PDH dan PDU.	Keterangan: Berbentuk bundar dengan 2 (dua) lapisan terdiri dari: 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak menunjukan wilayah kerja di daerah tingkat kota; 3. Ukuran diameter untuk: a. Eselon III : 3,5 cm dan 4 cm; b. Eselon IV : 3 cm dan 3,5 cm. 4. Digunakan pada PDH dan PDU.

3) PAPAN NAMA

Papan Nama Ebonit	Papan Nama Bordir
	
Keterangan:	Keterangan:
1. Papan nama berbahan dasar ebonit dengan nama bertulisan warna putih dan dasar hitam; 2. Dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP, Korsik; dan 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm	1. Papan nama berbahan dasar kain dengan nama bertulisan warna hitam dengan warna dasar khaki tua kehijau-hijauan dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; dan 2. Bentuk dan ukuran: Panjang : 8 cm Lebar : 3 cm

4) TULISAN DAN MONOGRAM POLISI PAMONG PRAJA

Tulisan Polisi Pamong Praja	Monogram Satpol PP
	
Keterangan: 1. Tulisan Pol PP bordir dengan latar khaki tua kehijau-hijauan bertulisan warna hitam; 2. Dipakai untuk PDL I dan II; dan 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 8 cm Lebar : 3 cm	Keterangan: 1. Monogram berbahan dasar logam/kuningan dengan tulisan "POL PP"; 2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; 3. Berdiameter 3 cm; dan 4. Garis lurus dalam monogram sebagai tanda garis pelaksanaan tugas-tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada.

5) LENCANA KORPRI

Lencana Korpri Logam	Lencana Korpri Bordir
	
Keterangan:	Keterangan:
1. Lencana Korpri berbahan dasar logam kuningan; 2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; dan 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 3 cm Lebar : 2,5 cm	1. Lencana Korpri dibordir; 2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; dan 3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana korpri bahan logam.

6) LENCANA KEWENANGAN POLISI PAMONG PRAJA

Lencana Kewenangan Logam	Lencana Kewenangan Bordir
	
Keterangan:	Keterangan:
1. Lencana kewenangan berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya; 2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; dan 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm	1. Lencana kewenangan berbahan dasar kain berwarna kuning emas dengan logo dan tulisan di bordir; 2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; dan 3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana kewenangan bahan logam.

7) TULISAN KEMENDAGRI DAN *BADGE* SATPOL PP

Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satuan Polisi Pamong Praja	
KEMENDAGRI	
Keterangan:	Keterangan:
1. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) berbahan dasar kain; 2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja; dan 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 7,5 cm Lebar : 2 cm	1. Badge lambang Polisi Pamong Praja berbahan dasar dari kain dengan logo dan tulisan di bordir sesuai dengan warna; 2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja; dan 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm

8) EMBLEM POLISI PAMONG PRAJA

Emblem Polisi Pamong Praja Besar	Emblem Polisi Pamong Praja Sedang	Emblem Polisi Pamong Praja Kecil
		
Keterangan: 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk perisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya; 2. Dipakai untuk Baret dan PDPP; dan 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 7 cm Lebar : 6 cm	Keterangan: 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk perisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya; 2. Dipakai untuk topi pet; dan 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 3,5 cm Lebar : 2,5 cm	Keterangan: 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk perisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya; 2. Dipakai untuk Muts, topi lapangan dan topi rimba; dan 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 2,5 cm Lebar : 1,5 cm

9) TANDA PENGENAL DAN TANDA KEMAHIRAN

Tanda Pengenal	Tanda Kemahiran
	
Keterangan: 1. Tanda Pengenal berbahan dasar linen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing; dan 2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.	Keterangan: 1. Tanda kemahiran berbahan dasar logam kuningan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP, sedangkan untuk PDL I, PDL II dan PDPTI dibordir warna hitam dan berbahan dasar kain; 2. Bentuk, warna dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 3. Digunakan bagi anggota Satpol PP yang telah mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP.

10) SEPATU

Sepatu PDH Pria dan Wanita		Sepatu Lapangan
		
Sepatu PDU Pria dan Wanita		Sepatu PDPTI dan PDPP
		

11) TONGKAT KOMANDO

Tongkat Komando Kasat Pol PP **Pemerintah** Kota sesuai Kepangkatan

Keterangan : 1. Panjang Tongkat 70 cm; 2. Gagang tongkat berwarna emas sedangkan bagian tengah berwarna hitam dengan logam berwarna kuning emas dengan tulisan Praja Wibawa; dan 3. Tongkat Komando digunakan saat Upacara Nasional dan Upacara Peringatan HUT Pol PP dengan pakain PDU I dan PDU II.

14. KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

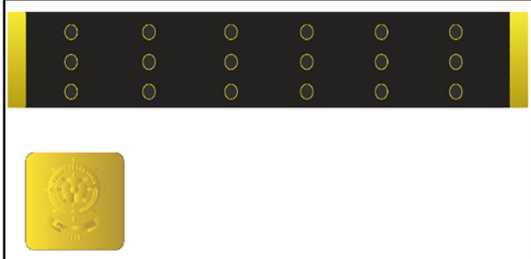
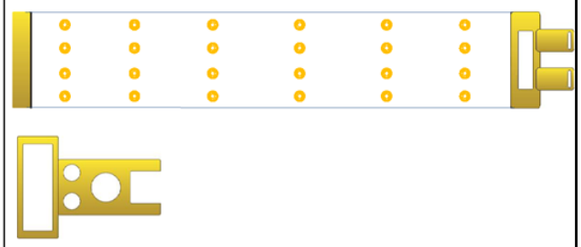
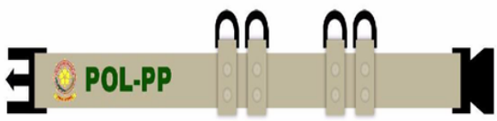
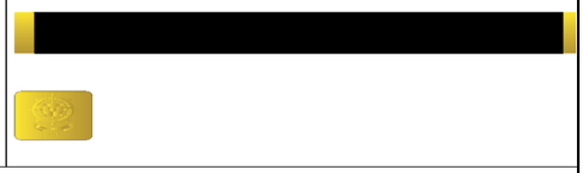
1) PENUTUP KEPALA

Mutz	Topi Pet Pria dan Wanita		Topi Lapangan		
					
Keterangan: 1) Mutz dipakai untuk pakaian dinas harian yang terbuat dari bahan kain laken; 2) Topi pet terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dengan lis dan padi kapas bordir warna kuning emas; dan 3) Topi lapangan dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Pol PP dan lis kuning. Padi kapas bordir dua digunakan oleh jabatan IV/c, IV/d, dan IV/e. Padi kapas bordir satu digunakan oleh jabatan III/d, IV/a, dan IV/b; dan jabatan II/d menggunakan topi dengan logo Pol PP tanpa lis dan padi kapas.					
Topi Rimba	Baret	Helm PDPP	Helm Dalmas	Helm Motor	
					
Keterangan: 1) Topi rimba sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan; 2) Baret terbuat dari bahan dasar bludru warna khaki tua kehijau-hijauan; 3) Helm PDPP, terbuat dari bahan *fiberglass* warna putih, dengan bagian dalam terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja; 4) Helm dalmas, terbuat dari bahan *fiberglass* warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan, memiliki pelindung leher yang terbuat dari lapisan kanvas dan busa keras dengan bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja kecil; dan 5) Helm motor, terbuat dari bahan *fiberglass* warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan untuk menahan angin, bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu yang menggunakan emblem Polisi Pamong Praja besar.					

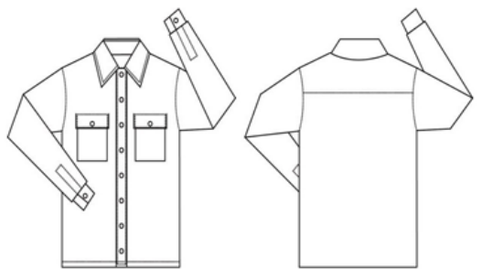
2) KAOS OBLONG

Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan	Kaos oblong warna putih
	
Keterangan: 1. Bahan Katun; 2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ bordir; dan 3. Dipakai pada PDPTI.	Keterangan: 1. Bahan Katun; 2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ bordir; dan 3. Dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.

3) IKAT PINGGANG

Kopel Rim	Kopel Rim Warna Putih
	
Kopel Rim Warna *Cream*	**Ikat Pinggang Kecil**
	
Keterangan:	
Kepala kopel rim dan ikat pinggang kecil memakai lambang Satpol PP. Sabuk besar warna hitam digunakan oleh PDPP dan sabuk kecil warna hitam digunakan untuk PDH, sedangkan sabuk warna putih digunakan untuk PDPTI. Seluruh pengait berbahan dasar logam (kuningan) kecuali untuk kopel rim warna cream yang digunakan untuk PDL I dan PDL II dengan bahan dasar nilon dan kepala sabuk acetal.	

4) KEMEJA PUTIH, DASI DAN KAOS KAKI

Kemeja Lengan Panjang	Dasi Hitam	Kaos Kaki
		
Keterangan: 1. Bahan Katun; dan 2. Dipakai pada PDU I.	Keterangan: 1. Bahan kain/katun; dan 2. Dipakai pada PDU I.	Keterangan: Kaos kaki sebagaimana dimaksud berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.

5) KARTU TANDA ANGGOTA

Tampak Depan	Tampak Belakang
	
Keterangan: 1. Sisi kanan atas terdapat logo Kementerian Dalam Negeri dan judul kartu "KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA"; 2. Foto ukuran 3x4 , seragam PDH lengkap dengan latar di sesuaikan dengan warna golongan ruang, yaitu: a. Latar hitam untuk golongan I, b. Latar cokelat untuk golongan II, c. Latar abu-abu muda (silver) untuk golongan III, d. Latar Kuning untuk golongan IV. 3. Latar (*background)* kartu terdapat lambang daerah masing-masing; 4. Lokasi daerah tugas Institusi Satpol PP; dan 5. Masa Berlaku Kartu.	Keterangan: 1. Nama jelas pegawai; 2. Nomor Induk Pegawai; 3. Pangkat yang bersangkutan; 4. Jabatan dalam organisasi; 5. Tanda tangan sesuai tata naskah dinas, dan lokasi instansi berada; a. Bila berada di Provinsi maka yang bertanda tangan adalah Sekda Provinsi atas nama Gubernur. b. Bila berada di Kabupaten/Kota maka pejabat yang menanda tangan adalah Sekda Kabupaten/Kota. c. Bila berada di Kecamatan maka pejabat yang berhak menandatangani adalah Kasat Pol PP Kabupaten/ Kota. d. Pejabat Eselon dilingkungan Satpol PP dan anggota Satpol PP Provinsi Kabupaten/Kota di tanda tangani oleh Kasat Pol PP Provinsi Kabupaten/Kota. 6. Latar belakang lambang Satpol PP warna emas.

6) BAN LENGAN DAN SELEMPANG

Ban Lengan Satgas	Selempang	Ban Lengan PTI
		
Keterangan:	Keterangan:	Keterangan:
Ban lengan berwarna Orange bertuliskan Satgas Trantibum (berwarna hitam) digunakan dalam pelaksanaan kegiatan trantibum dilapangan.	Selempang sebagaimana dimaksud berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/ kulit sintetik dipakai pada PDPTI.	Ban lengan berwarna biru dengan lambang pemda dan tulisan PTI, digunakan oleh Petugas Tindak Internal Polisi Pamong Praja.

7) DRAHRIM

Drahrim Silang Ganda	Drahrim Ganda
	
Keterangan:	Keterangan:
1. Bahan Katun; dan 2. Dipakai pada PDPP.	1. Bahan nilon berwarna *cream*; dan 2. Dipakai pada PDL II.

2. PAKAIAN DINAS APARATUR PEMADAM KEBAKARAN

a. PAKAIAN DINAS HARIAN

1) PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA



Jenis Kain: Ripstop (Katun dan Polyester)

Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50)

Warna Celana dan Baret: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750)

TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
1. Baret warna biru (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran atau topi; 2. Baju lengan pendek berwarna biru, kerah berdiri, berkancing 6 pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah, dan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah; 3. Garis jahitan di bahu belakang baju melintang dari ujung kanan ke ujung kiri; 4. Monogram di ujung kedua kerah baju; 5. Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan; 6. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; 7. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; 8. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; 9. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; 10. Tanda Jabatan di saku sebelah kanan; 11. Papan Nama di atas saku baju sebelah kanan; 12. Tanda Penugasan dipasang di atas saku sebelah kiri; 13. Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; 14. Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran; 15. Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri di atas tanda jasa pita; 16. Tanda Jasa Pita Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku baju sebelah kiri;	1. PDH digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari; 2. Baret digunakan pada saat Upacara dan Apel; 3. Topi digunakan pada saat kegiatan sehari-hari diluar apel; 4. Lipatan Baret mengarah ke kanan; dan 5. Bagian dalam baju PDH mengenakan Kaos Oblong.
17. Tanda Pengenal Identitas di saku sebelah kiri; 18. Kancing baju sewarna dengan baju PDH; 19. Ikat pinggang hitam dengan kepala gesper warna emas berlogo Pemadam Kebakaran; 20. Celana panjang warna biru (navy blue), menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 buah saku belakang; 21. Sepatu Pantofel/PDH warna hitam; dan 22. Kaos Kaki warna hitam.	

2) PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA



Jenis Kain: Ripstop (Katun dan Polyester)

Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50)

Warna Celana dan Baret: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750)

TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
1. Baret warna biru tua (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran atau Topi; 2. Baju lengan pendek berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah, 2 buah saku atas dan 2 buah saku bawah tertutup, dengan kancing masing-masing 1 buah; 3. Baju lengan panjang berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah, 2 buah saku atas tertutup dan 2 buah saku bawah tertutup, dengan kancing masing-masing 1 buah bagi yang mengenakan jilbab; 4. Garis jahitan di bahu belakang baju melintang dari ujung kanan ke ujung kiri; 5. Saku dalam di baju bagian bawah sebelah kanan dan kiri dengan lidah saku keluar; 6. Monogram di ujung kedua kerah baju; 7. Tanda Pangkat Sesuai Jabatan dan Golongan; 8. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; 9. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; 10. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; 11. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; 12. Tanda Jabatan di saku sebelah kanan; 13. Papan Nama di atas saku baju sebelah kanan; 14. Tanda Penugasan Pendidikan dipasang di atas saku sebelah kiri; 15. Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; 16. Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran; 17. Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri; 18. Tanda Jasa Pita Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku baju sebelah kiri; 19. Tanda Pengenal Identitas di saku sebelah kiri; 20. Kancing Baju sewarna dengan baju PDH; 21. Menggunakan Rok Span tanpa rempel (Dibawah lutut/Rok Panjang/Celana Panjang warna biru (navy blue); 22. Khusus celana panjang menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 buah saku belakang; 23. Sepatu Pantofel/PDH warna hitam; dan 24. Kaos Kaki warna hitam.	1. PDH digunakan pada kegiatan rutinitas kantor sehari-hari; 2. Baret digunakan pada saat Upacara dan Apel; 3. Topi digunakan pada saat kegiatan sehari-hari diluar apel; 4. Lipatan Baret mengarah ke kanan; 5. Bagi yang mengenakan jilbab dan ibu hamil dapat menyesuaikan; dan 6. Jilbab polos tanpa corak sewarna dengan celana yaitu biru tua (navy blue).

b. PAKAIAN DINAS LAPANGAN



Jenis kain : Ripstop (Katun dan Polyester)
Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50)
Warna Celana dan Baret: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750)

TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
1. Baret warna biru (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran; 2. Baju lengan panjang, kerah tidur, berkancing dalam 6 buah pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku atas dengan kancing perekat masing-masing 1 buah; 3. Bordir Monogram di kerah baju sebelah kiri berlogo Helm dan Kapak berwarna warna kuning dengan dasar warna biru; 4. Bordir Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan di kerah baju sebelah kanan dengan dasar warna biru; 5. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; 6. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; 7. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; 8. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; 9. Bordir Tanda Jabatan di saku sebelah kanan sesuai dengan eselonering; 10. Bordir Papan Nama di atas saku baju sebelah kanan, dengan tulisan warna kuning, list kuning dan warna dasar biru; 11. Bordir Tanda Penugasan dipasang di atas saku sebelah kiri; 12. Bordir Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; 13. Bordir Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran warna kuning; 14. Bordir Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri warna kuning; 15. Bordir Tulisan Pemadam di atas saku baju sebelah kiri, dengan tulisan warna kuning, list kuning dan warna dasar biru; 16. Ikat Pinggang warna hitam dan Kopel warna hitam dengan kepala kopel berbahan plastik; 17. Kapak Personil diletakkan pada Kopel bagian sebelah kiri; 18. Celana Panjang warna biru (navy blue), menggunakan saku samping disetiap sisi, 2 buah saku belakang dan 2 buah saku gantung di setiap sisi bagian tengah celana; 19. Sepatu Lars Panjang/PDL warna hitam bertali; dan 20. Kaos Kaki warna hitam.	1. PDL digunakan untuk melaksanakan tugas lapangan baik oleh Pria maupun Wanita; 2. Bagi wanita yang mengenakan jilbab, dapat menyesuaikan; 3. Lengan baju digulung pada saat melaksanakan kegiatan sehari-hari; 4. Lengan baju dijulurkan pada saat melaksanakan upacara bendera; 5. Tali bahu/talikur warna merah digunakan oleh pejabat pemadam yang memiliki garis komando terhadap pasukan; 6. Draghrim hanya digunakan pada saat pelaksanaan upacara bendera; dan 7. Pemakaian Baju PDL dimasukkan kedalam celana PDL.

c. PAKAIAN DINAS UPACARA

1) PAKAIAN DINAS UPACARA 1 UNTUK PRIA



Jenis kain: Polyester
Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50)
Warna Celana, Pet dan Dasi: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750)
Warna Kemeja: Putih

TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
1. Pet warna biru tua (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran berbahan logam warna emas; 2. Jas lengan panjang berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 pada bagian tengah, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah; 3. Kancing baju berbahan logam berwarna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran; 4. Kemeja warna putih di bagian dalam jas; 5. Dasi panjang polos warna biru tua (navy blue); 6. Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan; 7. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; 8. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; 9. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; 10. Badge Pemadam Kebakaran dibawah tulisan Pemadam Kebakaran; 11. Tanda Jabatan di saku sebelah kanan; 12. Papan Nama dipasang di atas saku atas sebelah kanan; 13. Tanda Penugasan dipasang di atas saku atas sebelah kiri; 14. Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; 15. Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran; 16. Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku atas sebelah kiri; 17. Tanda Jasa Medali Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku Atas sebelah kiri; 18. Celana panjang warna biru (navy blue), menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 buah saku belakang; 19. Sepatu Pantofel/PDH warna hitam; dan 20. Kaos Kaki warna hitam.	1. PDU I digunakan oleh pejabat struktural Damkar/OPD yang membidangi Damkar pada saat menghadiri Upacara yang bersifat nasional, Upacara Kenegaraan, Upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan RI, Upacara Hari Pahlawan, Upacara Pelantikan, Upacara Lain Sesuai Instruksi Atasan, Dinas Luar Negeri, Resepsi Dengan Tamu Luar Negeri; dan 2. Pet menggunakan list dan padi kapas yang disesuaikan dengan rentangkepangkatan.

2) PAKAIAN DINAS UPACARA 1 UNTUK WANITA



Jenis kain: Polyester

Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50)

Warna Celana, Pet dan Dasi: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750)

Warna Kemeja: Putih

TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
1. Pet Wanita warna biru tua (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran berbahan logam berwarna emas; 2. Jas lengan panjang berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah; 3. Kancing baju berbahan logam berwarna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran; 4. Kemeja warna putih dibagian dalam jas; 5. Dasi Kupu-Kupu warna biru tua; 6. Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan; 7. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; 8. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten /Kota; 9. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; 10. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; 11. Tanda Jabatan di saku sebelah kanan; 12. Papan Nama dipasang di atas saku atas sebelah kanan; 13. Tanda Penugasan dipasang di atas saku atas sebelah kiri; 14. Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; 15. Lencana KORPRI dipasang diatas Lencana Pemadam Kebakaran; 16. Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku atas sebelah kiri; 17. Tanda Jasa Medali Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku atas sebelah kiri; 18. Menggunakan saku dalam di baju bagian bawah di setiap sisi dengan lidah saku keluar; 19. Celana Panjang warna biru (navy blue) menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 buah saku belakang; 20. Sepatu Pantofel/PDH warna hitam bertali; dan 21. Kaos Kaki warna hitam.	1. PDU I digunakan oleh pejabat struktural Damkar/OPD yang membidangi Damkar pada saat menghadiri : Upacara yang bersifat nasional, Upacara Kenegaraan, Upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan RI, Upacara Hari Pahlawan, Upacara Pelantikan, Upacara Lain Sesuai Instruksi Atasan, Dinas Luar Negeri, Resepsi Dengan Tamu Luar Negeri; 2. Pet menggunakan list dan padi kapas yang disesuaikan dengan rentang kepangkatan; dan 3. Bagi yang menggunakan Jilbab dapat menyesuaikan dengan menggunakan Celana Panjang/Rok Panjang dengan Jilbab Polos tanpa corak berwarna biru tua (navy blue) dengan kode warna 383.

3) PAKAIAN DINAS UPACARA 2 UNTUK PRIA



Jenis kain: Polyester
Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50)
Warna Celana dan Baret: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750)

TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
1. Baret warna biru tua (navy blue) dengan Emblem Pemadam Kebakaran; 2. Baju lengan pendek berwarna biru, kerah berdiri, berkancing 6 pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah; 3. Kancing baju berbahan logam berwarna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran; 4. Monogram di ujung kedua kerah baju; 5. Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan; 6. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; 7. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; 8. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; 9. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; 10. Tanda Jabatan di saku sebelah kanan; 11. Papan Nama dipasang di atas saku atas sebelah kanan; 12. Tanda Penugasan dipasang di atas saku atas sebelah kiri; 13. Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; 14. Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran; 15. Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku atas sebelah kiri; 16. Tanda Jasa Pita Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku baju sebelah kiri; 17. Sabuk kain berwarna biru (royal blue) dengan kode warna 392 sewarna dengan baju; 18. Lus tempat sabuk berjumlah 3 buah terletak pada bagian samping kanan kiri dan bagian belakang; 19. Celana Panjang warna biru (navy blue) menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 buah saku belakang; 20. Sepatu Pantofel/PDH warna hitam; dan 21. Kaos Kaki warna hitam.	PDU II digunakan oleh Pejabat struktural Damkar/OPD yang membidangi damkar pada saat menghadiri Upacara, Peresmian, Pelantikan, Hari Ulang Tahun Dinas Damkar, dan instansi lainnya dan Upacara Pemakaman Anggota Pemadam yang Gugur/Meninggal.

4) PAKAIAN DINAS UPACARA 2 UNTUK WANITA



Jenis kain: Polyester
Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50)
Warna Celana dan Baret: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750)

TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
1. Baret warna biru tua (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran; 2. Baju lengan pendek berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah; 3. Baju lengan panjang berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah digunakan untuk yang mengenakan jilbab; 4. Kancing baju berbahan logam berwarna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran; 5. Monogram di ujung kedua kerah tidur; 6. Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan; 7. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; 8. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; 9. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; 10. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; 11. Tanda Jabatan di saku sebelah kanan; 12. Papan Nama di atas saku baju sebelah kanan; 13. Tanda Penugasan dipasang di atas saku atas sebelah kiri; 14. Tanda Penghargaan/Brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; 15. Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran; 16. Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku atas sebelah kiri; 17. Tanda Jasa Pita Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku baju sebelah kiri; 18. Sabuk kain berwarna biru (royal blue) dengan kode warna 392 sewarna dengan Baju; 19. Lus tempat sabuk berjumlah 3 buah terletak pada bagian samping kanan kiri dan bagian belakang; 20. Rok Span/Celana Panjang/Rok Panjang warna biru (navy blue) dengan kode warna 383 tanpa rempel; 21. Khusus celana Panjang Menggunakan saku samping; 22. Sepatu Pantofel/PDH warna hitam; dan 23. Kaos Kaki warna hitam.	1. PDU II digunakan oleh Pejabat struktural Damkar/OPD yang membidangi damkar pada saat menghadiri Upacara, Peresmian, Pelantikan, Hari Ulang Tahun Dinas Damkar, dan instansi lainnya dan Upacara Pemakaman Anggota Pemadam yang Gugur/Meninggal; dan 2. Bagi yang menggunakan Jilbab dapat menyesuaikan dengan menggunakan Celana Panjang/Rok Panjang dengan Jilbab Polos tanpa corak berwarna biru tua (navy blue) dengan kode warna 383.

5) PAKAIAN DINAS PEMBAWA PATAKA



Jenis kain: Polyester
Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50)
Warna Celana: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750)
Slayer: Merah
Sarung Tangan: Putih

TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
1. Helm Pataka berwarna putih dengan dua garis berwarna biru melingkar dari samping kiri depan ke samping kanan depan. Pada bagian depan tengah helm terdapat emblem pemadam kebakaran berwarna kuning emas; 2. Jas lengan panjang berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 pada bagian tengah, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah; 3. Kain slayer berwarna merah digunakan pada bagian leher sampai dada di dalam baju; 4. Sarung tangan berwarna putih; 5. Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan; 6. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; 7. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; 8. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; 9. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; 10. Tanda Jabatan di saku sebelah kanan; 11. Papan Nama dipasang di atas saku atas sebelah kanan; 12. Tanda Penugasan dipasang di atas saku atas sebelah kiri; 13. Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; 14. Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran; 15. Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku atas sebelah kiri; 16. Tanda Jasa Medali dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku atas sebelah kiri; 17. Celana Panjang warna biru (navy blue) dengan menggunakan list samping berwarna merah dengan saku samping disetiap sisi dan 2 buah saku belakang; 18. Sepatu Lars Panjang/PDL berwarna putih polos; 19. Kaos Kaki warna hitam; 20. Kopel berwarna putih, kepala kopel berwarna kuning dengan lambang pemadam kebakaran; dan 21. Draghrim warna putih menyilang dibagian depan. Khusus untuk pembawa bendera pataka dilengkapi tempat tiang bendera.	PDPP digunakan oleh Petugas Pembawa Bendera Pataka pada upacara HUT Pemadam Kebakaran.

6) PDU KORPS MUSIK



Jenis kain: Polyester
Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50)
Warna Celana dan Baret: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750)

TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
1. Pet warna biru tua (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran berbahan logam warna kuning emas; 2. Jas lengan panjang berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 pada bagian tengah, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah. Pada masing-masing bagian pergelangan tangan terdapat 2 garis melingkar berwarna kuning; 3. Kancing baju berbahan logam berwarna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran; 4. Kemeja warna biru muda di bagian dalam jas; 5. Dasi Panjang Polos warna merah; 6. Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan; 7. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; 8. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; 9. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; 10. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; 11. Tanda Jabatan di saku sebelah kanan; 12. Papan Nama dipasang di atas saku atas sebelah kanan; 13. Tanda Penugasan dipasang di atas saku atas sebelah kiri; 14. Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; 15. Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran; 16. Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku atas sebelah kiri; 17. Tanda Jasa Medali Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan Saku Atas sebelah kiri; 18. Tali Bahu/Tali Kur berwarna kuning diletakkan di lingkar bahu sebelah kanan; 19. Celana Panjang warna biru tua (navy blue), menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 buah saku belakang; 20. Sepatu Pantofel/PDH warna hitam; dan 21. Kaos Kaki warna hitam.	PDU Korps Musik digunakan oleh anggota korps musik pada upacara HUT Pemadam Kebakaran dan upacara lainnya sesuai instruksi atasan.

d. PAKAIAN PENYELAMATAN

1) PAKAIAN PENYELAMATAN PADA OPERASI NONKEBAKARAN



Jenis Kain	:	Inherently Flame Resistant (NFPA2112, 2018) 93% Meta-Aramid,5% Para-Aramid, 2% Anti-Static, 6.5 osy
Warna	:	Merah Kode Warna 178 34 34 Biru
Reflective Material	:	Silver

TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
1. Baju Penyelamatan dengan model terusan (Coverall/Jumpsuit) atau setelanberwarna dasar merah dengan kode warna 178 34 34 dengan kombinasi warna biru dan loreng serta garis warna silver menyala; 2. Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan di kerah baju sebelah kanan dibordir warna biru; 3. Tulisan bordir Pemadam berwarna biru dengan dasar merah diletakkan di atas bagian saku sebelah kiri; 4. Tulisan bordir Nama berwarna biru dengan dasar merah diletakkan di atas bagian saku sebelah kanan; 5. Resleting dalam double; 6. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota diletakkan di lengan bagian kiri; 7. Logo Pemerintah Daerah diletakkan di bawah tulisan Provinsi/kabupaten/Kota; 8. LogoPemadam Kebakaran diletakkan di lengan bagian kanan; 9. Menggunakan saku gantung pada setiap sisi celana; 10. Menggunakan saku gantung pada celana bagian belakang; 11. Menggunakan bantalan pada siku dan lutut di bagian dalam; 12. Setiap ujung lengan dan celana bagian bawah menggunakan perekat; dan 13. Terdapat Tulisan "PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN" di bagian belakang.	1. Bagian berwarna hitam berbahan dasar perekat; 2. Tulisan PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN di Bagian Belakang menggunakan warna silver menyala; dan 3. Pemakaianya dilengkapi dengan Helm Rescue, Sarung Tangan Rescue, Boot, serta perlengkapan penyelamatan lainnya (APD).

2) PAKAIAN TAHAN PANAS



Lapisan Luar
Komposisi Kain : 62% Para-Aramid, 36% Meta-Aramid, 2% Anti-Static, 6.5 osy
NFPA1971, EN469, EN1149-5
Konstruksi : Ripstop
Warna : KHAKI Kode Warna 218 165 32

Lapisan Tengah
Komposisi Kain : Aramid, Spunlace Substrate Laminated 4.8 osy
Warna : Biedge
Kode Warna 240 230 140

Lapisan Dalam
Komposisi Kain : Meta-Aramid, FR Modacrylic (Spun), Aramid, FR Rayon needle punched, non-woven, 8.0 osy
Warna : Biru

TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
1. Jaket dan celana tahan panas berwarna khaki menggunakan komposisi kain berlapis luar, tengah dan dalam sebagaimana penjelasan pada gambar; 2. Jumlah saku disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi; 3. List pada pakaian menggunakan warna emas dan perak yang dapat memancarkan cahaya dalam kondisi pencahayaan yang rendah; dan 4. Terdapat Tulisan "PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN" di bagian belakang.	1. Jaket dan celana tahan panas digunakan oleh pemadam pada saat operasi pemadaman; 2. Tulisan PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN di Bagian Belakang menggunakan warna silver menyala; 3. Pemakaian Jaket dan celana tahan panas dilengkapi dengan alat pengaman diri seperti Fire Helmet, Fire Gloves, Fire Boot, Fire Google dan Alat Pengaman Diri lainnya; dan 4. Untuk pejabat struktural yang ikut dalam operasi, menggunakan helm pemadam bertanda khusus.

3) PAKAIAN TAHAN API



Komposisi Kain : Aluminized, PBI Outer Shell
Warna : Perak

TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
Model dan Jenis Pakaian Tahan Api menggunakan komposisi kain/bahan pakaian sebagaimana penjelasan pada gambar serta menyesuaikan dengan standar keselamatan/keamanan yang berlaku secara internasional.	1. Pakaian tahan api digunakan oleh pemadam pada saat operasi pemadaman dalam kondisi tertentu sesuai kebutuhan; dan 2. Pemakaian pakaian tahan apidilengkapi perlengkapan lainnya seperti Penutup Kepala,SCBA, serta perlengkapan keselamatan lainnya.

4) PAKAIAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN



Komposisi Kain : Interceptor Plus
Jahitan : Double Heat Sealed
Warna : Biru

TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
Model dan Jenis Pakaian Bahan Berbahaya dan Beracun menggunakan komposisi kain/bahan pakaian sebagaimana penjelasan pada gambar serta menyesuaikan dengan standar keselamatan/keamanan yang berlaku secara internasional.	1. Pakaian Penanganan B3 digunakan pada saat penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran sesuai dengan tingkatannya; dan 2. Penggunaan Pakaian Penanganan B3 dilengkapi dengan perlengkapan seperti Penutup Kepala, SCBA, serta perlengkapan keselamatan lainnya.

e. PAKAIAN SIAGA/PIKET



Komposisi Kain Baju	:	Modacrylic, Cellulose & Aramid (NFPA2112, NFPA70E)
Rajutan	:	Swiss Pique
Warna	:	Heater Grey, (Kode Warna 155 155 155)

Komposisi Kain Celana	:	Inherently Flame Resistant (NFPA2112, 2018) 48% Modacrylic, 37% Lyocell, 15% Aramid
Warna	:	Biru Tua (Kode Warna 100 100 0 750)

TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
1. Kaos lengan Panjang berwarna dasar abu-abu dengan kombinasi loreng; 2. Tulisan Nama dibordir dan diletakkan pada bagian dada sebelah kanan menggunakan perekat; 3. Menggunakan saku dalam dengan penutup saku memakai resleting; 4. Menggunakan bantalan warna hitam pada kedua siku; 5. Tulisan Pemadam Kebakaran di bagian punggung berwarna hitam; 6. Menggunakan ikat pinggang warna hitam dengan kepala gesper berbahan logam dengan logo pemada kebakaran; 7. Celana Panjang warna biru (navy blue), menggunakan saku samping disetiap sisi, 2 buah saku belakang dan 2 buah saku gantung di setiap sisi bagian tengah celana; 8. Saku celana gantung 2 buah di bagian belakang menggunakan perekat; 9. Saku celana gantung pada setiap sisi samping menggunakan perekat; 10. Setiap ujung bagian lengan dan celana bagian bawah menggunakan perekat; 11. Sepatu Lars Panjang/PDL warna hitam bertali; 12. Kaos Kaki warna hitam; dan 13. Terdapat Tulisan "PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN" di bagian belakang.	Pakaian Siaga/Piket digunakan pada saat melaksanakan piket/jaga posko.

f. PAKAIAN TEKNIK



Komposisi Kain : Inherently Flame Resistant (NFPA2112, 2018) 48% Modacrylic, 37% Lyocell, 15% Aramid, 5.8 osy

Warna : Biru Kode Warna 25 25 112 Kombinasi Loreng

TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
1. Pakaian Teknik berwarna biru kombinasi dengan corak loreng dengan model terusan (Coverall/Jumpsuit); 2. Tanda Kualifikasi Perbengkelan diletakkan di atas saku sebelah kiri dibordir; 3. Tulisan Pemadam diletakkan di lengan baju sebelah kanan; 4. Logo Pemadam Kebakaran diletakkan di bawah tulisan Pemadam; 5. Tulisan Nama diletakkan di atas bagian saku sebelah kanan dibordir; 6. Resleting dalam; 7. Tulisan Provinsi/Kabupateb/Kota diletakkan di lengan bagian kiri; 8. Logo Pemerintah Daerah diletakkan di bawah tulisan Provinsi/kabupaten/Kota; 9. Menggunakan saku gantung pada setiap sisi celana; 10. Menggunakan saku gantung pada celana bagian belakang; dan 11. Terdapat Tulisan "PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN" di bagian belakang.	Pakaian Teknik digunakan pada saat melakukan kegiatan teknik dan perbengkelan peralatan kebakaran.

g. ATRIBUT PAKAIAN DINAS

1) TANDA PANGKAT

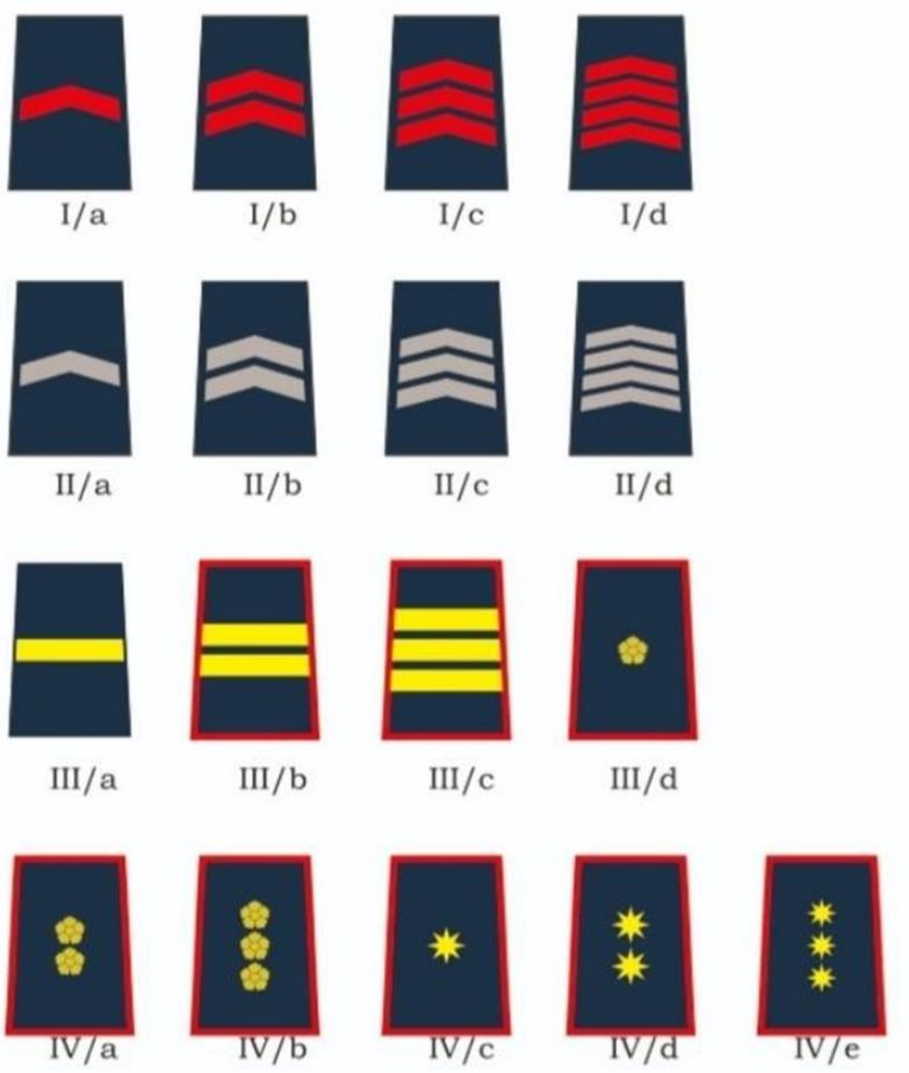
a) TANDA PANGKAT PDH



Keterangan:

1. Tanda pangkat untuk PDH digunakan pada bahu Baju PDH, dengan bahan dasar kain warna biru dongker berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm dan panjang 9 cm;
2. Gol I/a hingga I/d menggunakan balok dengan cevron warna merah dengan panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawa cevron warna merah;
3. Gol II/a hingga II/d menggunakan balok dengan cevron warna putih dengan panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm. Menggunakan logo kapan dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawah cevron warna putih;
4. Gol III/a hingga III/c menggunakan balok dengan cevron warna emas dengan panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawah cevron warna emas;
5. Gol III/d hingga IV/b menggunakan logo bunga wijaya kusuma berdiameter 1,5 cm berwarna emas. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam di bagian atas tanda pangat dan tulisan PEMADAM di bagian bawah warna emas;
6. Gol IV/c hingga IV/e menggunakan logo bintang segi delapan berdiameter 1,5 cm berwarna emas. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawah warna emas;
7. Bagi Pemadam yang menduduki jabatan struktural, menggunakan bordir list warna merah pada bagian tepi tanda pangkat; dan
   Bagi Pemadam yang tidak menduduki jabatan struktural, tidak menggunakan list warna merah pada bagian tepi tanda pangkat.

b) TANDA PANGKAT PDL



Keterangan:

1. Tanda pangkat untuk PDL diletakkan pada ujung kerah Baju PDL sebelah kanan, dengan bahan dasar kain warna biru dongker berbentuk empat persegi dengan ukuran lebar atas 2 cm, lebar bawah 3 cm, dan panjang 5 cm. Kerah baju sebelah kiri menggunakan logo kapak dan helm pemadam berbahan dasar kain warna biru dongker dibordir warna kuning;
2. Gol I/a hingga I/d menggunakan cevron dibordir warna merah dengan panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm;
3. Gol II/a hingga II/d menggunakan cevron dibordir warna putih dengan panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm;
4. Gol III/a hingga III/c menggunakan balok dibordir warna emas dengan panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm;
5. Gol III/d hingga IV/b menggunakan logo bunga wijaya kusuma dibordir warna emas berdiameter 1,5 cm;
6. Gol IV/c hingga IV/e menggunakan logo bintang segi delapan dibordir warna emas berdiameter 1,5 cm;
7. Bagi Pemadam yang menduduki jabatan struktural, menggunakan bordir list warna merah pada bagian tepi tanda pangkat; dan
   Bagi Pemadam yang tidak menduduki jabatan struktural, tidak menggunakan list warna merah pada bagian tepi tanda pangkat.

c) TANDA PANGKAT PDU

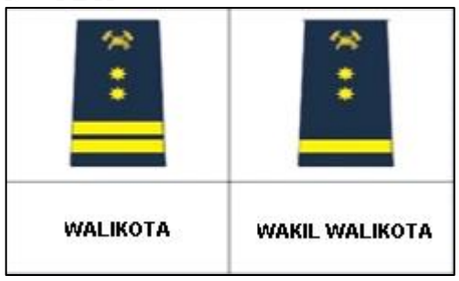


Keterangan:

1. Tanda pangkat untuk PDU digunaka pada bahu Baju PDU, dengan bahan dasar logam bermotif kotak berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm dan panjang 9 cm;
2. Gol I/a hingga I/d menggunakan balok warna dasar biru dongker dengan cevron warna merah berukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawa cevron warna merah;
3. Gol II/a hingga II/d menggunakan balok warna dasar biru dongker dengan cevron warna putih berukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawa cevron warna putih;
4. Gol III/a hingga III/c menggunakan balok warna dasar biru dongker dengan tanda pangkat balok warna emas berukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawa cevron warna emas;
5. Gol III/d hingga IV/b menggunakan balok warna dasar biru dongker dan logo bunga wijaya kusuma warna emas berdiameter 1,5 cm. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawa cevron warna emas;
6. Gol IV/c hingga IV/e menggunakan balok warna dasar emas dan logo bintang segi delapan warna emas berdiameter 1,5 cm. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawa cevron warna emas;
7. Bagi Pemadam yang menduduki jabatan struktural, menggunakan list warna merah pada bagian tepi tanda pangkat; dan
   Bagi Pemadam yang tidak menduduki jabatan struktural, tidak menggunakan list warna merah pada bagian tepi tanda pangkat.

d) TANDA PANGKAT KEHORMATAN

i. PDH



Keterangan:

1. Tanda pangkat kehormatan untuk PDH dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar kain warna biru dongker berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm dan panjang 9 cm; dan
2. Menggunakan balok warna dasar biru dongker dan logo bintang segi delapan warna emas berdiameter 1,5 cm dengan jumlah bintang menyesuaikan jabatan. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan balok logam melintang warna emas dengan jumlah menyesuaikan jabatan.

ii. PDU



Keterangan:

1. Tanda pangkat kehormatan untuk PDU dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar balok berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm dan panjang 9 cm; dan
2. Menggunakan balok warna dasar emas dan logo bintang segi delapan warna emas berdiameter 1,5 cm dengan jumlah bintang menyesuaikan jabatan. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan balok logam melintang warna emas dengan jumlah menyesuaikan jabatan.

e) TANDA PANGKAT PPPK / NON PNS



Keterangan:

1. Tanda pangkat PDH Non PNS menggunakan balok dengan cevron lambang Pemadam warna merah untuk lulusan SD/SMP, warna silver untuk lulusan SMA/Sederajat, warna emas dengan panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm.Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat sesuai warna cevron, lambang pemadam dan tulisan PEMADAM sesuai warna lambang pemadam di bagian bawah cevron lambang pemadam;
2. Tanda pangkat PDH Non PNS menggunakan balok dengan cevron lambang Pemadam warna merah untuk lulusan SD/SMP, warna silver untuk lulusan SMA/Sederajat, warna emasuntuk lulusan S1/S2 dengan panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm.Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat sesuai warna cevron, lambang pemadam dan tulisan PEMADAM sesuai warna lambang pemadam di bagian bawah cevron lambang pemadam; dan
3. Tanda pangkat PDL Non PNS digunakan pada ujung kerah Baju PDL sebelah kanan berbahan dasar kain warna biru dongker berbentuk kotak dengan ukuran lebar atas 2 cm, lebar bawah 3 cm, dan panjang 5 cm, dengan bordir lambang Pemadam warna merah untuk lulusan SD/SMP, warna silver untuk lulusan SMA/Sederajat, warna emas untuk lulusan S1/S2 dengan panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm. Pada ujungkerah Baju PDL sebelah kiri dengan menggunakan bordir logo kapak danhelm pemadam dengan warna sesuai dengan tingkatan lulusan.

2) MONOGRAM PEMADAM KEBAKARAN



Keterangan:

1. Monogram berbahasan dasar logam kuningan berwarna emas; dan
2. Digunakan pada ujung kerah baju PDH dan PDU.

Makna Monogram:

1. Tali berbentuk lingkaran;
2. Melukiskan peralatan penyelamatan sebagai kesiagaan dan kesiapan untuk memberikan pertolongan kepada korban;
3. Helm safety melambangkan dalam menjalankan tugas harus selalu mengutamakan keamanan;
4. Kapak melambangkan alat penyelamatan (forcible entry) untuk membuat akses secara paksa; dan
   Warna kuning melambangkan kehati-hatian.

3) PAPAN NAMA

i. PAPAN NAMA MIKA/AKRILIK



Keterangan:
1. Papan Nama Mika/Akrilik digunakan pada baju PDH dan PDU;
2. Papan Nama berbahan dasar mika/akrilik dengan warna dasar hitam dan tulisan nama menggunakan warna putih; dan
3. Digunakan pada baju PDH dan PDU.

ii. PAPAN NAMA KAIN



Keterangan:
1. Papan Nama Kain digunakan pada baju PDL;
2. Papan Nama Kain berbahan dasar kain dengan warna dasar biru, tulisan nama kuning dan list kuning; dan
3. Digunakanuntuk baju PDL.

4) TANDA JABATAN

i. TANDA JABATAN PEJABAT/PEMBINA PEMADAM



Eselon II Eselon III Eselon IV

Tanda Jabatan Pejabat/Pembina Pemadam berbentuk bulat dengan bahan dasar logam berwarna sesuai tingkatan eselon:
1. Eselon II menggunakan tanda jabatan berdiameter 6 cm;
2. Eselon III menggunakan tanda jabatan berdiameter 5 cm; dan
3. Eselon IV menggunakan tanda jabatan berdiameter 4 cm.

ii. TANDA JABATAN KEHORMATAN



Walikota Wakil Walikota

5) LENCANA PEMADAM KEBAKARAN



Makna Lencana Pemadam Kebakaran:

1. Warna dasar kuning melambangkan kemuliaan hati;
2. Bingkai 8 arah panah melambangkan 8 arah penjuru mata angin;
3. Tulisan PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN merupakan identitas diri;
4. Tulisan INDONESIA berarti bahwa Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Lambang Pemadam Kebakaran melambangkan jati diri Pemadam sesuai tugas dan fungsinya;
6. Warna dasar biru melambangkan kesetiaan; dan
7. Pita Warna Kuning bertuliskan Yudha Brama Jayadan bingkai dasar luar berwarna merah melambangkan keberanian dan semangat juang Pemadam dalam bertugas.

Ukuran, Warna dan Tata Cara Penggunaan:

1. Berbahan dasar logam warna emasdengan kombinasi warna biru, menggunakan bantalan warna merah dan berdiameter 5 cm;
2. Digunakan untuk pakaian PDH dan PDU; dan
3. Untuk pakaian PDL, lencana Pemadam dibordir warna emas.

6) TULISAN PEMADAM



Keterangan:
Berbahan kain dibordir dengan warna dasar biru, tulisan PEMADAM menggunakan warna kuning dan list warna kuning.

7) TANDA PENUGASAN



Keterangan:
Makna Tanda Penugasan/Kualifikasi Pemadam I, II dan III:

1. Lidah Api melambangkan semangat pengabdian;
2. Tali melingkar melambangkan bahwa tugas pemadam kebakaran bagaikan lingkaran yang tak berujung dan melukiskan peralatan penyelamatan sebagai kesiagaan dan kesiapan memberikan pertolongan dalam melakukan penyelamatan;
3. Gambar Kelengkapan kerja berupa helm, kapak dan pemancar melambangkan perlengkapan petugas pemadam kebakaran yang menjadi tugas pokok dan fungsinya;
4. Cincin kait/figure 8 melambangkan selalu mengutamakan keselamatan petugas dalam bertugas;
5. Bintang, jumlah bintang melambangkan tingkat keahlian (knowledge, skill, attitude);
6. Gear melambangkan simbol kerja, petugas harus mampu berkomunikasi dengan pimpinan, tim, unit kerja lainnya dan kepada pihak pemerintah dan swasta serta mampu meningkatkan produktifitas kerja secara cepat dan tepat;
7. Warna biru (stabil) melambangkan terpenuhinya bahan pokok dalam melaksanakan operasi pemadaman sehingga api dapat dikendalikan dengan cepat; dan
8. Pita merah bertuliskan pemadam, warna merah melambangkan keberanian/ semangat yang membara sebagai petugas pemadam dalam memberikan suatu pelayanan.

Ukuran:
Tanda Kualifikasi Pemadam I 3,5 cm, Pemadam II 4 cmdan Pemadam III 4,5 cm.



Keterangan:
Makna Tanda Penugasan/Kualifikasi Inspektur Muda, Madya dan Utama:

1. Warna Kuning emas melambangkan Prestasi, Kesuksesan, Kemenangan dan Kemakmuran;
2. Nozzle sebagai alat atau perangkat yang digunakan untuk mengontrol arah atau karakteristik dari aliran air pada saat pengujian sistem proteksi kebakaran;
3. Lingkaran selang simbol peralatan menggambarkan wewenang tugas yang dilaksanakan sebagai petugas pengawas penguji dan pemeriksa keselamatan kebakaran, harus mampu diselesaikan dengan baik;
4. Peralatan petugas pemadam kebakaran (kapak dan gaitan); dan
5. Gear, simbol kerja, petugas inspektur harus mampu mengkomunikasi dengan pimpinan, tim, unit kerja lainnya dan kepada pihak pemerintah dan swasta serta mampu meningkatkan produktifitas kerja secara cepat dan tepat. Selain itu melambangkan seorang inspektur harus mampu menganalisis sistem proteksi keselamatan kebakaran.

Ukuran:
Tanda Kualifikasi Inspektur Muda 3,5 cm, Inspektur Madya 4 cmdan Inspektur Utama 4,5 cm.





Keterangan:
Makna Tanda Penugasan/Kualifikasi Penyuluh Muda dan Penyuluh Madya:

1. Segitiga melambangkan unsur knowledge, skill, attitude;
2. Obor melambangkan petugas harus mampu menjadi sumber cahaya yang mampu menerangi masyarakat;
3. Buku sebagai sumber ilmu pengetahuan; dan
4. Orang-orang sebagai masyarakat yang akan diberikan pengetahuan.

Ukuran:
Tanda Kualifikasi Penyuluh Muda 3,5 cm dan Penyuluh Madya 3,5 cm.





Keterangan:
Makna Tanda Penugasan/Kualifikasi Investigator Muda dan Investigstor Madya:

1. Latar belakang warna merah melambangkan keberanian;
2. Kaca pembesar melambangkan visi investigasi. Petugas investigasi harus dapat menyusun langkah-langkah investigasi dengan teliti sehingga menghasilkan laporan yang dapat dipercaya dan digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat;
3. Gambar gedung-gedung dan api melambangakn fokus dari investigasi kejadian kebakarannya;
4. Api melambangkan semangat dalam melakukan investigasi; dan
5. Lidah api berwarna kuning melambangkan semangat dan prestasi petugas investigasi.

Ukuran:
Tanda Kualifikasi Investigator Muda 3.5 cm dan Investigator Madya 4 cm.





Keterangan:
Makna Tanda Penugasan/Kualifikasi Instruktur Muda dan Instuktur Madya:

1. Latar belakang merah melambangkan keberanian;
2. Lidah Api semangat dan prestasi;
3. Gambar Kelengkapan kerja berupa helm, kapak dan pemancar melambangkan perlengkapan petugas pemadam kebakaran yang menjadi tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Pita berwarna biru bertuliskan instruktur muda melambangkan ketenangan jiwa seorang instruktur.

Ukuran:
Tanda Kualifikasi Instruktur Muda 3.5 cm dan Instruktur Madya 4 cm.



Keterangan:
Makna Tanda Penugasan/Kualifikasi Operator Mobil Pemadam Kebakaran:

1. Setir melambangkan petugas mampu mengemudikan kendaraan unit pemadam kebakaran (kendaraan besar);
2. Unit Pemadam Kebakaran melambangkan petugas mampu mengoperasikan semua peralatan;
3. Lingkaran melambangkan petugas harus fokus dalam menjalankan tugas;
4. Warna merah melambangkan keberanian dalam menjalankan tugas; dan
5. Warna orange melambangkan kesetiaan dan kehati-hatian.

Ukuran:
Tanda Kualifikasi Operator Mobil Pemadam Kebakaran 3,5 cm.



Keterangan:
Makna Tanda Penugasan/Kualifikasi Perbengkelan Pemadam Kebakaran:

1. Kunci pas dan obeng sebagai simbol peralatan minimun yang digunakan dalam pekerjaan perbengkelan;
2. Warna putih melambangkan kebersihan dan kerapihan, pekerjaan perbengkelan harus selalu menjaga kebersihan dan kerapihan; dan
3. Gear melambangkan keamanan dan standard, petugas perbengkelan harus selalu mengutamakan keamanan dan menggunakan peralatan standar dalam bekerja.

Ukuran:
Tanda Kualifikasi Perbengkelan Pemadam Kebakaran 3,5 cm.



Keterangan:
Makna Tanda Penugasan/Kualifikasi Caraka Mobil Pemadam Kebakaran:

1. Setir melambangkan petugas mampu mengemudikan kendaraan unit pemadam kebakaran (kendaraan besar);
2. Unit Pemadam Kebakaran melambangkan petugas mampu mengoperasikan semua peralatan;
3. Lingkaran melambangkan petugas harus fokus dalam menjalankan tugas;
4. Warna merah melambangkan keberanian dalam menjalankan tugas; dan
5. Warna orange melambangkan kesetiaan dan kehati-hatian petugas pemadam dalam menjalan tugas caraka mobil.

Ukuran:
Tanda Kualifikasi Caraka Mobil Pemadam Kebakaran 3,5 cm.



Keterangan:
Makna Tanda Penugasan/Kualifikasi Operator Komunikasi Pemadam Kebakaran:

1. Gambar lingkaran seperti bola bumi melambangkan luasnya tugas jaringan komunikasi seorang operator komunikasi pemadam kebakaran;
2. Unit Pemadam Kebakaran melambangkan petugas mampu mengoperasikan semua peralatan;
3. Gambar Kelengkapan kerja berupa helm, kapak dan pemancar melambangkan perlengkapan petugas pemadam kebakaran yang menjadi tugas pokok dan fungsinya;
4. Gambar seperti radar adalah pertanda kuatnya jaringan komunikasi yang dimiliki;
5. Lingkaran melambangkan petugas harus fokus dalam menjalankan tugas; dan
6. Warna merah melambangkan keberanian dalam menjalankan tugas Warna orange melambangkan kesetiaan dan kehati-hatian petugas pemadam dalam menjalan tugas caraka mobil.

Ukuran:
Tanda Kualifikasi Operator Komunikasi Pemadam Kebakaran 3,5 cm.



Keterangan:
Makna Tanda Penugasan/Kualifikasi Penyelamatan:

1. Warna Kuning emas melambangkan Prestasi, Kesuksesan, Kemenangan dan Kemakmuran;
2. Kembang Wijaya Kusuma : melambangkan bunga kejayaan yang akan memberikan keberuntungan;
3. Helm : melambangkan alat pelindung diri yang harus dikenakan pada saat bekerja sesuai bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan petugas;
4. 5 Lidah api : melambangkan Pancasila sebagai dasar Negara;
5. Panah Pasopati: melambangkan sebagai petugas Rescue selalu siap dan tepat sasaran, tepat bertindak dalam menjalankan tugas; dan
6. Pita kuning bertuliskan “PENYELAMATAN” melambangkan semangat untuk melakukan kegiatan penyelamatan.

Ukuran:
Tanda Kualifikasi Penyelamatan 3,5 cm.



Keterangan:
Makna Tanda Penugasan/Kualifikasi Pertolongan Pertama:

1. Warna hijau melambangkan keselamatan, sehat dan sejahtera;
2. Palang hijau melambangkan bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja;
3. Warna datar putih melambangkan bersih dan suci, bahwa petugas P3K itu harus mampu menjaga kebersihan dan kesucian diri dan peralatan yang digunakan; dan
4. Lingkaran hijau melambangkan petugas P3K harus mampu memberikan pelayanan secara maksimal dalam waktu kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus.

Ukuran:
Tanda Kualifikasi Pertolongan Pertama 3,5 cm.



Keterangan:
Makna Tanda Penugasan/Kualifikasi Korps Musik:

1. Bentuk Perisai melambangkan ketahanan, dan rasa percaya diri korps musik damkar dalam menjalankan tugas di berbagai kondisi;
2. Warna merah melambangkan semangat korps musik dalam bertugas, berlatih dan menggembleng diri agar menjadi korps musik yang profesional;
3. Harpa melambangkan kemampuan anggota korps musik dalam memainkan alat musik; dan
4. Tahun 1932 adalah tahun berdirinya korps musik pemadam.

Ukuran:
Tanda Kualifikasi Korps Musik 3,5 cm.

8) TULISAN DAN BADGE PEMADAMKEBAKARAN



Keterangan:
1. Badge Tulisan Pemadam Kebakaran berbahan dasar kain warna kuning dengan tulisan dan list warna hitam;
2. Badge Lambang Pemadam Kebakaran;
3. Ukuran Panjang 7,5 cm dan Lebar 1,5 cm; dan
4. Digunakan di seluruh Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran kecuali Pakaian Tahan Panas, Pakaian Tahan Api dan Pakaian Penanganan B3.

h. KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

1) BARET



Keterangan:
1. Baret berwarna Biru Dongker;
2. Lipatan baret mengarah ke kanan; dan
3. Digunakan untuk Pakaian PDH, PDL dan PDU II.

2) TOPI



Keterangan:
1. Digunakan oleh Pemadam Gol IV/c hingga IV/e; dan
2. Digunakan pada saat menggunakan pakaian PDH dan PDL di luar kegiatan apel dan upacara.



Keterangan:
1. Digunakan oleh Pemadam Gol III/d hingga IV/b; dan
2. Digunakan pada saat menggunakan pakaian PDH dan PDL di luar kegiatan apel dan upacara.



Keterangan:
1. Digunakan oleh Pemadam Gol III/a hingga III/c; dan
2. Digunakan pada saat menggunakan pakaian PDH dan PDL di luar kegiatan apel dan upacara.



Keterangan:
1. Digunakan oleh Pemadam Gol I/a hingga II/d; dan
2. Digunakan pada saat menggunakan pakaian PDH dan PDL di luar kegiatan apel dan upacara.

3) PET

a) Pria



Strip Kuning Padi Kapas 2 Baris
Golongan Eselon IV/c, IV/d dan IV/e



Strip Putih
Golongan II/a, II/b, II/c dan II/d



Strip Kuning Padi Kapas 1 Baris
Golongan III/d, IV/a dan IV/b



Strip Merah
Golongan I/a, I/b, I/c dan I/d



Strip Kuning
Golongan III/a, III/b, III/c

b) Wanita



Strip Kuning Padi Kapas 2 Baris
Golongan Eselon IV/c, IV/d dan IV/e



Strip Putih
Golongan II/a, II/b, II/c dan II/d



Strip Kuning Padi Kapas 1 Baris
Golongan III/d, IV/a dan IV/b



Strip Merah
Golongan I/a, I/b, I/c dan I/d



Strip Kuning
Golongan III/a, III/b, III/c

4) EMBLEM

Emblem pada baret



Emblem pada pet



Keterangan:
1. Emblem pada baret ditempatkan dibagian depan kiri pada baret; dan
2. Emblem pada pet ditempatkan pada bagian depan Pet.

5) TONGKAT KOMANDO



Keterangan:
1. Panjang Tongkat Komando 50 cm;
2. Gagang dan ujung tongkat berwarna emas;
3. Jumlah bintang disesuaikan dengan pangkat;
4. Lambang Yudha Brama Jaya berada di kepala tongkat;
5. Digunakan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemadam kebakaran;
6. Digunakan oleh Pembina Damkar; dan
7. Digunakan pada saat mengenakan PDH, PDU dan PDL.

6) IKAT PINGGANG



Keterangan:
1. Ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan kepala gesper berbahan logam warna emas dengan lambang Pemadam Kebakaran; dan
2. Digunakan pada saat mengenakan PDH dan PDU.

7) KOPEL





Keterangan:
1. Kopel berbahan nilon warna hitam dengan kepala kopel berbahan plastik;
2. Menggunakan lambing Pemadam Kebakaran dan tulisan PEMADAM dibordir warna kuning di bagian samping kiri; dan
   Digunakan padasaat mengenakan PDL.

8) DRAHRIM



Keterangan:
1. Draghrim warna hitam dengan tulisan PEMADAM warna kuning di bagian belakang draghrim; dan
2. Hanya digunakan apabila melaksanakan apel atau upacara menggunakan PDL.

9) KAOS KAKI



Keterangan:
Kaos Kaki berbahan katun warna hitam digunakan pada saat mengenakan PDH, PDU dan PDL.

10) SEPATU PANTOFEL/LARS PANJANG

a) Sepatu PDH





Digunakan pada saat mengenakan PDH dan PDU.

b) Sepatu PDL



Digunakan pada saat mengenakan PDL.

11) KAOS OBLONG



Keterangan :

1. Kaos tanpa kerah berbahan katun warna biru dongker menggunakan Lambang Pemadam Kebakaran di dada bagian kiri dan tulisan PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN di dada bagian kanan;
2. Menggunakan tulisan PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN pada bagian belakang; dan
   Digunakan pada saat mengenakan PDH dan PDL.

12) KAOS BERKERAH/KAOS OLAHRAGA



Keterangan:

1. Kaos berkerah/kaos olahraga berbahan katun warna merah menggunakan Lambang Pemadam Kebakaran di dada bagian kiri dan tulisan PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN di dada bagian kanan;
2. Menggunakan tulisan PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN pada bagian belakang; dan
3. Digunakan pada saat kegiatan olahraga.

13) KEMEJA LENGAN PANJANG



Kemeja lengan panjang berwarna putih digunakan pada saat mengenakan PDU I

14) DASI

Dasi PDU I Pria



Dasi PDU I Wanita



15) BAN LENGAN



Keterangan:
Ban lengan digunakan oleh Pemadam di lengan sebelah kiri, pada saat melaksanakan tugas jaga/piket.

16) HELM PEMADAM



Keterangan:
Helm Pemadam digunakan oleh Pemadam bersama dengan Pakaian Tahan Panas (*Fire Jacket and Trousers*) pada saat melaksanakan tugas operasi kebakaran.

17) HELM PENYELAMATAN



Keterangan:
Helm Penyelamatan digunakan oleh Pemadam bersama dengan Pakaian Penyelamatan Pada Operasi NonKebakaran *(Jumpsuit Rescue/ Clothes Suit)*

18) KACAMATA



Keterangan:
Kacamata Pemadam digunakan oleh Pemadam pada saat melaksanakan tugas operasi kebakaran.

19) SARUNG TANGAN



Keterangan:
Sarung Tangan Pemadam digunakan untuk melindungi tangan Pemadam pada saat melaksanakan tugas operasi kebakaran.

20) SEPATU BOOT



Keterangan:
Sepatu Boot Pemadam digunakan untuk melindungi kaki Pemadam pada saat melaksanakan tugas operasi kebakaran.

21) KAPAK PERSONIL



Keterangan:
Kapak Personil digunakan oleh Pemadam sebagai alat perlengkapan pada saat melaksanakan tugas operasi kebakaran.

22) SENTER PERSONIL



Keterangan:
Senter Personil digunakan oleh Pemadam pada melaksanakan tugas operasi kebakaran di ruangan yang berasap tebal.

23) TALI BAHU/TALI KUR PDL

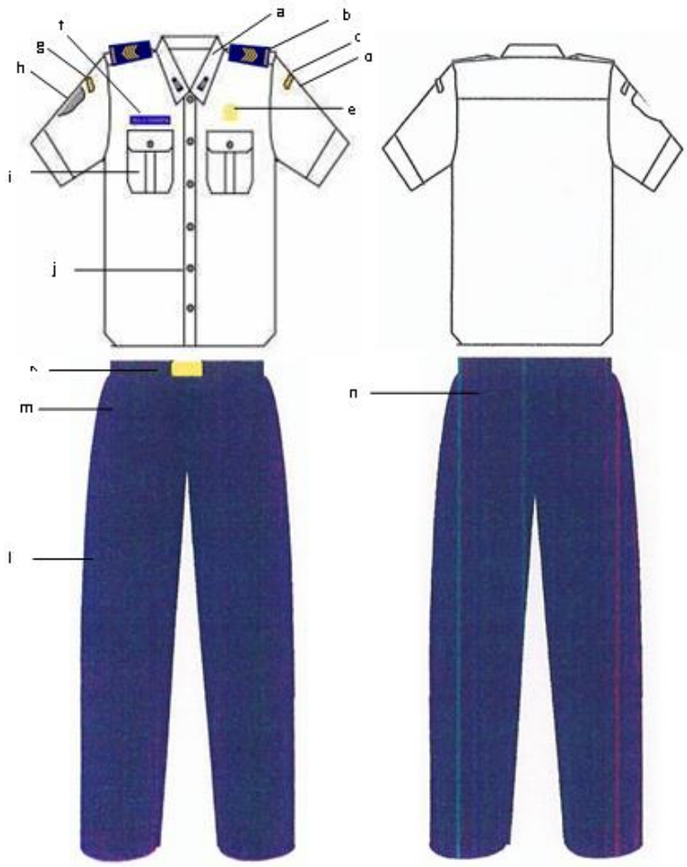


Keterangan:
Tali Bahu/Tali Kur PDL berwarna merah digunakan pada saat mengenakan baju PDL, oleh Pejabat Pemadam yang memiliki garis komando terhadap pasukan.

3. PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN

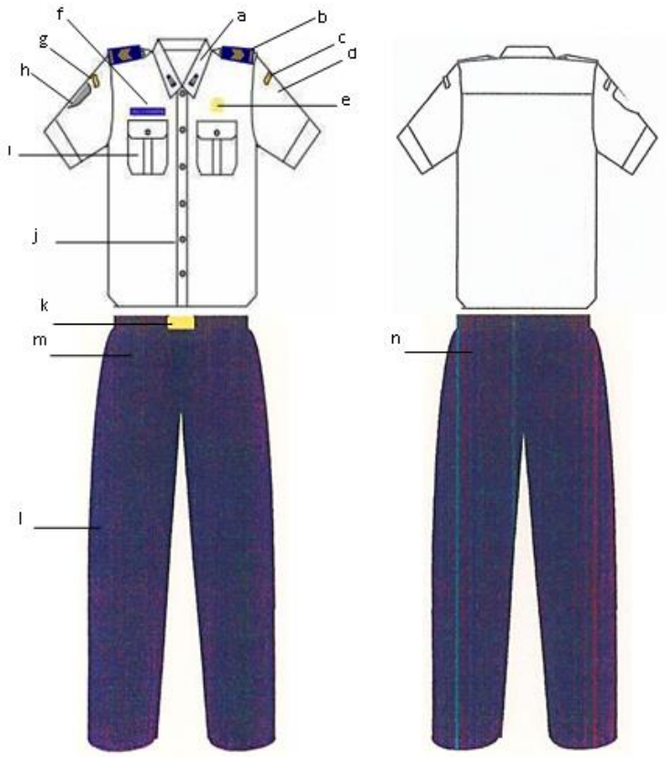
a. PAKAIAN DINAS HARIAN

1) PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA



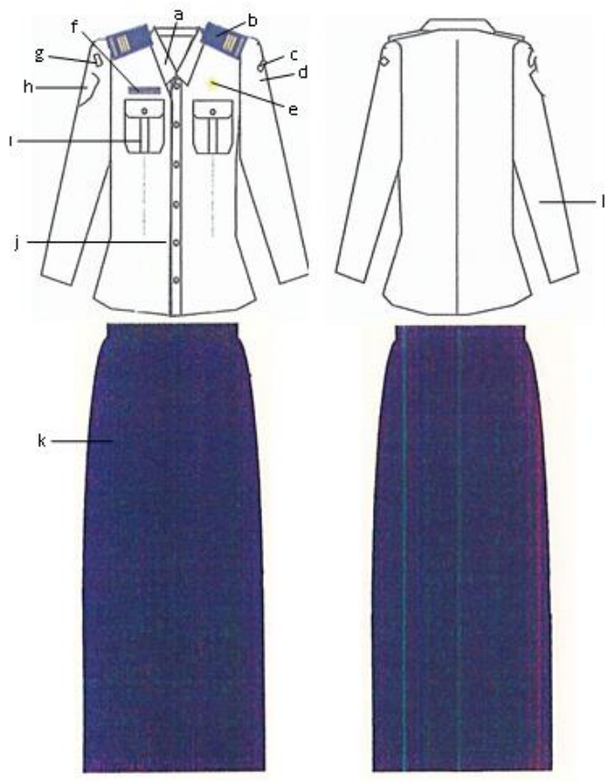
Keterangan :
a. Krah Baju Berdiri
b. Lidah Bahu dengan Tanda Pangkat
c. Nama Pemerintah Kota
d. Lambang Pemerintah Kota
e. Pin Perhubungan Kuningan
f. Papan Nama Bordir
g. Tulisan Dinas Perhubungan
h. Lambang Perhubungan
i. Saku Baju
j. Kancing Baju
k. Ikat Pinggang Nilon, Kepala Kuningan Lambang Perhubungan
l. Celana Panjang Biru Dongker
m. Saku Samping Terbuka
n. Saku Belakang Terbuka

2) PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA 1



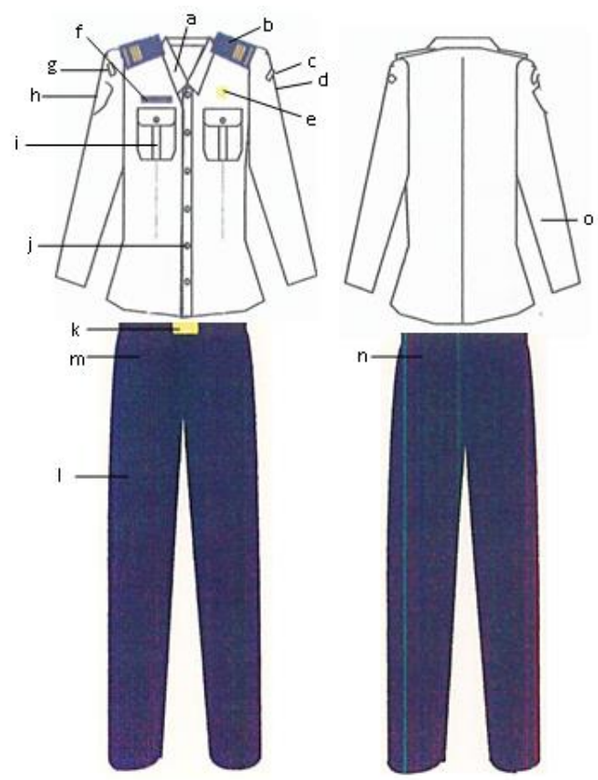
Keterangan :
a. Krah Baju Berdiri
b. Lidah Bahu dengan Tanda Pangkat
c. Nama Pemerintah Kota
d. Lambang Pemerintah Kota
e. Pin Perhubungan Kuningan
f. Papan Nama Bordir
g. Tulisan Dinas Perhubungan
h. Lambang Perhubungan
i. Saku Baju
j. Kancing Baju
k. Ikat Pinggang Nilon, Kepala Kuningan Lambang Perhubungan
l. Celana Panjang Biru Dongker
m. Saku Samping Terbuka
n. Saku Belakang Terbuka
o. Kemeja Putih Lengan Pendek

3) PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA 2



Keterangan :
a. Krah Baju Berdiri
b. Lidah Bahu dengan Tanda Pangkat
c. Nama Pemerintah Kota
d. Lambang Pemerintah Kota
e. Pin Perhubungan Kuningan
f. Papan Nama Bordir
g. Tulisan Dinas Perhubungan
h. Lambang Perhubungan
i. Saku Baju
j. Kancing Baju
k. Rok Panjang Biru Dongker
l. Kemeja Putih Lengan Panjang

4) PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA 3

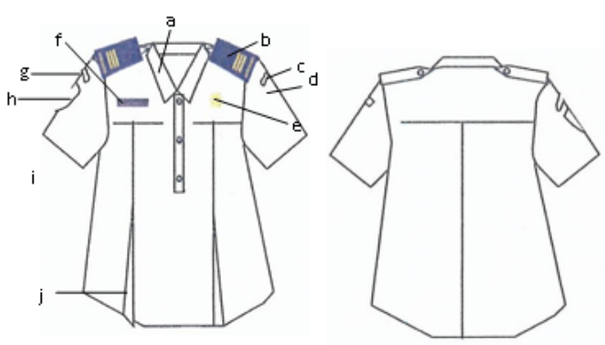


Keterangan :
a. Krah Baju Berdiri
b. Lidah Bahu dengan Tanda Pangkat
c. Nama Pemerintah Kota
d. Lambang Pemerintah Kota
e. Pin Perhubungan Kuningan
f. Papan Nama Bordir
g. Tulisan Dinas Perhubungan
h. Lambang Perhubungan
i. Saku Baju
j. Kancing Baju
k. Ikat Pinggang Nilon, Kepala Kuningan Lambang Perhubungan
l. Celana Panjang Biru Dongker
m. Saku Samping Terbuka
n. Saku Belakang Terbuka
o. Kemeja Putih Lengan Panjang

5) ROMPI PDH WANITA



6) PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA HAMIL



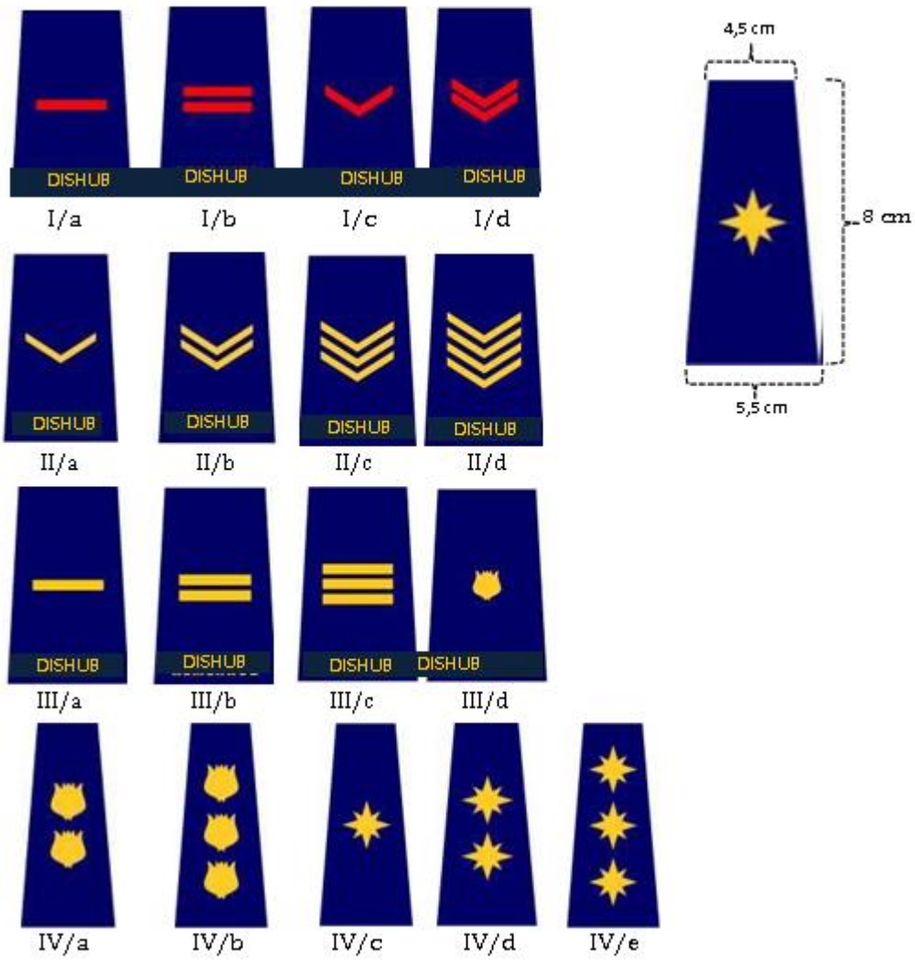
Keterangan :
a. Krah Baju Berdiri
b. Lidah Bahu dengan Tanda Pangkat
c. Nama Pemerintah Kota
d. Lambang Pemerintah Kota
e. Pin Perhubungan Kuningan
f. Papan Nama Bordir
g. Tulisan Dinas Perhubungan
h. Lambang Perhubungan
i. Kancing Baju
j. Flui Baju

7) ROMPI PDH WANITA HAMIL



b. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

1) TANDA PANGKAT



2) TANDA JABATAN



Keterangan:
1. Tanda Jabatan dipasang di saku kanan;
2. Tanda Jabatan digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama;
3. Ukuran setiap tanda jabatan disesuaikan dengan tingkat jabatan.

3) PAPAN NAMA



Keterangan:
Nama pegawai dipasang 1 cm diatas saku pakaian dinas sebelah kanan dan dengan border, menggunakan ketentuan sebagai berikut:
1. Dasar penulisan nama dibordir warna biru;
2. Nama dibordir warna kuning;
3. Garis tepi berwarna kuning.

4) LENCANA LAMBANG PERHUBUNGAN



Tanda Jabatan



Keterangan:

1. Lencana lambang terbuat dari logam dengan ukuran garis tengah 3 cm dipasang 5 cm di atas saku baju sebelah kiri atau di atas emblem tanda penghargaan;
2. Lencana lambang Perhubungan warna kuning emas tanpa warna dasar untuk jabatan pelaksana;
3. Lencana lambing Perhubungan dipasang di atas saku kiri dengan ukuran 2,5 cm yang diberi warna dasar sebagai tanda jabatan, terdiri dari:
   a. Pejabat Tinggi Pratama Warna Dasar Hijau;
   b. Pejabat Administrasi Warna Dasar Biru;
   c. Pejabat Pengawas Warna Dasar Putih

5) IKAT PINGGANG



Keterangan:

1. Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna / berlapis kuning;
2. Kepala ikat pinggang tercetak Lambang Perhubungan;
3. Ikat pinggang terbuat dari bahan canvas berwarna hitam.

6) TANDA KEHORMATAN



Keterangan:
Emblem tanda kehormatan dipasang 1 cm diatas saku baju sebelah kiri di bawah lencana Perhubungan.

7) LENCANA KEAHLIAN DAN / ATAU KECAKAPAN





Keterangan:
Lencana Keahlian / keahlian dapat dipasang di atas papan nama

8) PENUTUP KEPALA

b. Mutz

1. Pejabat Tinggi Pratama


Tampak Depan


Tampak Samping Kiri


Tamping Samping Kanan

2. Pejabat Administrator , Pengawas dan Pelaksana


Tampak Depan


Tampak Samping Kiri


Tampak Samping Kanan

c. Topi

1. Pejabat Tinggi Pratama


Tampak Depan


Tampak Samping Kiri


Tamping Samping Kanan

2. Pejabat Administrator dan Pengawas


Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan

3. Pelaksana


Tampak Depan



Tampak Samping Kiri

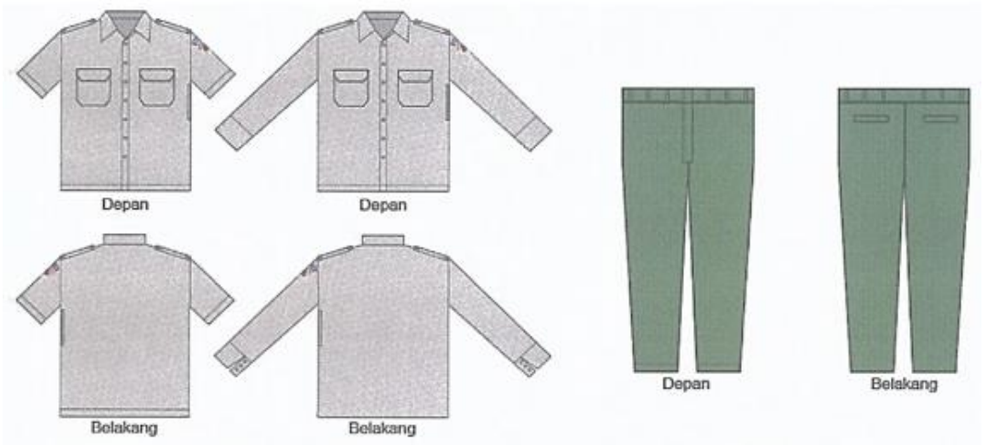


Tampak Samping Kanan

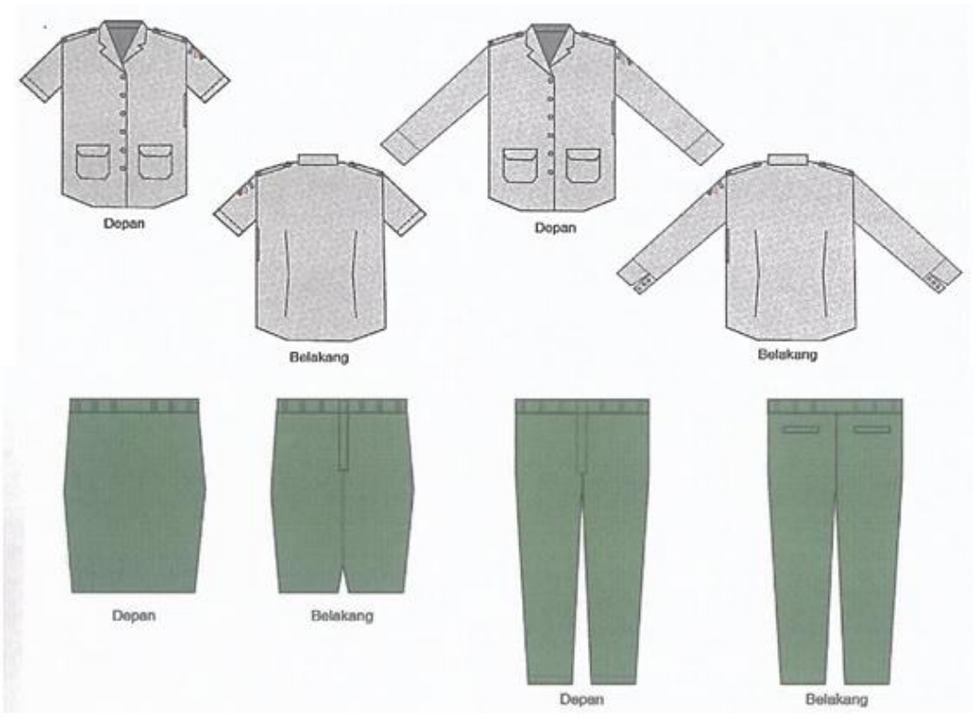
1. PAKAIAN DINAS KHUSUS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

a. PAKAIAN DINAS HARIAN

1) PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA



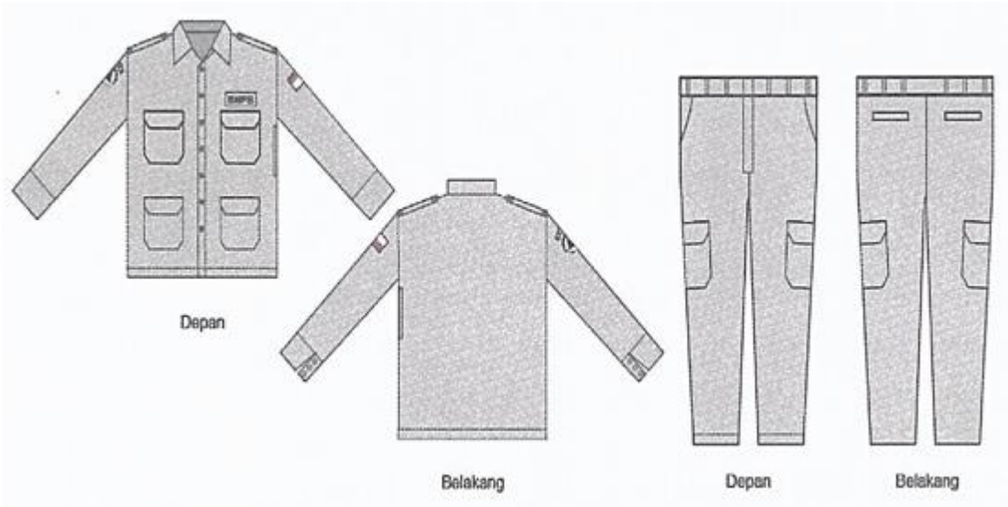
2) PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA



3) PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA BERJILBAB



b. PAKAIAN DINAS LAPANGAN



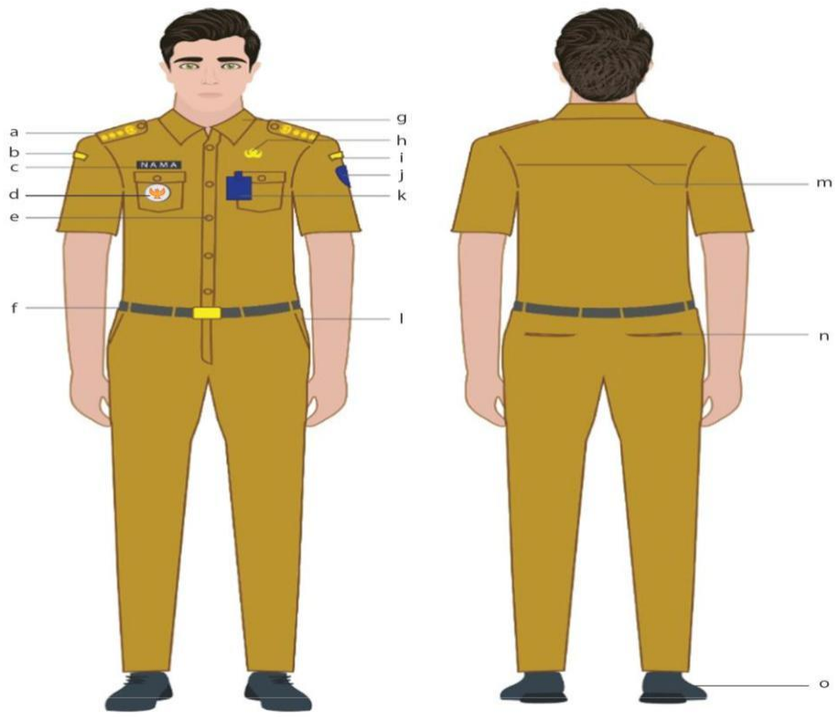
c. KAOS KERJA LAPANGAN





I. PAKAIAN DINAS CAMAT DAN LURAH

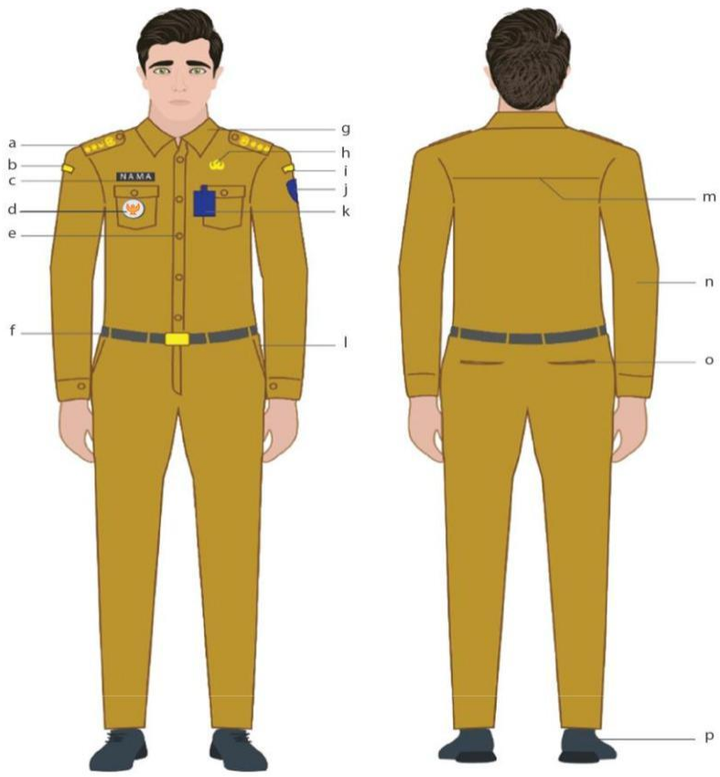
1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan :

a. 3 melati emas (Camat) / 2 melati emas (Lurah)
b. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
c. Papan Nama
d. Tanda Jabatan
e. Kancing
f. Ikat Pinggang
g. Krah
h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. Nama Kota Pangkalpinang
j. Lambang Kota Pangkalpinang
k. Tanda Pengenal
l. Saku Celana Depan
m. Sambungan Bahu Belakang
n. Saku Celana Belakang
o. Sepatu Pantofel warna hitam bertali

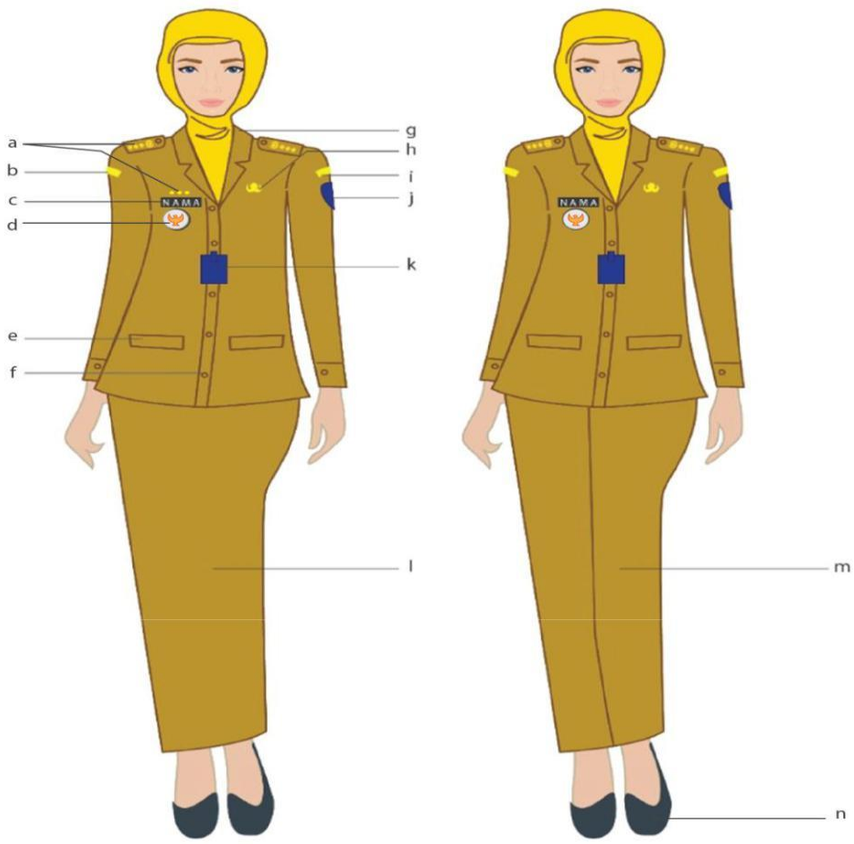
2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan :

a. 3 melati emas (Camat) / 2 melati emas (Lurah)
b. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
c. Papan Nama
d. Tanda Jabatan
e. Kancing
f. Ikat Pinggang
g. Krah
h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. Nama Kota Pangkalpinang
j. Lambang Kota Pangkalpinang
k. Tanda Pengenal
l. Saku Celana Depan
m. Sambungan Bahu Belakang
n. Lengan panjang
o. Saku Celana Belakang
p. Sepatu Pantofel warna hitam bertali

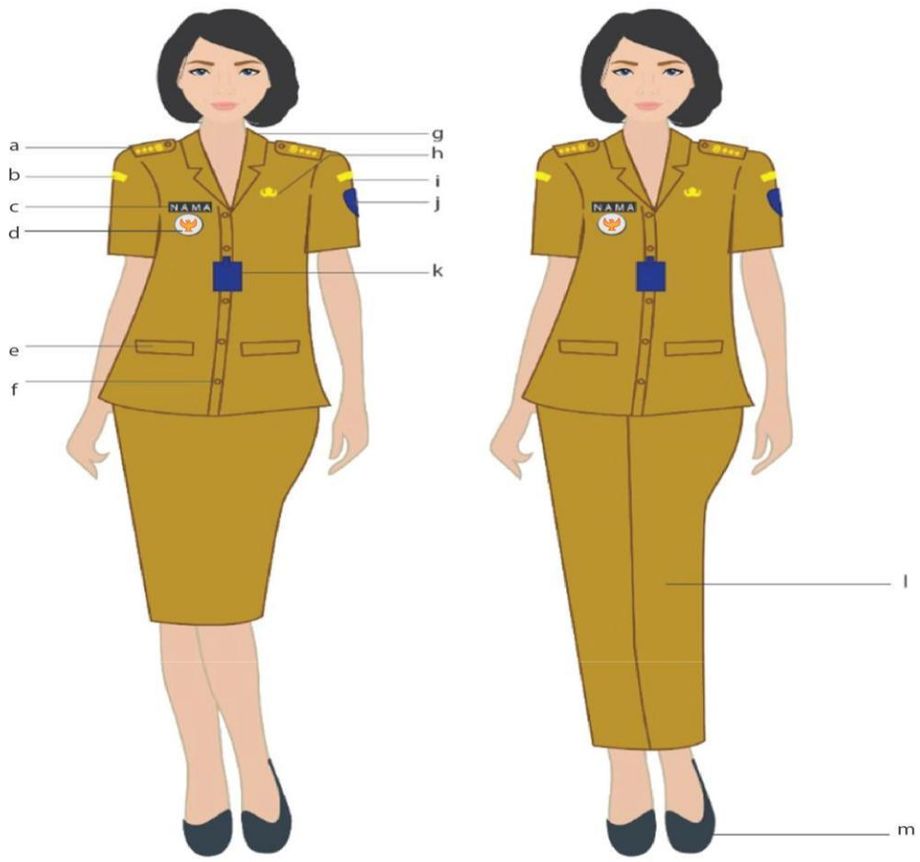
3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan :

a. 3 melati emas (Camat) / 2 melati emas (Lurah)
b. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
c. Papan Nama
d. Tanda Jabatan
e. Saku depan
f. Kancing
g. Krah
h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. Nama Kota Pangkalpinang
j. Lambang Kota Pangkalpinang
k. Tanda Pengenal
l. Rok panjang
m. Celana panjang
n. Sepatu Pantofel warna hitam

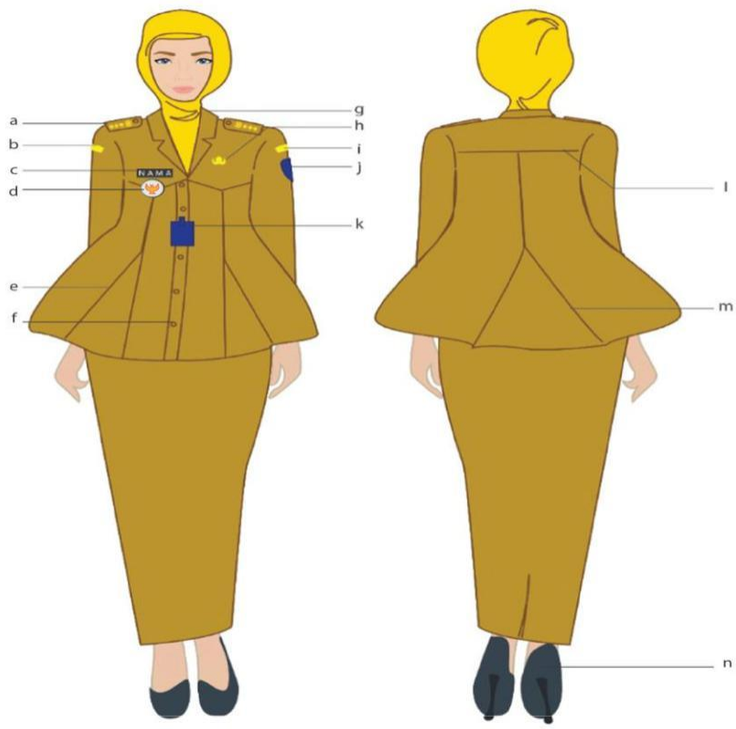
4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan :

a. 3 melati emas (Camat) / 2 melati emas (Lurah)
b. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
c. Papan Nama
d. Tanda Jabatan
e. Saku depan
f. Kancing
g. Krah
h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. Nama Kota Pangkalpinang
j. Lambang Kota Pangkalpinang
k. Tanda Pengenal
l. Celana panjang / rok
m. Sepatu pantofel warna hitam

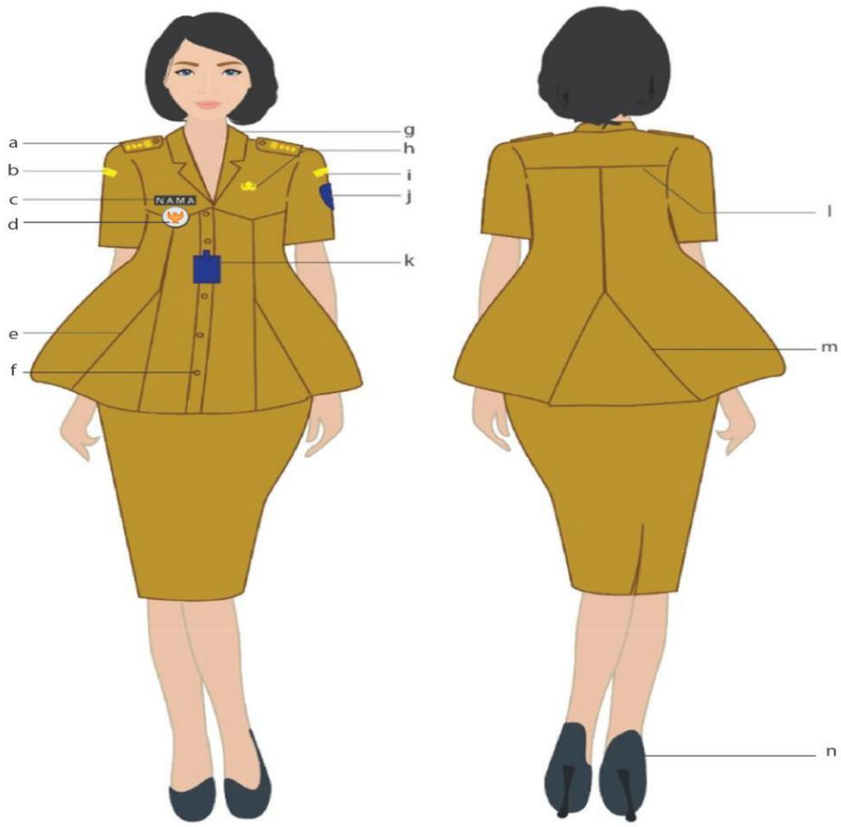
5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan :

a. 3 melati emas (Camat) / 2 melati emas (Lurah)
b. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
c. Papan Nama
d. Tanda jabatan
e. Saku depan
f. Kancing
g. Krah rebah
h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. Nama Kota Pangkalpinang
j. Lambang Kota Pangkalpinang
k. Tanda Pengenal
l. Sambung bahu belakang
m. Sambung baju belakang
n. Sepatu Pantofel warna hitam

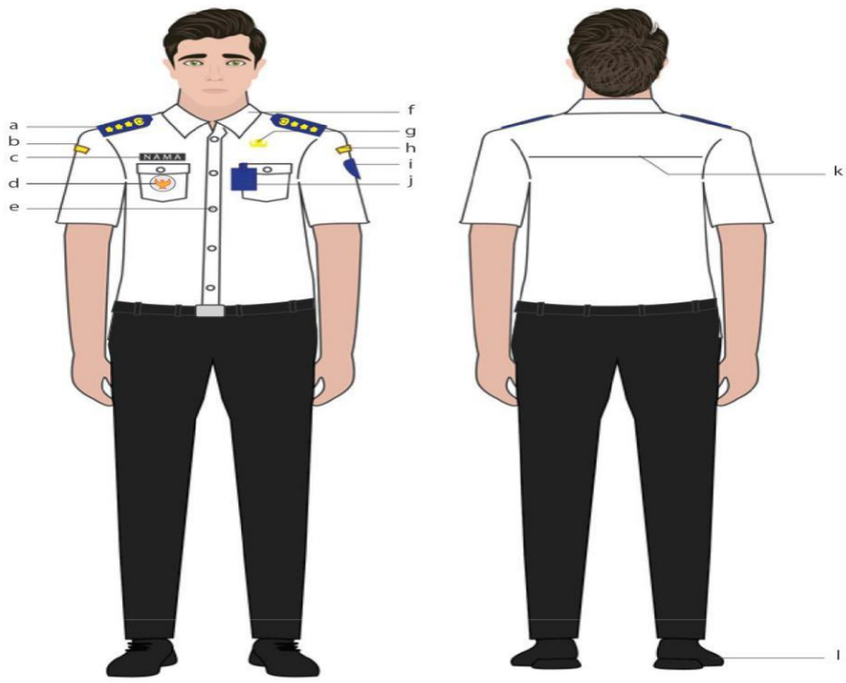
6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan :

a. 3 melati emas (Camat) / 2 melati emas (Lurah)
b. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
c. Papan Nama
d. Tanda jabatan
e. Saku depan
f. Kancing
g. Krah rebah
h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. Nama Kota Pangkalpinang
j. Lambang Kota Pangkalpinang
k. Tanda Pengenal
l. Sambung bahu belakang
m. Sambung baju belakang
n. Sepatu Pantofel warna hitam

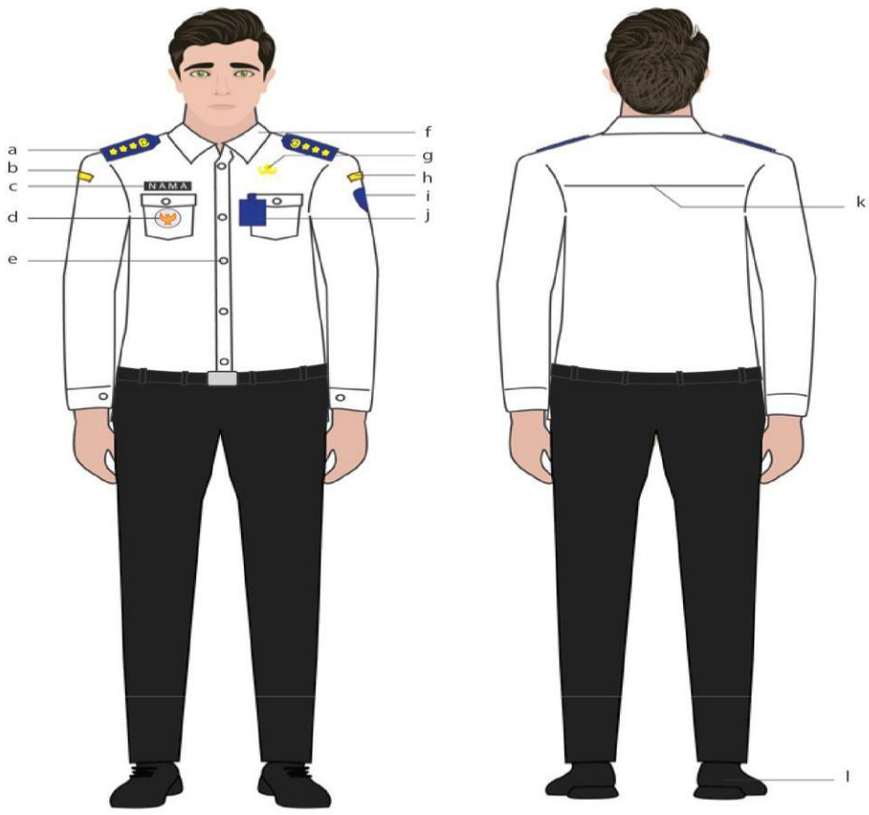
7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan :

a. 3 melati emas (Camat) / 2 melati emas (Lurah)
b. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
c. Papan Nama
d. Tanda Jabatan
e. Kancing
f. Krah
g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. Nama Kota Pangkalpinang
i. Lambang Kota Pangkalpinang
j. Tanda Pengenal
k. Sambung Bahu Belakang
l. Sepatu Pantofel warna hitam bertali

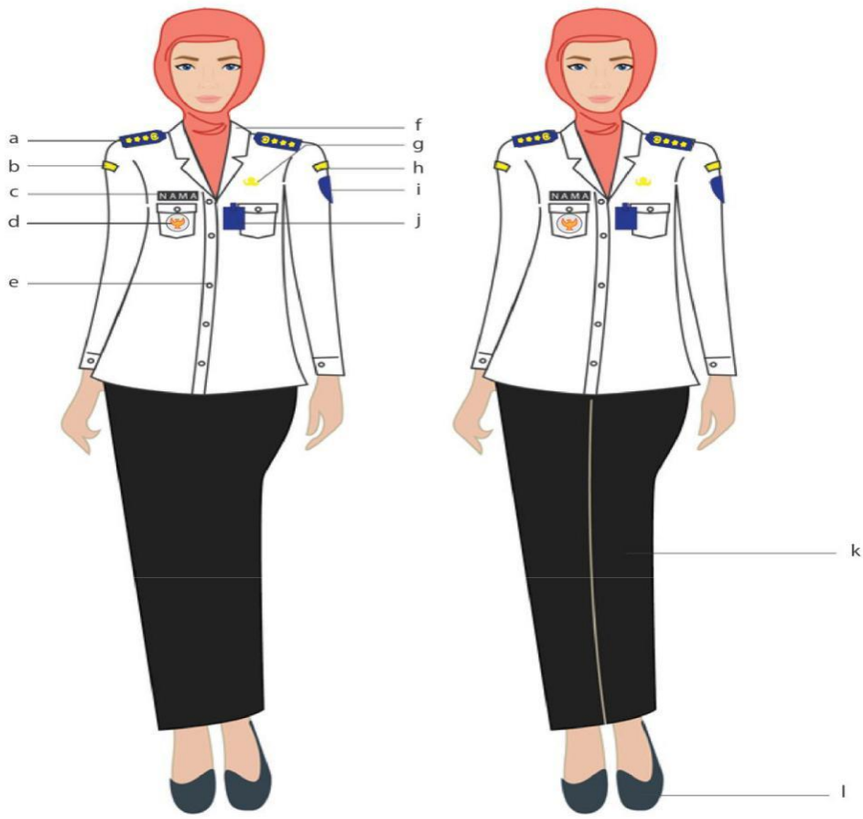
8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan :

a. 3 melati emas (Camat) / 2 melati emas (Lurah)
b. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
c. Papan Nama
d. Tanda Jabatan
e. Kancing
f. Krah
g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. Nama Kota Pangkalpinang
i. Lambang Kota Pangkalpinang
j. Tanda Pengenal
k. Sambung Bahu Belakang
l. Sepatu Pantofel warna hitam bertali

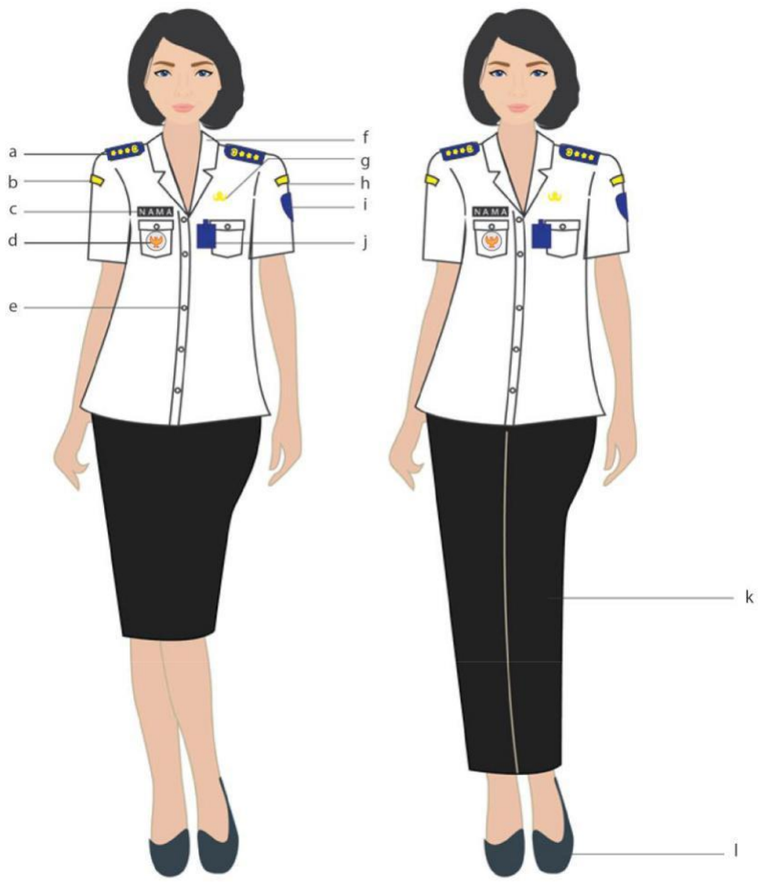
9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan :

a. 3 melati emas (Camat) / 2 melati emas (Lurah)
b. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
c. Papan Nama
d. Tanda Jabatan
e. Kancing
f. Krah rebah
g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. Nama Kota Pangkalpinang
i. Lambang Kota Pangkalpinang
j. Tanda Pengenal
k. Celana panjang / rok
l. Sepatu Pantofel warna hitam

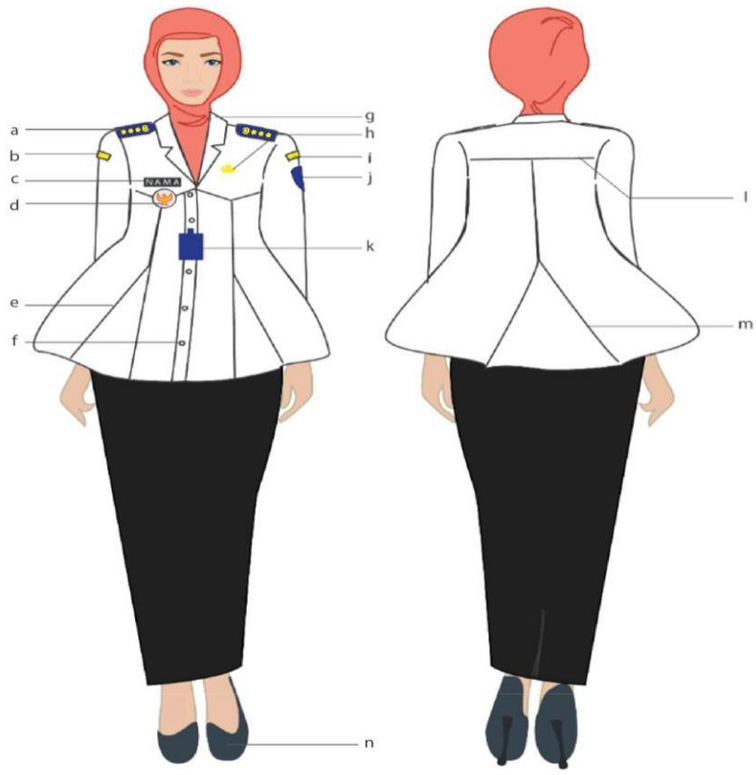
10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan :

a. 3 melati emas (Camat) / 2 melati emas (Lurah)
b. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
c. Papan Nama
d. Tanda Jabatan
e. Kancing
f. Krah rebah
g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. Nama Kota Pangkalpinang
i. Lambang Kota Pangkalpinang
j. Tanda Pengenal
k. Celana panjang / rok
l. Sepatu Pantofel warna hitam

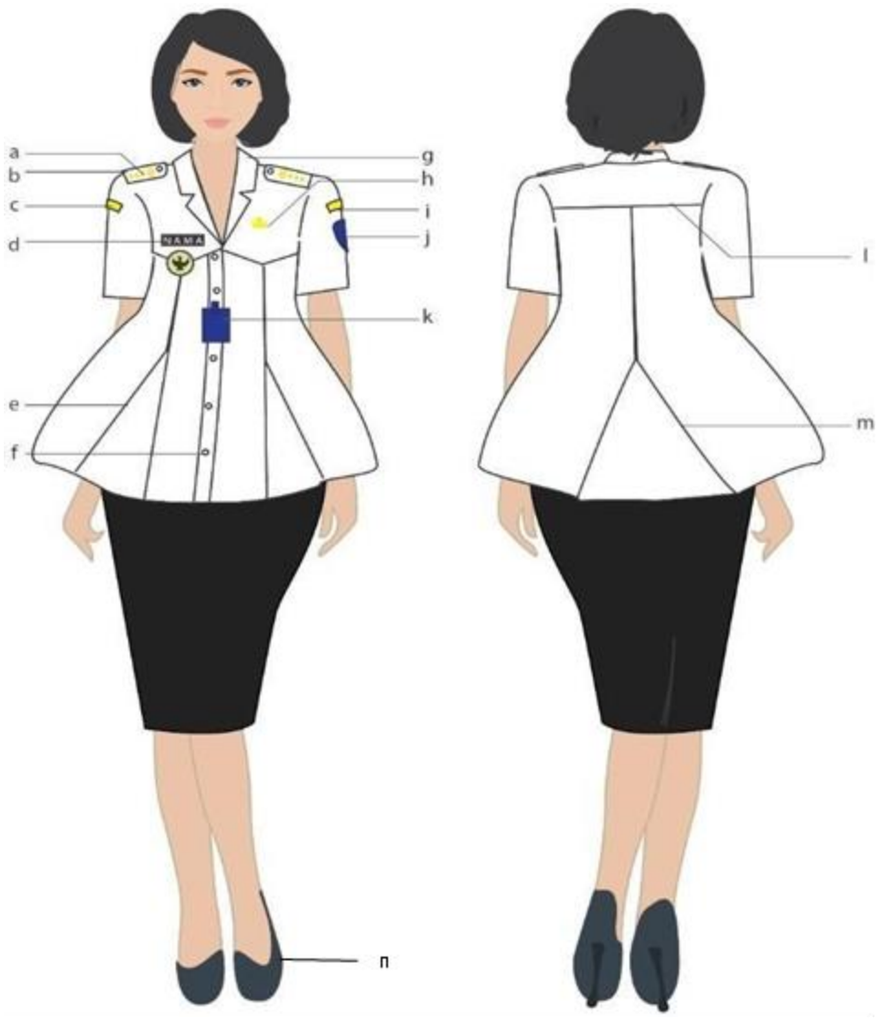
11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan :

a. 3 melati emas (Camat) / 2 melati emas (Lurah)
b. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
c. Papan Nama
d. Tanda jabatan
e. Saku depan
f. Kancing
g. Krah rebah
h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. Nama Kota Pangkalpinang
j. Lambang Kota Pangkalpinang
k. Tanda Pengenal
l. Sambung bahu belakang
m. Sambung baju belakang
n. Sepatu Pantofel warna hitam

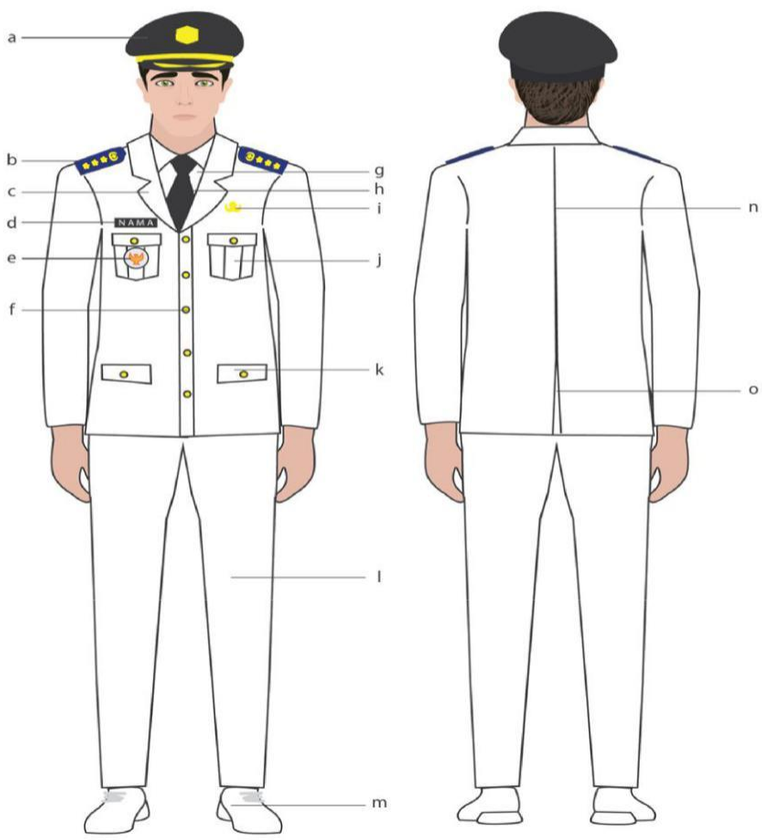
12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan :

a. 3 melati emas (Camat) / 2 melati emas (Lurah)
b. Tanda Pangkat
c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
d. Papan Nama
e. Saku depan
f. Kancing
g. Krah rebah
h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. Nama Kota Pangkalpinang
j. Lambang Kota Pangkalpinang
k. Tanda Pengenal
l. Sambung bahu belakang
m. Sambung baju belakang
n. Sepatu Pantofel warna hitam

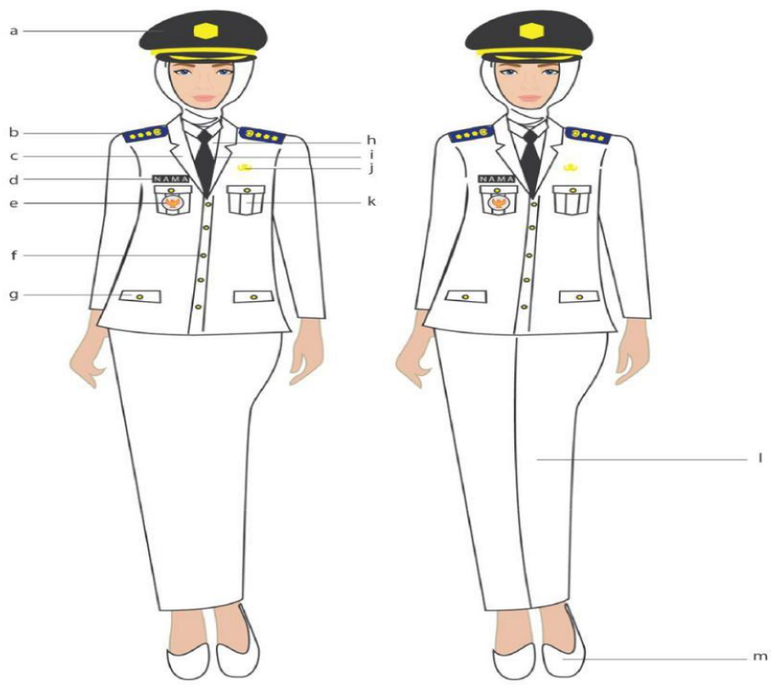
13. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan :

a. Pet
b. Tanda Pangkat
c. Krah rebah
d. Papan Nama
e. Tanda Jabatan
f. Kancing 5 buah
g. Kemeja putih
h. Dasi hitam
i. Lencana Korps Republik Indonesia
j. Saku atas tertutup
k. Saku bawah tertutup
l. Celana panjang putih
m. Sepatu Pantofel warna putih bertali
n. Sambung baju
o. Sambung baju bawah

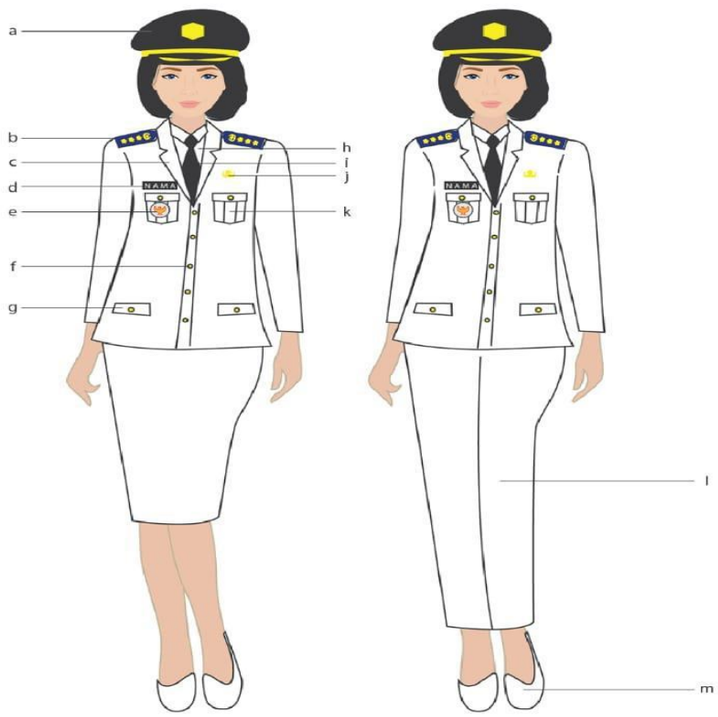
14. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan :

a. Pet
b. Tanda Pangkat
c. Krah rebah
d. Papan Nama
e. Tanda Jabatan
f. Kancing 5 buah
g. Saku bawah tertutup
h. Kemeja putih
i. Dasi hitam
j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
k. Saku atas tertutup
l. Celana putih panjang / rok putih
m. Sepatu Pantofel warna putih

15. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan :

a. Pet
b. Tanda Pangkat
c. Krah rebah
d. Papan Nama
e. Tanda Jabatan
f. Kancing 5 buah
g. Saku bawah tertutup
h. Kemeja putih
i. Dasi hitam
j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
k. Saku atas tertutup
l. Celana putih panjang / rok putih
m. Sepatu Pantofel warna putih

WALIKOTA PANGKALPINANG,

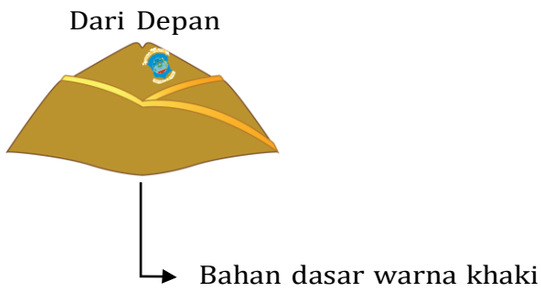
dto

MAULAN AKLIL

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 66TAHUN 2022
TANGGAL : 1 November 2022

II. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

A. MUTZ PNS



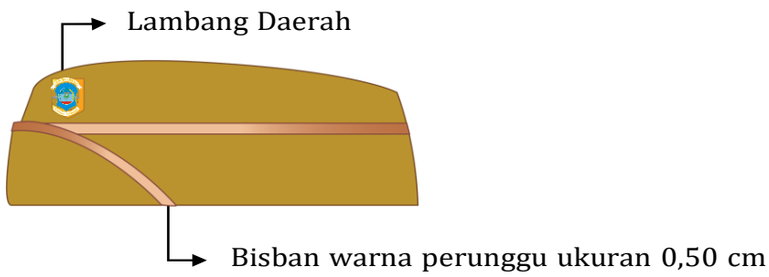
1. Mutz PNS Gol IV/a ke atas dari samping.



2. Mutz PNS Gol III dari samping.



3. Mutz PNS Gol II dari samping.

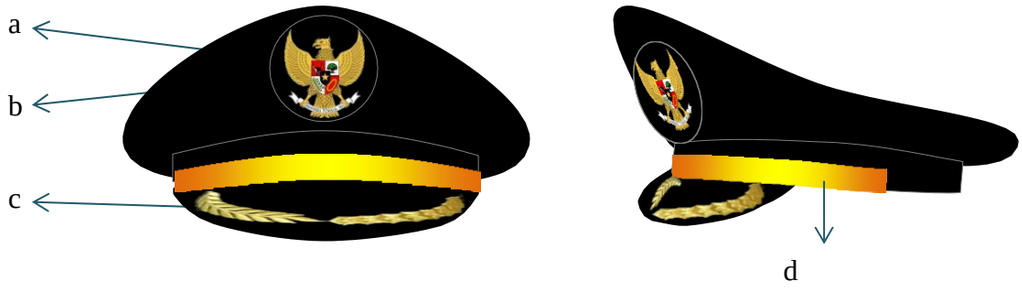


4. Mutz PNS Gol I dari samping.



B. PET CAMAT DAN LURAH

1. PET UPACARA CAMAT.



Keterangan:

a. Bahan dasar kain warna hitam.
b. Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasarberwarna hitam
c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
d. Pita emas.

2. PET UPACARA LURAH



Keterangan:

a. Bahan dasar kain warna hitam.
b. Lambang Daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
d. Pita perak.

CAMAT



LURAH



C. TANDA PANGKAT PNS

NO	TANDA PANGKAT	KETERANGAN
1.		- Digunakan oleh Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul - Lis merah keliling dibordir
2.		- Digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
3.		- Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan administrator - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
4.		- Digunakan oleh Pejabat Pengawas - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
5.		- Digunakan di PDH khaki camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di pundak

6.		- Digunakan di PDH Putih camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan di pundak
7.		- Digunakan di PDU camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di pundak
8.		- Digunakan di PDH khaki lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di pundak
9.		- Digunakan di PDH Putih lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru Digunakan di pundak
10		- Digunakan di PDU lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di pundak

D. TANDA JABATAN

1. CAMAT.

BENTUK BULAT



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna kuning emas.

Lambang Garuda Indonesia

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

2. LURAH.

BENTUK BULAT



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna perak.

Lambang Daerah Kota Pangkalpinang

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

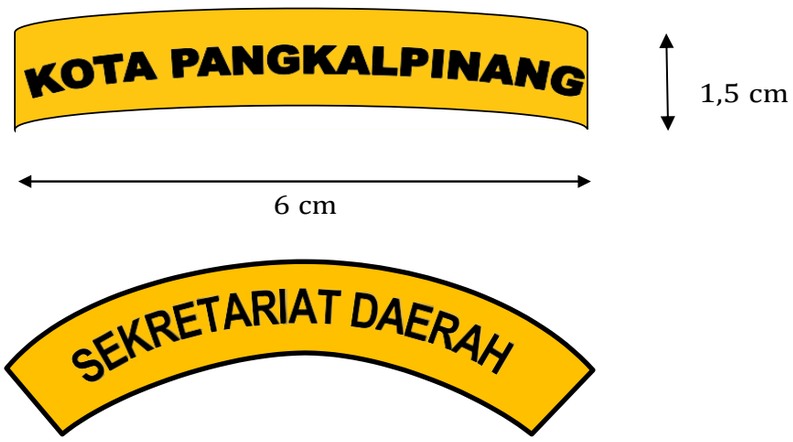
E. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



F. PAPAN NAMA.



G. NAMA DAERAH DAN CONTOH NAMA PERANGKAT DAERAH



H. LAMBANG DAERAH KOTA PANGKALPINANG



Keterangan:

1. Logo daerah berbentuk perisai bersegi lima berwarna biru dengan garis tepi kuning keemasan
2. Di dalam perisai terdapat lukisan-lukisan dan bentuk dengan berbagai warna yang merupakan unsur-unsur logo daerah sebagai berikut:
   a. Lingkaran bola Dunia dengan garis luar berwarna Timah;
   b. Pohon Pinang, keseluruhan berwarna hijau yang beruas sembilan berwarna kuning, tumbuh tegak lurus, dengan daun pucuknya menjulang ke atas, berjumlah sembilan pelepah, terdiri atas satu pucuk pelepah, empat pelepah di sebelah kanan dan empat pelepah di sebelah kiri dengan masing-masing pelepah memiliki tujuh belas helai daun yang semampai;
   c. Tugu Kemerdekaan berwarna putih (warna alami) dengan tujuh belas undakan (tingkatan) bergaris warna hitam (warna alami), lengkap dengan Yoni dan Lingganya;
   d. Padi yang sedang menguning berjumlah lima puluh tujuh bulir dan kapas berjumlah tujuh belas kuntum dengan warna alami yang tangkainya bersatu di belakang pangkal/tampuk Pohon Pinang
   e. Tudung Saji, berwarna merah (warna alami) dengan tujuh belas bilah yang disatukan oleh garis berwarna kuning dengan tampuk tudung saji berbentuk bintang dalam lingkaran dengan tiga warna yaitu merah, kuning dan hijau serta pada bagian lingkaran tepi Tudung Saji berwarna kuning.
   f. Langit dalam lingkaran bola Dunia berwarna biru muda (biru langit) yang cerah.
   g. Lautan dalam lingkaran bola Dunia berwarna biru laut
   h. Pita heraldis yang berwarna putih dengan tepi berwarna kuning keemasan terdapat di bagian atas logo daerah bertuliskan “Pangkalpinang” ditulis dengan warna kuning keemasan.

I. TANDA PENGENAL

Panjang: 8,5 CM X Lebar: 4,5 CM

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

SEKRETARIAT DAERAH

Pass Photo

(NAMA ASN)
NIP : (NIP ASN)

Nama :
NIP :
Jabatan :
Gol. Darah :
Alamat Kantor :
Dikeluarkan :

an. WALIKOTA PANGKALPINANG
SEKRETARIS DAERAH,

(NAMA PEJABAT)
(Pangkat Pejabat)
NIP. (NIP Pejabat)

Warna Dasar Photo :


Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama


Jabatan Administrator


Jabatan Pengawas


Jabatan Pelaksana


Jabatan Fungsional


PPPK

J. IKAT PINGGANG KORPRI



K. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
1. Sepatu PDH Pria 	
2. Sepatu PDH Wanita 	
3. Sepatu PDL Pria dan Wanita 	

4. Sepatu PDU Pria 	
5. Sepatu PDU Wanita 	

L. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	
1. Kaos kaki PDL Pria dan Wanita 	
2. Kaos Kaki PDU 	

M.JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard tidak bercorak
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH batik nasional/batik daerah	Menyesuaikan, tanpa motif/polos
4.	PDH *smart local casual*	Menyesuaikan, tidak bercorak
5.	PSH	Menyesuaikan, tidak bercorak
6.	PSR	Menyesuaikan, tidak bercorak
7.	PSL	Menyesuaikan, tidak bercorak
8.	PDL	Menyesuaikan, tidak bercorak
9.	Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna hitam tidak bercorak
10.	Pakaian Linmas	Warna putih tidak bercorak
11.	Pakaian Dinas Khusus	Menyesuaikan, tanpa motif/polos

N. UJI LAB KAIN

1. KAIN WARNA KHAKI

No.	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat kain gram, per m^2	246	234	Minimum
3.	: Berat kain gram, per m	370	343	Minimum
4.	: Kontruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	45,0(114,5)	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	24,5 (62,0)	22,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	36,6/2 (16,1 x 2)	36,6/2	±5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	37,2/2 (15,9 x 2)	37,2/2	±5%
	- Anyaman	Keper 3/1	Keper 3/1	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kr)	790(80,59)	68,0	Minimum
	- Mulur %	27,60		
	- Arah pakan N (kg)	393(40,06)	34,0	Minimum
	- Mulur %	18,80		
6.	:Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	131,1 (13.365)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	82,0 (8.359)	7.100	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	155,33	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	155,33	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	155,33	134	Minimum

No.	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Polyester 63,0 % Rayon 37,0 %	Polyester 63,0 % Rayon 37,0 %	±3% ±3%
9.	: Tahan luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	-Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	-Penodaan warna pada :- Poliester	4-5	3-4	Minimum
	-Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	-Kering	4-5	4	Minimum
	-Basah	3-4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	-Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	-Rayon	4-5	3-4	Minimum
	-Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	-Rayon	4-5	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi zat warna pada Serat			
	-Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	-Rayon	Reaktif	Reaktif	Mutlak

Keterangan : *Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

2. KAIN WARNA PUTIH

No.	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat kain gram, per m^2	219	208	Minimum
3.	: Berat kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	: Kontruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	23,0(58,5)	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	19,0(48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	24,7/2(23,9 X 2)	24,7/2	±5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	25,2/2 (23,5 X 2)	25,2/2	±5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kr)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Mulur %	29,87		
6.	:Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	115,9 (11,810)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	103,3 (10,525)	8.800	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No.	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	Polyester 66,5 % Rayon 33,5 %	±3% ±3%

Keterangan : *Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

3. KAIN WARNA HITAM

No.	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	: Berat kain gram, per m^2	300	285	Minimum
3.	: Berat kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	: Kontruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	±5%
	- Nomor benang pakan, Ne1(Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	±5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
5.	- Arah lusi, N (kr)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Mulur %	29,07		
	- Arah pakan N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Mulur %	32,27		
	:Kekuatan sobek kain, elemendorf			
6.	- Arah lusi, N (gr)	127,0 (12,943)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	94,4 (9,618)	8.000	Minimum
	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
7.	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,00	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No.	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 66,4 % Rayon 33,6 %	Poliester 66,0 % Rayon 34,0 %	=3% =3%
9.	: Tahan luntur Warna terhadap			
	a.Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	-Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	-Penodaan warna pada :- Poliester	4-5	3-4	Minimum
	-Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b.Gosokan			
	-Kering			
	-Basah	4	4	Minimum
		4	3-4	Minimum
	c.Keringat			
	-Sifat asam			
	- Perubahan warna			
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	4	Minimum
	-Rayon	4-5	3-4	Minimum
		4	3-4	Minimum
	-Sifat basa			
	- Perubahan warna			
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	4	Minimum
	-Rayon	4-5	3-4	Minimum
		4	3-4	Minimum
	d.Sinar : Sinar Terang Hari			
		4	4	Minimum
	: Identifikasi zat warna pada Serat			
10.	-Poliester			
	-Rayon	Dispersi Reaktif	Dispersi Reaktif	Mutlak Mutlak

Keterangan : *Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 66TAHUN 2022
TANGGAL : 1November 2022

III. MODEL PAKAIAN KERJA PEGAWAI HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

A. PAKAIAN KERJA PHL UNTUK PRIA



B. PAKAIAN KERJA PHL UNTUK WANITA



WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL